

JADWAL

Tanggal Efektif	: 29 Desember 2022	Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	: 6 Januari 2023 – 2 Januari 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 2 Januari 2023 – 4 Januari 2023	Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	: 6 Januari 2023 – 4 Januari 2024
Tanggal Penjatahan	: 4 Januari 2023	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	: 6 Juli 2023 – 5 Januari 2024
Tanggal Distribusi	: 5 Januari 2023	Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	: 5 Januari 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 6 Januari 2023		

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT DATA SINERGITAMA JAYA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT DATA SINERGITAMA JAYA TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan bergerak dalam bidang usaha penyedia layanan (managed service) di bidang Teknologi Informasi, khususnya teknologi pusat data terbaru, data center virtual (cloud).

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

The Manhattan Squire Tower B Lt. 22,
Jl. TB Simatupang, RT.3/RW.3,
Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12560
Telepon: 0217511004
Website: www.elitory.com
Email: corsec@elitory.com

OPERASI PUSAT DATA

Jl. Raya Pajajaran No. 17
Bogor – Jawa Barat 16143

KANTOR OPERASIONAL

Jl. Cilandak 1 No. 14
Jakarta Selatan 12430

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 24,61% (dua puluh empat koma tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 16,32% (enam belas koma tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEMAMPUAN MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA). RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PT Data Sinergitama Jaya Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat 235/SK/ELI-OJK/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-09962/BEI.PP1/11-2022 tanggal 22 November 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	xi
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	7
BAB III. PERNYATAAN UTANG	9
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	13
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	15
BAB VI. FAKTOR RISIKO	32
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	36
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	37
A. Riwayat Singkat Perseroan	37
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Sejak Pendirian dan Dalam Masa 3 (Tiga) Tahun Terakhir	38
C. Perizinan	44
D. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga	45
E. Asuransi	53
F. Aset Perseroan	54
G. Hak Atas Kekayaan Intelektual	54
H. Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	56
I. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	57
J. Keterangan Tentang Perusahaan Anak	65
K. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	67
L. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)	71
M. Sumber Daya Manusia	80
N. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi, dan Komisaris Perseroan	84
O. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	84
BAB IX. EKUITAS	104
BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN	105
BAB XI. PERPAJAKAN	106
BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	108
BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	110
BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	112
BAB XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	129
BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	136
BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	137
BAB XVIII. LAPORAN KEUANGAN	155

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ul style="list-style-type: none">(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Biaya Layanan”	: berarti seluruh biaya layanan termasuk biaya instalasi dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pelanggan Elitery.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Cloud Migration”	: berarti proses dimana perusahaan memindahkan semua datanya ke platform cloud, baik dari penyedia cloud satu ke penyedia cloud lainnya atau dari data center tradisional ke platform cloud.

“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan pemesanan pada Sistem Penawaran Umum.
“Data Center Kolokasi”	: berarti layanan penyewaan fasilitas data center dalam bentuk fisik dan disediakan untuk berbagi pakai untuk banyak pelanggan..
“DCO Elitery (DSJ)”	: berarti personil Data Center Operation yang bertanggung jawab atas pengoperasian di Lokasi Layanan.
“Disaster Recovery as a Service (DRAAS)”	: berarti jenis layanan jasa penyediaan pusat pemulihan data (disaster recovery center) yang disediakan oleh Elitery. Elitery menyediakan teknologi, sumber daya manusia dan prosedur untuk mempermudah proses pemulihan data para pelanggannya.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau 2. 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Elivery”	: berarti merk dagang layanan DRaaS yang ditawarkan Elitery.
“Elitery”	: berarti PT Data Sinergitama Jaya Tbk
“Elivault”	: berarti solusi penyediaan fasilitas penyimpanan data cadangan menggunakan teknologi cloud.
“Elivision”	: berarti solusi layanan monitoring, pengambilan dan analisa data CCTV yang dilakukan secara online. Didukung dengan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence dengan kemampuan Machine Learning yang dapat menganalisa kebutuhan video sesuai kebutuhan sehingga menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, efisien dan akurat. Elivision dapat diterapkan pada berbagai macam kegunaan seperti: ATM Banking, Commercial Facility, Oil and Gas Tanker, dan Remote Facility.
“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Gangguan Layanan”	: berarti waktu terhentinya Layanan Elitery.

“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Hybrid Cloud”	: berarti layanan komputasi awan yang mengintegrasikan private cloud dan public cloud untuk menghadirkan fungsi yang beragam pada organisasi atau perusahaan yang sama.
“Insiden”	: berarti setiap satu peristiwa, atau beberapa peristiwa, yang menimbulkan Gangguan Layanan.
“Jangka Waktu Pemeliharaan”	: berarti jangka waktu terjadwal yang ditetapkan terlebih dahulu oleh Elitery untuk melakukan pemeliharaan preventif dan dapat menimbulkan Gangguan Layanan.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Komputasi Awan/Cloud”	: berarti pusat pengolahan dan penyimpanan data yang tersebar di banyak tempat dan terhubung menggunakan jaringan Internet. Cloud adalah teknologi pusat data terbaru dan dapat juga disebut sebagai pusat data virtual (Virtual data center).
“Konsultan Hukum”	: berarti Tumbuan & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
“Managed Cloud”	: berarti layanan cloud yang membantu penggunaanya dalam mengelola pengguna cloud secara optimal, serta dapat menyesuaikan penggunaan berdasarkan fungsi Cloud yang dibutuhkan, dapat dikelola secara mandiri atau diserahkan sepenuhnya kepada provider layanan.

“Managed Network”	: berarti jasa pengelolaan jaringan komputer untuk menjamin ketersediaan, kelancaran dan keamanan jaringan selama 24/7.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Multi Cloud”	: berarti strategi menggunakan dua atau lebih layanan cloud computing dari penyedia yang berbeda.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pasar Perdana”	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	: berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

- “Penjamin Emisi Efek” : berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- “Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-077/SHM/KSEI/0822 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 145 tanggal 25 Juli 2022, Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 194 tanggal 30 Agustus 2022, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 171 tanggal 27 Oktober 2022, Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 216 tanggal 29 November 2022, Akta Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 87 tanggal 13 Desember 2022 dan Akta Addendum V Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 181 tanggal 23 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” atau “PPAW” : berarti Akta Pernyataan Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 144 tanggal 25 Juli 2022, Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 193 tanggal 30 Agustus 2022, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 140 tanggal 22 September 2022, Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 170 tanggal 27 Oktober 2022, Akta Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 55 tanggal 8 Desember 2022, Akta Addendum V Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 86 tanggal 13 Desember 2022 dan Akta Addendum VI Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 180 tanggal 23 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE”	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Data Sinergitama Jaya Tbk. No. 146 tanggal 25 Juli 2022, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 195 tanggal 30 Agustus 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 141 tanggal 22 September 2022, Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 172 tanggal 27 Oktober 2022, Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 215 tanggal 29 November 2022, Akta Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 88 tanggal 13 Desember 2022 dan Akta Addendum VI Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 182 tanggal 23 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
“Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” atau “PPW”	: berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 143 tanggal 25 Juli 2022, Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 192 tanggal 30 Agustus 2022, Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 139 tanggal 22 September 2022, Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 169 tanggal 27 Oktober 2022, Akta Addendum IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 54 tanggal 8 Desember 2022, Akta Addendum V Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 85 tanggal 13 Desember 2022 dan Akta Addendum VI Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 179 tanggal 23 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
“Pernyataan Pendaftaran”	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Perseroan”	: berarti PT Data Sinergitama Jaya Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
“Persetujuan Prinsip”	: berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-09962/BEI.PP1/11-2022 tanggal 22 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.
“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Private Cloud”	: berarti layanan komputasi awan yang disediakan khusus untuk satu pelanggan.
“Profesi Penunjang Pasar Modal”	: berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Prospektus”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 8/2017.
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Public Cloud”	: berarti layanan komputasi awan yang disediakan untuk dapat dipakai oleh banyak pelanggan.
“Pusat Data/Data Centre”	: berarti Pusat pengolahan dan penyimpanan data dalam bentuk fisik yang terhubung menggunakan jaringan Internet. Data Center fisik biasa disebut juga data center tradisional/konvensional.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“SiPANON”	: berarti solusi Elivision yang sudah diberikan machine learning training khusus untuk pemantauan dan menganalisa kondisi lalu lintas.
“SiPANDU”	: berarti Sistem Informasi Laporan Terpadu yang terdiri dari chatbot, sistim tiketing dan dashboard management. Sipandu digunakan oleh Penyedia Layanan baik itu perusahaan, komunitas, pemerintah maupun organisasi lainnya untuk menerima, menindaklanjuti dan memonitor laporan yang masuk agar dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan terukur.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.

“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek dan wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran efek sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan setelah berakhirnya masa penawaran efek sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020.
“Tindakan Pemeliharaan”	<p>: berarti tindakan yang dilakukan untuk memastikan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimasi penyediaan Layanan yang diberikan Elitery; • Peningkatan volume produksi Elitery Cloud Platform; • Peningkatan keamanan dan stabilitas penyediaan Layanan yang disediakan oleh Elitery; dan <p>Langkah pemeliharaan sebagai bentuk tindakan yang terkait dengan manajemen patch dan/atau pembaharuan piranti lunak.</p>
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah dalam bidang usaha penyedia layanan (managed service) di bidang Teknologi Informasi, khususnya teknologi pusat data terbaru, data center virtual (cloud).

Perseroan didirikan dengan nama PT Data Sinergitama Jaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Data Sinergitama Jaya No. 38 tanggal 20 Juni 2011, yang dibuat dihadapan H. Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-50424.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0083600.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham		
	Sebelum Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Gratus Deo Indonesia	557.038.128	13.925.953.200	36,37
PT Indonesia Muda Inovatif	432.965.764	10.824.144.100	28,27
PT Delemont Global Venture	306.291.308	7.657.282.700	20,00
PT Inotech	124.495.612	3.112.390.300	8,13
Jimmy Sugianto	61.246.108	1.531.152.700	4,00
Hendra Suryakusuma	49.419.612	1.235.490.300	3,23
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.531.456.532	38.286.413.300	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	4.468.543.468	111.713.586.700	

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 24,61% (dua puluh empat koma enam satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham.
4. Harga Penawaran : Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak Rp60.000.000.000,- (enam puluh milliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan

hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	150.000.000.000		6.000.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Gratus Deo Indonesia	557.038.128	13.925.953.200	36,37	557.038.128	13.925.953.200	27,42
PT Indonesia Muda Inovatif	432.965.764	10.824.144.100	28,27	432.965.764	10.824.144.100	21,31
PT Delemont Global Venture	306.291.308	7.657.282.700	20,00	306.291.308	7.657.282.700	15,08
PT Inotech	124.495.612	3.112.390.300	8,13	124.495.612	3.112.390.300	6,13
Jimmy Sugiarto	61.246.108	1.531.152.700	4,00	61.246.108	1.531.152.700	3,01
Hendra Suryakusuma	49.419.612	1.235.490.300	3,23	49.419.612	1.235.490.300	2,43
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	500.000.000	12.500.000.000	24,61
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.531.456.532	38.286.413.300	100,00	2.031.456.532	50.786.413.300	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	4.468.543.468	111.713.586.700		3.968.543.468	99.213.586.700	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I	:	2 : 1, setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I.
Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) waran Seri I.
Harga <i>Exercise</i> Waran Seri I	:	Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah).
Total Hasil <i>Exercise</i> Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 16,32% (enam belas koma tiga dua persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 10,96% (sepuluh koma sembilan enam persen), berikut proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	150.000.000.000		6.000.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Gratus Deo Indonesia	557.038.128	13.925.953.200	27,42	557.038.128	13.925.953.200	24,42
PT Indonesia Muda Inovatif	432.965.764	10.824.144.100	21,31	432.965.764	10.824.144.100	18,98
PT Delemont Global Venture	306.291.308	7.657.282.700	15,08	306.291.308	7.657.282.700	13,43
PT Inotech	124.495.612	3.112.390.300	6,13	124.495.612	3.112.390.300	5,46
Jimmy Sugiarto	61.246.108	1.531.152.700	3,01	61.246.108	1.531.152.700	2,68
Hendra Suryakusuma	49.419.612	1.235.490.300	2,43	49.419.612	1.235.490.300	2,17
Masyarakat:						
- Saham	500.000.000	12.500.000.000	24,61	500.000.000	12.500.000.000	21,92
- Waran	-	-	-	250.000.000	6.250.000.000	10,96
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.031.456.532	50.786.413.300	100,00	2.281.456.532	57.036.413.300	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	3.968.543.468	99.213.586.700		3.718.543.468	92.963.586.700	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk :

1. Sekitar Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk pembelian server yang dibeli dari pihak tidak terafiliasi dimana saat ini masih dalam peninjauan dengan beberapa pihak. Tujuan transaksi tersebut adalah untuk peningkatan penjualan dari jasa dan produk perseroan dan transaksi ini tergolong dalam Capital Expenditure (CAPEX);
2. Sisanya, akan digunakan untuk modal kerja seperti pembiayaan proyek baru perseroan, research & development, perekrutan dan pelatihan tenaga profesional, biaya operasional, serta pemasaran dan promosi dimana modal kerja tersebut tergolong dalam Operating Expenditure (OPEX).

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk marketing, gaji dan biaya operasional.

KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
PT Elite Teknologi Akademi	2022	Pelatihan untuk ilmu teknologi Cloud.	90%	2022	Persiapan Operasi

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi Perseroan berdasarkan Laporan keuangan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi,

yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi (Ijin Akuntan Publik No. AP-1164) dan diterbitkan pada tanggal 25 November 2022 dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan Opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Soadun Tampubolon (Ijin Akuntan Publik No. AP-1432).

Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Peraturan OJK No. 7/2021 junctis Peraturan OJK No. 4/2022, SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021, dan SEOJK No. 4 /SEOJK.04/2022.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Mei	31 Desember		
	2022 ^{*)}	2022	2021	2020	2019
ASET					
ASET LANCAR	58.770.635.501	39.820.994.279	26.430.318.911	25.377.260.007	15.855.055.182
ASET TIDAK LANCAR	38.913.686.208	33.468.439.814	23.814.379.689	28.811.775.981	19.207.458.776
TOTAL ASET	97.684.321.709	73.289.434.093	50.244.698.600	54.189.035.988	35.062.513.958
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK	36.746.806.072	18.217.521.749	19.868.277.216	33.111.109.773	21.751.350.489
LIABILITAS JANGKA PANJANG	8.110.407.187	5.034.453.274	10.877.763.959	6.555.025.709	1.838.463.431
TOTAL LIABILITAS	44.857.213.259	23.251.975.023	30.746.041.175	39.666.135.482	23.589.813.920
TOTAL EKUITAS	52.827.108.450	50.037.459.070	19.498.657.425	14.522.900.506	11.472.700.038

Catatan:

*) tidak di audit

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Mei		31 Desember		
	2022 ^{**)}	2021 ^{**)}	2022	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Pendapatan	136.513.142.359	68.196.934.632	57.339.076.113	28.380.807.456	90.691.800.295	46.720.167.557	41.788.861.136
Beban Pokok Pendapatan	(99.301.007.071)	(47.215.555.377)	(38.114.351.794)	(17.356.567.907)	(61.195.195.424)	(21.839.940.585)	(20.279.402.413)
Laba Bruto	37.212.135.288	20.981.379.255	19.224.724.319	11.024.239.549	29.496.604.871	24.880.226.972	21.509.458.723
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	9.756.266.119	2.587.490.912	6.688.234.500	2.168.026.750	7.302.438.282	4.851.690.782	5.924.335.615
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	7.561.016.833	1.557.974.455	4.759.857.700	1.334.191.902	4.891.941.918	3.120.163.489	3.976.164.310
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Setelah Pajak	(43.019.510)	69.845.834	(21.509.755)	34.922.917	83.815.001	(69.963.021)	(78.591.395)
Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	7.517.997.323	1.627.820.289	4.738.347.945	1.369.114.819	4.975.756.919	3.050.200.468	3.897.572.915
Laba per saham Dasar	11,27	3,00	8,39	2,57	9,41	6,00	7,65

Catatan:

*)revisi

**) tidak di audit

Dividen Perseroan

Riwayat pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Pembayaran	Jumlah Lembar Saham	Dividen per lembar saham
2022	Rp 7.999.999.600,-	79.999.996	Rp100,-

Perseroan membagikan dividen saham pada tahun 2022 berdasarkan RUPS Luar Biasa No. 194 tanggal 28 April 2022 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0235320 tanggal 9 Mei 2022, pemegang saham setuju untuk mengkonversi laba ditahan menjadi modal disetor berdasarkan laporan keuangan periode Maret 2022 sebesar Rp7.999.999.600. Saldo laba Perseroan pada 31 Maret 2022 sebesar Rp11.171.313.085,- dari saldo tersebut dibagikan sebesar Rp7.999.999.600,-.

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Oktober 2022 ^{*)}	31 Mei 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
Profitabilitas					
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	7,74%	6,49%	9,74%	5,76%	11,34%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	14,31%	9,51%	25,09%	21,48%	34,66%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	5,54%	8,30%	5,39%	6,68%	9,51%
Laba Bruto terhadap Pendapatan	27,26%	33,53%	32,52%	53,25%	51,47%
EBITDA terhadap Pendapatan	8,94%	14,43%	13,74%	23,80%	22,67%
Solvabilitas					
Liabilitas terhadap Aset	0,46x	0,32x	0,61x	0,73x	0,67x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,85x	0,46x	1,58x	2,73x	2,06x
Rasio DSCR	1,83x	1,71x	1,89x	0,82x	0,98x
Rasio ICR	28,78x	40,62x	11,40x	5,39x	11,88x
Likuiditas					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,60x	2,19x	1,33x	0,77x	0,73x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,03x	0,58x	0,72x	0,07x	0,04x
Pertumbuhan					
Pendapatan	100,17%	102,03%	94,12%	11,80%	15,91%
Laba Bruto	77,36%	74,39%	18,55%	15,67%	17,50%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	385,31%	256,76%	56,78%	-21,53%	14,22%
Aset	137,49%	74,53%	-7,28%	54,55%	39,68%
Liabilitas	79,56%	-10,91%	-22,49%	68,15%	7,09%
Ekuitas	227,09%	214,86%	34,26%	26,59%	273,08%

Catatan:

^{*)} tidak di audit

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Kemampuan menjaga dan mempertahankan Service Level Agreement (SLA)

b. Risiko Usaha

1. Risiko Perubahan Teknologi
2. Risiko Persaingan Usaha
3. Risiko Gagal Bayar Oleh Pelanggan
4. Risiko Sumber Daya Manusia

c. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Ekonomi di Indonesia
2. Risiko Ekonomi Global
3. Risiko Fluktuasi Suku Bunga
4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
5. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industri Perusahaan
6. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Pasar Modal Indonesia
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) UUPT. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

PT. Data Sinergitama Jaya atau lebih dikenal dengan Elitery didirikan pada tanggal 20 Juni 2011. Elitery adalah penyedia layanan (managed service) di bidang Teknologi Informasi, khususnya teknologi pusat data terbaru, data center virtual (cloud).

Elitery memulai pelayanannya dengan mengoperasikan pusat data tradisional yang berlokasi di Jawa Barat dan merupakan data center pertama di Asia Tenggara yang mendapat sertifikasi Tier III dari Uptime Institute. Seiring

dengan berkembangnya teknologi pusat data, Elitery terus beradaptasi dan berinovasi. Saat ini, Elitery fokus pada teknologi pusat data terkini yaitu pusat data virtual yang umumnya disebut dengan Komputasi Awan atau “*Cloud Computing*”.

Elitery memiliki komitmen standar mutu layanan yang tinggi untuk para pelanggan. Ini dibuktikan dengan proses bisnis Elitery yang sudah memiliki sertifikasi internasional seperti ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutu, ISO 27001:2013 untuk manajemen sistem informasi, PCI-DSS V3.2 untuk industri kartu pembayaran dan OHSAS 18001:2007 untuk sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja.

Selama lebih dari 11 tahun beroperasi, Elitery telah mendukung pelanggan di berbagai sektor, mulai dari sektor pemerintahan, perbankan, jasa keuangan, energi, makanan dan minuman serta bidang kesehatan dalam proses digital transformasi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan Pusat Data.

Pusat Data adalah tulang punggung dari semua organisasi di masa digital sekarang ini. Dengan melihat pentingnya pusat data, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan khusus untuk menjamin ketersediaan pusat data seperti PP 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), PP 71/2019 terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), dan POJK 04/2021 untuk Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LKJNB).

Teknologi *Cloud* adalah teknologi pusat data terkini dimana kapasitas pengolahan dan penyimpanan data disediakan secara virtual dan dapat dipenuhi secara instan. Ini tentunya jauh lebih cepat dibandingkan teknologi pusat data tradisional dimana perusahaan harus membangun infrastruktur fisik yang membutuhkan waktu paling cepat enam bulan untuk mempersiapkannya. Selain lebih cepat, teknologi *Cloud* mempermudah penerapan teknologi terbaru seperti: *Artificial Intelligence* (AI), *Machine Learning* (ML), *Big Data*, *Blockchain* dan *Internet of Things* (IoT).

Keunggulan teknologi *Cloud* dalam mempercepat ketersediaan pusat data semakin terasa pada masa pandemi *Covid-19* dimana seluruh aspek kehidupan dipaksa berubah menjadi daring (online). Perubahan ini harus dilakukan secara cepat dan masif, sehingga tidak mungkin dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pusat data tradisional. Menkominfo menyebutkan bahwa pandemi *covid-19* mempercepat transformasi digital hampir di seluruh area, antara lain ekonomi, Pendidikan, kesehatan, Keuangan dan juga lainnya.

Dikutip dari artikel Sindonews, menurut riset *World Economic Forum* (October, 2020) menyatakan bahwa *Cloud Computing* termasuk sebagai salah satu teknologi yang paling tinggi diadopsi selama pandemi dengan pencapaian 95%. Selain lebih cepat, penggunaan *Cloud computing* dapat mendorong pelaku industri menerapkan teknologi yang lebih mudah digunakan kapan dan dimana saja, serta mampu mengintegrasikan proses bisnis yang kompleks menjadi efisien dan lebih produktif.

Besarnya potensi pengguna teknologi *Cloud* di Indonesia, telah membuat perusahaan-perusahaan penyedia layanan *Cloud* global seperti Google, Amazon Microsoft, Alibaba dan Huawei untuk melakukan investasi secara besar-besaran dalam membangun infrastruktur *Cloud* di Indonesia. Ini juga sebagai upaya penyedia layanan *Cloud* untuk memenuhi persyaratan pemerintah untuk menyimpan data di dalam negeri.

Berkat reputasi, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki, Elitery dipercaya sebagai mitra lokal oleh para penyedia layanan *Cloud* global. Pada tahun 2021 Elitery dinobatkan sebagai “*Public Sector Partner of the Year*” oleh Google Cloud Platform, sebagai bukti dari kemampuan Elitery dalam mengembangkan pasar *Cloud* di Indonesia.

Dengan tersedianya Infrastruktur *Cloud* di Indonesia dari penyedia layanan *Cloud* Global, semakin mengakselerasi penerapan teknologi *Cloud* di Indonesia. Ini tentunya menjadi peluang besar untuk Elitery dimana pelanggan-pelanggan di Indonesia membutuhkan pengalaman dan kompetensi Elitery dalam proses migrasi dan pengoperasian sistem di *Cloud*. Menurut data dari *GlobalData*, besaran pasar penyedia IT service di Indonesia akan mencapai USD 12.4 Miliar pada tahun 2026, dimana 60% nya adalah untuk kebutuhan infrastruktur IT.

Peran utama Elitery dalam penerapan teknologi Cloud adalah membantu pelanggan dalam merencanakan, memigrasikan dan mengoperasikan sistem yang mereka miliki di Cloud. Tidak hanya itu, Elitery juga membangun solusi-solusi inovatif menggunakan teknologi Cloud, antara lain: Solusi Disaster Recovery as a Service (DraaS), Chatbot dan IoT yang memiliki kemampuan *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML).


Perpindahan pusat data dari teknologi tradisional (fisik) ke teknologi Cloud (virtual) adalah sebuah keniscayaan dan semakin di akselerasi semasa pandemi. Dengan solusi, pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, Elitery berada di posisi terdepan untuk membantu pelanggan-pelanggan dalam penggunaan teknologi Cloud dan dengan itu menguasai market IT service teknologi Cloud di Indonesia.

PROSPEK USAHA

Macro outlook

Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9% di 2021, perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4% di 2022 atau turun -0,5 percentage points dibandingkan WEO Oktober 2021 dan 3,8% di 2023. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain kemunculan varian Omicron, kenaikan harga energi dan disrupsi suplai yang mendorong lonjakan inflasi, serta adanya kebijakan pengetatan regulasi pada sektor perumahan di Tiongkok.


Gambar 1. Proyeksi pertumbuhan GDP dunia



Sources: Haver Analytics; and IMF staff calculations.
Note: Data cover 73.8 percent of global GDP. AEs = advanced economies; EMDEs = emerging market and developing economies; investment = gross fixed capital formation.

Sumber: IMF

Gambar 2. Proyeksi pertumbuhan GDP Indonesia



Sumber: IMF


Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia bangkit kembali dari kontraksi sebesar 2,07% di tahun 2020 menjadi pertumbuhan sebesar 3,69%. Namun, angka ini masih di bawah tren pertumbuhan 5% tahunan sebelum pandemi COVID-19. Pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat, tetapi ancaman gelombang ketiga pandemi tetap menjadi kekhawatiran bagi dunia usaha. Dunia usaha telah terkena dampaknya namun harus mampu mengatasi tantangan ini dan beradaptasi terhadap kondisi pasar.

Industri outlook

Ekonomi digital di Indonesia terus berkembang pesat sejak awal pandemik COVID-19. Berdasarkan laporan dari Google, Temasek, dan Bein & Co yang dirilis tahun 2021 menyebutkan bahwa konsumen digital di Indonesia bertambah 21 juta orang sejak awal pandemik yang mengakibatkan pada percepatan ekonomi digital. Di tahun 2021, ekonomi Internet Indonesia diperkirakan mencapai USD70 miliar atau meningkat 49% sejak tahun 2020. Tercatat bahwa semua sektor digital mengalami pertumbuhan yang pesat selama tahun 2021 dimana bidang e-commerce mengalami pertumbuhan terbesar, yaitu naik 52%.

Gambar 3. Pertumbuhan ekonomi digital dunia

SEA internet economies, by GMV (\$B)



Sumber: Bain Analysis

Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat ditambah jumlah populasi Indonesia yang mencapai 265 juta jiwa, terbesar di Asia Tenggara, merupakan suatu potensi besar bagi industri data center di Indonesia. Sebagai pembandingan, konsumsi data center di negara Jepang memiliki kapasitas konsumsi data center sebesar 10 Watt per kapita sementara di negara Singapura mencapai 100 Watt per kapita. Secara umum, Indonesia membutuhkan minimal 2.700 MW³ untuk memenuhi kebutuhan kapasitas data center di Indonesia.

Table 1: Indonesia IT services industry value: \$ billion, 2017–21

Year	\$ billion	IDR billion	€ billion	% Growth
2017	5.7	80,883.7	4.8	
2018	6.4	90,982.7	5.4	12.5%
2019	7.1	101,050.4	6.0	11.1%
2020	7.6	108,465.8	6.4	7.3%
2021	8.3	118,102.9	7.0	8.9%
CAGR: 2017–21				9.9%
SOURCE: GLOBALDATA			© GlobalData	


Berdasarkan data yang dimiliki perusahaan hasil dari riset GlobalData, perusahaan riset yang bermarkas di Inggris, industri layanan IT Indonesia memiliki total pendapatan sebesar USD 8,3 miliar pada tahun 2021.

Table 2: Indonesia IT services industry category segmentation: % share, by value, 2017–2021

Category	2017	2018	2019	2020	2021
Infrastructure Services	57.1%	58.9%	60.8%	61.8%	63.0%
Bpo Services	21.0%	20.6%	20.0%	19.7%	19.4%
Application Services	22.0%	20.5%	19.2%	18.5%	17.7%
Total	100.1%	100%	100%	100%	100.1%
SOURCE: GLOBALDATA				© GlobalData	

Segmen Layanan Infrastruktur adalah industri yang paling menguntungkan pada tahun 2021, dengan total pendapatan USD 5,2 miliar, setara dengan 63% dari nilai keseluruhan industri. Layanan infrastruktur telah mengalami peningkatan permintaan yang signifikan sebagian besar disebabkan oleh peningkatan upaya dari bisnis untuk tetap hadir di era digital.

Pertumbuhan di pasar Indonesia didorong oleh peningkatan penggunaan layanan IT digital seiring dengan peningkatan pemakaian infrastruktur IT di wilayah Indonesia. Ditambah dengan semakin meningkatnya keinginan pelanggan untuk menggunakan layanan online untuk memfasilitasi kebutuhan sehari-hari.




Menteri Perindustrian Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan bahwa pada tahun 2022, berdasarkan roadmap Making Indonesia 4.0, AI, IoT, Wearables, Robotika Canggih, dan 3D Printing menjadi enabler dalam pembangunan kelima sektor manufaktur Indonesia. Untuk mendukung Peta Jalan Making Indonesia 4.0, Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan digital capabilities dengan kerjasama pemerintah, publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti cloud, data center, security management dan infrastruktur broadband. Indonesia juga akan menyelaraskan standar digital, sesuai dengan norma-norma global, untuk mendorong kolaborasi antar pelaku industri sehingga dapat mempercepat transformasi digital.

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan pasar terkini, perusahaan telah mengidentifikasi produk/ jasa yang memiliki potensi pertumbuhan terbesar. Diantaranya adalah:

Market	Source	Projection (USD)	Period	CAGR
Multi - Cloud Management (Managed Cloud)	Yahoo Finance, Global Market Insights Inc.	55 Bio	2022 - 2030	25.00%
Disaster Recovery (Elicover)	Yahoo Finance, Marketsandmarkets	23.5 Bio	2022 - 2027	21.60%
Virtual Desktop Infrastructure (Eliwork @ Anywhere)	Yahoo Finance, Acumen Research and Consulting	78.16 Bio	2022 - 2030	20.50%
Cloud Storage Market (Elivault)	Yahoo Finance, Marketsandmarkets	183.7 Bio	2022 - 2027	18.50%
Smart Camera System (Elivision)	Yahoo Finance, TMR Study	29.5 Bio	2019 - 2027	14.90%
CRM (Sipandu)	Yahoo Finance, Precedence Research	170 Bio	2022 - 2030	13.30%
Managed Network Services (Managed Network)	Yahoo Finance, Insight Partners	112.44 Bio	2022 - 2028	10.90%
Average CAGR				17.81%

Sumber: Bloomberg Press, Yahoo Finance



Sumber: Bloomberg Press, Yahoo Finance

Menurut *Bloomberg Press*, Market Size Multi Cloud Management (Managed Cloud) diproyeksikan tumbuh dengan CAGR sebesar 25.0%, Data Recovery as a Service (Elicoverly) dengan CAGR 21.6%, Virtual Desktop Infrastructure (Eliwork at Everywhere) dengan CAGR 20.5%, Cloud Storage (Elivault) 18.5%, Smart Camera System (Elivison) dengan CAGR 14.9%, Customer Relationship Management (Sipandu) dengan CAGR 13.3%, dan Network Management dengan CAGR 10.9% .

Hal lain yang mendapat perhatian dari Elitery adalah besarnya dukungan pemerintah akan transformasi digital yang sudah digaungkan sejak awal 2020 ini. Saat ini, Indonesia sudah gencar melakukan transformasi digital, terutama pada sektor publik, menurut hasil riset Fasilkom UI (2020) bahwa 67,7% sektor publik di Indonesia telah mengadopsi *cloud computing* sebagai infrastruktur transformasi digital.

Transformasi digital ini pun didukung oleh kinerja pemerintah yang terus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari kemajuan teknologi. Menkominfo mengusulkan untuk melakukan Pemilu 2024 dengan menerapkan Sistem E-Voting, ini juga dapat menjadi salah satu bentuk nyata bahwa layanan Cloud semakin dibutuhkan dan terus disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia. Ini bisa menjadi kesempatan bagi Elitery sebagai perusahaan IT untuk mendukung Pemerintah Indonesia dengan memberikan solusi layanan Cloud sesuai kebutuhan.

Di tahun 2022, penyimpanan *daring Cloud* akan terus berkembang dengan pengembangan perangkat lunak yang didukung *Artificial Intelligence (AI)*, sehingga terdapat pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin secara otomatis. Pergeseran ini akan menghasilkan produk perangkat lunak yang lebih cepat, lebih baik, dan dapat diandalkan. Para penyedia jasa akan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memanfaatkan teknologi terbaru seperti *augmented reality (AR)*, *virtual reality (VR)*, dan *machine learning (ML)*. Hal ini sejalan dengan layanan service dan produk yang diberikan oleh Elitery kepada pelanggan yang sudah menggunakan teknologi terbaru tersebut.

Elitery menyadari bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membutuhkan sumber daya manusia yang dapat menggunakan teknologi secara optimal. Adanya kekurangan dalam jumlah talenta yang mumpuni dan handal di bidangnya terutama di bidang *Cloud*. Menkominfo menyatakan Indonesia membutuhkan 600.000 Talenta Digital untuk atasi Digital Talent Gap. Hal ini sejalan dengan Ketua Forum Digital Indonesia (Fordigi) menyatakan bahwa Menteri BUMN meminta untuk mempersiapkan akselerasi transformasi digital di BUMN, untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2025 mendatang akan ada 23 juta pekerjaan yang membutuhkan talenta dengan *skill digital* di bidang *Cloud*. Untuk mendukung Pemerintah Indonesia atas kebutuhan daya manusia yang andal dalam bidang teknologi digital, Elitery menyediakan wadah bagi para talenta muda digital



untuk dapat terus belajar untuk menjadi tenaga ahli khususnya dalam bidang teknologi. Dengan adanya kemitraan dengan perusahaan global, seperti Google, AWS, Microsoft dan lainnya, maka talenta yang berada di Elitery memiliki kesempatan menambah keahlian yang lebih mumpuni.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 24,61% (dua puluh empat koma enam satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT DATA SINERGITAMA JAYA TBK **("Perseroan")**

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha penyedia layanan (managed service) di bidang Teknologi Informasi, khususnya teknologi pusat data terbaru, data center virtual (cloud).

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

The Manhattan Squire Tower B Lt. 22,
Jl. TB Simatupang, RT.3/RW.3,
Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12560
Telepon: 0217511004
Website: www.elitory.com
Email: corsec@elitory.com

Kantor Operasional

Jl. Cilandak 1 No. 14
Jakarta Selatan 12430

Operasi Pusat Data

Jl. Raya Pajajaran No. 17
Bogor – Jawa Barat 16143

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEMAMPUAN MENJAGA DAN MEMPERTAHAKAN SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA). RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk – Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0048169.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133198.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0264153 tanggal 12 Juli 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0032047 tanggal 12 Juli 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133198.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham		
	Sebelum Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Gratus Deo Indonesia	557.038.128	13.925.953.200	36,37
PT Indonesia Muda Inovatif	432.965.764	10.824.144.100	28,27
PT Delemont Global Venture	306.291.308	7.657.282.700	20,00
PT Inotech	124.495.612	3.112.390.300	8,13
Jimmy Sugiarto	61.246.108	1.531.152.700	4,00
Hendra Suryakusuma	49.419.612	1.235.490.300	3,23
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.531.456.532	38.286.413.300	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	4.468.543.468	111.713.586.700	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	150.000.000.000		6.000.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Gratus Deo Indonesia	557.038.128	13.925.953.200	36,37	557.038.128	13.925.953.200	27,42
PT Indonesia Muda Inovatif	432.965.764	10.824.144.100	28,27	432.965.764	10.824.144.100	21,31
PT Delemont Global Venture	306.291.308	7.657.282.700	20,00	306.291.308	7.657.282.700	15,08
PT Inotech	124.495.612	3.112.390.300	8,13	124.495.612	3.112.390.300	6,13
Jimmy Sugiarto	61.246.108	1.531.152.700	4,00	61.246.108	1.531.152.700	3,01
Hendra Suryakusuma	49.419.612	1.235.490.300	3,23	49.419.612	1.235.490.300	2,43
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	500.000.000	12.500.000.000	24,61
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.531.456.532	38.286.413.300	100,00	2.031.456.532	50.786.413.300	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	4.468.543.468	111.713.586.700		3.968.543.468	99.213.586.700	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 143 tanggal 25 Juli 2022, Adendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 192 tanggal 30 Agustus 2022, Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Data Sinergitama Jaya Tbk. No. 139 tanggal 22 September 2022, Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT

Data Sinergitama Jaya Tbk. No. 169 tanggal 27 Oktober 2022, Akta Addendum IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Data Sinergitama Jaya Tbk. No. 54 tanggal 8 Desember 2022, Akta Addendum V Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Data Sinergitama Jaya Tbk. No. 85 tanggal 13 Desember 2022 dan Akta Addendum VI Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 179 tanggal 23 Desember 2022 yang kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Exercise Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 16,32% (enam belas koma tiga dua persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 10,96% (sepuluh koma sembilan enam persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	150.000.000.000		6.000.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Gratus Deo Indonesia	557.038.128	13.925.953.200	27,42	557.038.128	13.925.953.200	24,42
PT Indonesia Muda Inovatif	432.965.764	10.824.144.100	21,31	432.965.764	10.824.144.100	18,98
PT Delemont Global Venture	306.291.308	7.657.282.700	15,08	306.291.308	7.657.282.700	13,43
PT Inotech	124.495.612	3.112.390.300	6,13	124.495.612	3.112.390.300	5,46
Jimmy Sugianto	61.246.108	1.531.152.700	3,01	61.246.108	1.531.152.700	2,68
Hendra Suryakusuma	49.419.612	1.235.490.300	2,43	49.419.612	1.235.490.300	2,17
Masyarakat:						
- Saham	500.000.000	12.500.000.000	24,61	500.000.000	12.500.000.000	21,92
- Waran	-	-	-	250.000.000	6.250.000.000	10,96
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.031.456.532	50.786.413.300	100,00	2.281.456.532	57.036.413.300	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	3.968.543.468	99.213.586.700		3.718.543.468	92.963.586.700	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

c. Hak Atas Waran Seri I

- 1) Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- 2) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

e. Penyesuaian Waran Seri I

Emiten dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan.

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

f. Status Saham Hasil Pelaksanaan

1. Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

2. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

g. Perubahan

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran dengan ketentuan mengenai harga pelaksanaan Waran Seri I dan Jangka Waktu Waran Seri I tidak dapat mengalami perubahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperoleh persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
2. Emiten wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Emiten, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan tersebut.
3. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 24,61% (dua puluh empat koma enam satu persen) Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.531.456.532 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

- (1) PT Gratis Deo Indonesia sebanyak 557.038.128 (lima ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan) lembar saham;
- (2) PT Indonesia Muda Inovatif sebanyak 432.965.764 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat) lembar saham;
- (3) PT Delemont Global Venture sebanyak 306.291.308 (tiga ratus enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan) lembar saham; dan
- (4) PT Inotech sebanyak 124.495.612 (seratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua belas) lembar saham;
- (5) Jimmy Sugiarto sebanyak 61.246.108 (enam puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus delapan) lembar saham;
- (6) Hendra Suryakusuma sebanyak 49.419.612 (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus dua belas) lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 2.031.456.532 (dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Pemegang saham Perseroan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Gratis Deo Indonesia tanggal 15 Juli 2022;
2. Surat Pernyataan PT Indonesia Muda Inovatif tanggal 15 Juli 2022;
3. Surat Pernyataan PT Delemont Global Venture tanggal 15 Juli 2022;
4. Surat Pernyataan PT Inotech tanggal 15 Juli 2022;
5. Surat Pernyataan Jimmy Sugiarto tanggal 15 Juli 2022;
6. Surat Pernyataan Hendra Suryakusuma tanggal 15 Juli 2022.

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 9 Desember 2022 bahwa Pengendali Perseroan dalam kelompok terorganisasi yaitu Kresna Adiprawira, Hendra Suryakusuma, Thomas Irawan Tjahjono dan Roestiandi Tsamanov tidak akan mengalihkan pengendaliannya dalam jangka waktu 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh POJK 8/2017.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. berdasarkan Surat No. 02/1256-3/9003 tanggal 20 Oktober 2022.

<p>PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF SELAIN SAHAM BARU DARI HASIL KONVERSI WARAN SERI I.</p>

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk pembelian server yang dibeli dari pihak tidak terafiliasi dimana saat ini masih dalam peninjauan dengan beberapa pihak. Tujuan transaksi tersebut adalah untuk peningkatan penjualan dari jasa dan produk perseroan dan transaksi ini tergolong dalam Capital Expenditure (CAPEX);
2. Sisanya, akan digunakan untuk modal kerja seperti pembiayaan proyek baru perseroan, research & development, perekrutan dan pelatihan tenaga profesional, biaya operasional, serta pemasaran dan promosi dimana modal kerja tersebut tergolong dalam Operating Expenditure (OPEX).

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk marketing, gaji dan biaya operasional.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan dana hasil penerbitan Waran Seri I bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020. Selain itu, dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum terqualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, maka Perseroan wajib memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020.

Adapun rencana penggunaan dana untuk modal kerja seperti pembiayaan proyek baru Perseroan, research & development, perekrutan dan pelatihan tenaga profesional, biaya operasional, serta pemasaran dan promosi merupakan Transaksi Material yang dikecualikan karena merupakan transaksi untuk kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha yang dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan (Operational Expenditure/OPEX) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan berbagai alternative pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrument keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 8,00% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,42%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,46%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,21%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,12%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,76%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,59%, dan jasa Notaris sebesar 0,26%.

- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 4,18%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi (Ijin Akuntan Publik No. AP-1164) dengan opini Tanpa Modifikasian dan diterbitkan pada tanggal 25 November 2022, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp23.251.975.023,- yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2022
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Usaha	6.033.544.926
Utang lain-lain	54.804.059
Utang pajak	7.153.798.983
Beban akrual	331.428.057
Utang Bank Jangka pendek	4.643.945.724
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	18.217.521.749
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Pendapatan diterima di muka	3.909.556.686
Liabilitas imbalan pascakerja	1.124.896.588
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	5.034.453.274
JUMLAH LIABILITAS	23.251.975.023

1. Utang Usaha

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai utang usaha sebesar Rp6.033.544.926,- dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Utang pihak ketiga	6.033.544.926
Jumlah	6.033.544.926

Seluruh saldo utang usaha dalam mata uang rupiah, tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga.

2. Utang lain-lain

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai utang usaha sebesar Rp54.804.059,- dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Utang lain-lain	54.804.059
Jumlah	54.804.059

3. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai Utang Pajak sebesar Rp7.153.798.983,- dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pasal 4 (2)	7.092.500
Pasal 21	187.550.944
Pasal 23	143.642.358

Pasal 25	4.184.884
Pasal 29	6.811.328.297
Jumlah	7.153.798.983

4. Beban Akrual

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai beban akrual sebesar Rp331.428.057,- dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Public Cloud	321.251.657
BPJS	10.176.400
Jumlah	331.428.057

5. Utang bank jangka pendek

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai utang bank jangka pendek sebesar Rp4.643.945.724,- dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.643.945.724
Jumlah	4.643.945.724

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan adendum ke 6 perjanjian kredit No. 0296/LGL-MMSE-JKT/SME/PK/CPK/IV/2017 tanggal 23 Maret 2022 PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan Perseroan, terdapat beberapa perubahan atas fasilitas kredit yang diterima Perusahaan diantaranya:

Pinjaman Rekening Koran

Mata Uang	:	Rupiah
Platfon Kredit	:	Rp3.750.000.000,-
Tujuan	:	Modal kerja
Jangka Waktu	:	1 tahun
Jatuh Tempo	:	18 Mei 2023
Suku Bunga	:	9,50% per tahun

Pinjaman Tetap

Mata Uang	:	Rupiah
Platfon Kredit	:	Rp937.500.000,-
Tujuan	:	Modal kerja
Jangka Waktu	:	1 tahun
Jatuh Tempo	:	18 Mei 2023
Suku Bunga	:	9,50% per tahun

Jaminan atas utang bank jangka pendek berupa Sertifikat Hak Milik No. 4258/Lebak Bulus atas tanah seluas 2.019 m², berikut bangunan yang ada maupun akan ada diatasnya milik Hendra Suryakusuma.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan harus mematuhi pembatasan keuangan dan non keuangan, antara lain:

1.
 - a. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan / menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
 - b. Mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;

- c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perusahaan membayar kepada pihak lain;
 - d. Memberikan pinjaman kepada pihak lain; kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan untuk melaksanakan Perjanjian Kredit.
2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Perusahaan seperti namun tidak terbatas pada :
 - a. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya
 - c. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
 - d. melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
 3. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan DEBITUR baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

6. Pendapatan diterima di Muka

Pada tanggal 31 Mei 2022 pendapatan diterima di muka sebesar Rp 3.909.556.686.

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pendapatan diterima dimuka	3.909.556.686
Jumlah	3.909.556.686

7. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Mei 2022 Perusahaan mencatat penyisihan imbalan pasca kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Independen, Steven & Mourits yang dihitung menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo awal	962.143.764
Beban yang diakui dalam laba	
Biaya jasa kini	101.394.988
Biaya bunga	29.380.046
Biaya jasa lalu	4.401.181
Pembayaran imbalan pascakerja	92.918.957
Rugi (penghasilan) komprehensif lain	(65.342.348)
Saldo Akhir	1.124.896.588

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MEI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 MEI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT HINGGA TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 MEI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEJAK TANGGAL 31 MEI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KOMITMEN DAN KONTIJENSI YANG DIMILIKI PERUSAHAAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU TANGGAL 31 MEI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN-PEMBATAKAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan untuk tahun 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan dan ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi (Ijin Akuntan Publik No. AP-1164) dengan opini tanpa modifikasi dan diterbitkan pada tanggal 25 November 2022. Terkait laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah di audit oleh KAP Anwar & Rekan dan ditandatangani oleh Soadun Tampubolon (Ijin Akuntan Publik No. AP-1432) dengan opini tanpa modifikasi.

Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Peraturan OJK No. 7/2021 junctis Peraturan OJK No. 4/2022, SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021, dan SEOJK No. 4 /SEOJK.04/2022.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Mei	31 Desember		
	2022 ^{*)}	2022	2021	2020	2019
ASET					
ASET LANCAR	58.770.635.501	39.820.994.279	26.430.318.911	25.377.260.007	15.855.055.182
ASET TIDAK LANCAR	38.913.686.208	33.468.439.814	23.814.379.689	28.811.775.981	19.207.458.776
TOTAL ASET	97.684.321.709	73.289.434.093	50.244.698.600	54.189.035.988	35.062.513.958
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK	36.746.806.072	18.217.521.749	19.868.277.216	33.111.109.773	21.751.350.489
LIABILITAS JANGKA PANJANG	8.110.407.187	5.034.453.274	10.877.763.959	6.555.025.709	1.838.463.431
TOTAL LIABILITAS	44.857.213.259	23.251.975.023	30.746.041.175	39.666.135.482	23.589.813.920
TOTAL EKUITAS	52.827.108.450	50.037.459.070	19.498.657.425	14.522.900.506	11.472.700.038

Catatan:

^{*)} tidak di audit

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Mei		31 Desember		
	2022 ^{**)}	2021 ^{**)}	2022	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Pendapatan	136.513.142.359	68.196.934.632	57.339.076.113	28.380.807.456	90.691.800.295	46.720.167.557	41.788.861.136
Beban Pokok Pendapatan	(99.301.007.071)	(47.215.555.377)	(38.114.351.794)	(17.356.567.907)	(61.195.195.424)	(21.839.940.585)	(20.279.402.413)
Laba Bruto	37.212.135.288	20.981.379.255	19.224.724.319	11.024.239.549	29.496.604.871	24.880.226.972	21.509.458.723
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	9.756.266.119	2.587.490.912	6.688.234.500	2.168.026.750	7.302.438.282	4.851.690.782	5.924.335.615
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	7.561.016.833	1.557.974.455	4.759.857.700	1.334.191.902	4.891.941.918	3.120.163.489	3.976.164.310
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Setelah Pajak	(43.019.510)	69.845.834	(21.509.755)	34.922.917	83.815.001	(69.963.021)	(78.591.395)
Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	7.517.997.323	1.627.820.289	4.738.347.945	1.369.114.819	4.975.756.919	3.050.200.468	3.897.572.915
Laba per saham Dasar	11,27	3,00	8,39	2,57	9,41	6,00	7,65

Catatan:

^{*)}revisi

^{**)} tidak di audit

Dividen Perseroan

Riwayat pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Pembayaran	Jumlah Lembar Saham	Dividen per lembar saham
2022	Rp 7.999.999.600,-	79.999.996	Rp100,-

Perseroan membagikan dividen saham pada tahun 2022 berdasarkan RUPS Luar Biasa No. 194 tanggal 28 April 2022 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0235320 tanggal 9 Mei 2022, pemegang saham setuju untuk mengkonversi laba ditahan menjadi modal disetor berdasarkan laporan keuangan periode Maret 2022 sebesar Rp 7.999.999.600. Saldo laba Perseroan pada 31 Maret 2022 sebesar Rp11.171.313.085,- dari saldo tersebut dibagikan sebesar Rp7.999.999.600,-.

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Oktober 2022 ^{*)}	31 Mei 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
Profitabilitas					
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	7,74%	6,49%	9,74%	5,76%	11,34%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	14,31%	9,51%	25,09%	21,48%	34,66%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	5,54%	8,30%	5,39%	6,68%	9,51%
Laba Bruto terhadap Pendapatan	27,26%	33,53%	32,52%	53,25%	51,47%
EBITDA terhadap Pendapatan	8,94%	14,43%	13,74%	23,80%	22,67%
Solvabilitas					
Liabilitas terhadap Aset	0,46x	0,32x	0,61x	0,73x	0,67x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,85x	0,46x	1,58x	2,73x	2,06x
Rasio DSCR	1,83x	1,71x	1,89x	0,82x	0,98x
Rasio ICR	28,78x	40,62x	11,40x	5,39x	11,88x
Likuiditas					
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,60x	2,19x	1,33x	0,77x	0,73x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,03x	0,58x	0,72x	0,07x	0,04x
Pertumbuhan					
Pendapatan	100,17%	102,03%	94,12%	11,80%	15,91%
Laba Bruto	77,36%	74,39%	18,55%	15,67%	17,50%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	385,31%	256,76%	56,78%	-21,53%	14,22%
Aset	137,49%	74,53%	-7,28%	54,55%	39,68%
Liabilitas	79,56%	-10,91%	-22,49%	68,15%	7,09%
Ekuitas	227,09%	214,86%	34,26%	26,59%	273,08%

Catatan:

^{*)} tidak di audit

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian dan diterbitkan pada tanggal 25 November 2022.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah dalam bidang usaha penyedia layanan (*managed service*) di bidang Teknologi Informasi, khususnya teknologi pusat data terbaru, data center virtual (*cloud*).

Perseroan didirikan dengan nama PT Data Sinergitama Jaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Data Sinergitama Jaya No. 38 tanggal 20 Juni 2011, yang dibuat di hadapan H. Dana Sasmita, S.H., Notaris di Kota Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-50424.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0083600.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011.

Akta pendirian Perseroan tersebut memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk – Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 50 tanggal 11 Juli 2022**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Data Sinergitama Jaya Tbk.No. 190 tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk – Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 190 tanggal 29 Oktober 2022**")

A. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Risiko Ekonomi Global

Risiko ekonomi global merupakan risiko dimana perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global akan mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Salah satu musuh utama adalah terjadinya inflasi yang memicu resesi sehingga membuat ekonomi akan melambat. Hal ini dapat membuat perusahaan baik calon pelanggan maupun perseroan sendiri untuk melakukan pengetatan terhadap bisnis dan tidak melakukan ekspansi.

2. Faktor Risiko Kredit

Risiko kredit Perseroan terutama berasal dari risiko kerugian jika pelanggan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Perseroan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Perseroan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Perseroan mengharuskan pembayaran di muka untuk pelanggan yang memiliki risiko kredit tinggi. Selain itu, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tak tertagih.

3. Faktor Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi likuiditasnya. Perseroan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan mengelola utang yang jatuh tempo dengan mengatur kas dan ketersediaan pendanaan

melalui pembayaran dari pelanggan. Perseroan secara regular mengevaluasi proyeksi arus kas dan terus menerus menilai kondisi atas kesempatan untuk mendapatkan inisiatif penggalangan dana.

B. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2022	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Pendapatan	57.339.076.113	28.380.807.456	90.691.800.295	46.720.167.557	41.788.861.136
Beban Pokok Pendapatan	(38.114.351.794)	(17.356.567.907)	(61.195.195.424)	(21.839.940.585)	(20.279.402.413)
Laba Bruto	19.224.724.319	11.024.239.549	29.496.604.871	24.880.226.972	21.509.458.723
Laba Sebelum Pajak	6.688.234.500	2.168.026.750	7.302.438.282	4.851.690.782	5.924.335.615
Penghasilan					
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	4.759.857.700	1.334.191.902	4.891.941.918	3.120.163.489	3.976.164.310
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Setelah Pajak	(21.509.755)	34.922.917	83.815.001	(69.963.021)	(78.591.395)
Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	4.738.347.945	1.369.114.819	4.975.756.919	3.050.200.468	3.897.572.915
Laba per saham Dasar	8,39	2,57	9,41	6,00	7,65

Catatan:

^{*)}revisi

a) Pendapatan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Pendapatan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp57.339.076.113 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp28.958.268.657 atau sebesar 102% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp28.380.807.456. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan penjualan di *Manage cloud*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp90.691.800.295 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp43.971.632.738 atau sebesar 94,12% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp46.720.167.557. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan penjualan di *Manage cloud*.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp46.720.167.557 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp4.931.306.421 atau sebesar 11,80% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp41.788.861.136. Peningkatan ini terutama disebabkan terdapatnya penjualan di *Manage cloud*, *Infrastructure as a service*, *Manage network*, *Elivision*, *Sipandu* dan *Backup as a service*.

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp38.114.351.794 dimana terdapat peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp20.757.783.887 atau sebesar 119,60% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp17.356.567.907. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan biaya *Public cloud* seiring dengan peningkatan pendapatan cloud nya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp61.195.195.424 dimana terdapat beban pokok peningkatan pendapatan sebesar Rp39.355.254.839 atau sebesar 180,20% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp21.839.940.585. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan biaya *Public cloud* seiring dengan peningkatan pendapatan cloud nya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.839.940.585 dimana terdapat peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp1.560.538.172 atau sebesar 7,70% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp20.279.402.413. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan biaya *Public cloud* seiring dengan peningkatan pendapatan cloud nya dan juga adanya penyusutan aset tetap dampak dari implementasi PSAK 73 – sewa.

c) Laba Bruto

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Laba Bruto Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp19.224.724.319 dimana terdapat peningkatan laba bruto sebesar Rp8.200.484.770 atau sebesar 74,39% bila dibandingkan dengan Laba Bruto Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp11.024.239.549. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan penjualan pada Public Cloud untuk periode lima bulan terakhir, yang diimbangi beban pokok pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp29.496.604.871 dimana terdapat peningkatan laba bruto sebesar Rp 4.616.377.899 atau sebesar 18,55% bila dibandingkan dengan Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp24.880.226.972 Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan penjualan pada Public Cloud yang diimbangi beban pokok pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.880.226.972 dimana terdapat peningkatan laba bruto sebesar Rp3.370.768.249 atau sebesar 15,67% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp21.509.458.723. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan penjualan dari public cloud yang diimbangi beban pokok pendapatan.

d) Laba Neto Periode/Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Laba Neto Periode Berjalan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp4.759.857.700 dimana terdapat peningkatan laba neto periode berjalan sebesar Rp3.425.665.798 atau sebesar 256,76% bila dibandingkan dengan Laba Neto Periode Berjalan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp1.334.191.902. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan yang dipengaruhi oleh penjualan pada public cloud.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.891.941.918 dimana terdapat peningkatan laba neto tahun berjalan sebesar Rp1.771.778.429 atau sebesar 56,78% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.120.163.489. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan pada penjualan public cloud.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.120.163.489 dimana terdapat penurunan laba neto tahun berjalan sebesar Rp856.000.821 atau sebesar 18,11% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 3.976.164.310. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya operasional terutama biaya gaji dan tunjangan.

e) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain-Setelah Pajak

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Rugi Komprehensif Lain-Setelah Pajak Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp21.509.755 dimana terdapat penurunan penghasilan komprehensif lain-setelah pajak sebesar Rp56.432.672 atau sebesar 161,59% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp34.922.917. Penurunan ini terutama disebabkan turunnya pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain-Setelah Pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp83.815.001 dimana terdapat peningkatan penghasilan komprehensif lain-setelah pajak sebesar Rp153.778.022 atau sebesar 219,80% bila dibandingkan dengan Rugi

Komprehensif Lain-Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp69.963.021. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Komprehensif Lain-Setelah Pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp69.963.021 dimana terdapat peningkatan penghasilan komprehensif lain-setelah pajak sebesar Rp8.628.374 atau sebesar 10,98% bila dibandingkan dengan Rugi Komprehensif Lain-Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp78.591.395. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja.

f) Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Total Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp4.738.347.945 dimana terdapat peningkatan total laba komprehensif periode berjalan sebesar Rp3.369.233.126 atau sebesar 246,09% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp1.369.114.819. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pendapatan di periode berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.975.756.919 dimana terdapat peningkatan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp1.925.556.451 atau sebesar 63,13% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.050.200.468. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.050.200.468 dimana terdapat penurunan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp847.372.447 atau sebesar 21,74% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.897.572.915. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan biaya operasional terutama biaya gaji dan tunjangan.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
ASET LANCAR	39.820.994.279	26.430.318.911	25.377.260.007	15.855.055.182
ASET TIDAK LANCAR	33.468.439.814	23.814.379.689	28.811.775.981	19.207.458.776
TOTAL ASET	73.289.434.093	50.244.698.600	54.189.035.988	35.062.513.958

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK	18.217.521.749	19.868.277.216	33.111.109.773	21.751.350.489
LIABILITAS JANGKA PANJANG	5.034.453.274	10.877.763.959	6.555.025.709	1.838.463.431
TOTAL LIABILITAS	23.251.975.023	30.746.041.175	39.666.135.482	23.589.813.920
TOTAL EKUITAS	50.037.459.070	19.498.657.425	14.522.900.506	11.472.700.038

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp39.820.994.279 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp13.390.675.369 atau sebesar 50,66% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp26.430.318.910. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh karena peningkatan penjualan yang menyebabkan nilai piutang usaha meningkat.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.430.318.910 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp1.053.058.903 atau sebesar 4,15% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp25.377.260.007. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan kas dan bank Perseroan yang dihasilkan dari aktivitas operasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.377.260.007 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp1.053.058.903 atau sebesar 60,06% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp15.855.055.182. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan kas dan bank Perseroan yang dihasilkan dari aktivitas operasi.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp33.468.439.814 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp9.654.060.125 atau sebesar 40,54% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp23.814.379.689. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pembelian aset tetap bangunan yang masih dalam tahap penyelesaian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.814.379.690 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp4.997.396.291 atau sebesar 17,34% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp28.811.775.981. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada aset tetap yang disebabkan penyusutan aset tetap perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.811.775.981 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp9.604.317.205 atau sebesar 50,00% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp19.207.458.776. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya perolehan aset tak berwujud berupa merek dagang Sipandu dan Elivision dan peningkatan pada aset tetap.

c) Total Aset

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp73.289.434.093 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp23.044.735.493 atau sebesar 45,87% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp50.244.698.600. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap serta sejalan dengan klaim kenaikan penjualan sehingga adanya kenaikan aset lancar di piutang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp50.244.698.600 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp3.944.337.388 atau sebesar 7,28% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp54.189.035.988. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya aset tidak lancar Perseroan yang disebabkan oleh penyusutan aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp54.189.035.988 dimana terdapat peningkatan Total Aset sebesar Rp19.126.522.030 atau sebesar 54,55% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp35.062.513.958. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada kas dan bank pada aset lancar dan juga peningkatan aset tetap pada aset tidak lancar.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp18.217.521.749 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp1.650.755.467 atau sebesar 8,31% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp19.868.277.216. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Konversi utang saham menjadi modal Perusahaan dan pelunasan liabilitas sewa.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.868.277.216 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp13.242.832.557 atau sebesar 40,00% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp33.111.109.773. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang kepada pemegang saham dan pembayaran liabilitas sewa.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp33.111.109.773 dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp11.359.759.284 atau sebesar 52,23% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp21.751.350.489. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha dan utang pemegang saham.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp5.034.453.274 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp5.843.310.685 atau sebesar 53,72% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp10.877.763.959. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan diterima dimuka dari kegiatan operasional Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.877.763.959 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp4.322.738.250 atau sebesar 65,95% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.555.025.709. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan diterima dimuka dari kegiatan operasional Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.555.025.709 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp4.322.738.250 atau sebesar 256,55% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.838.463.431. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan diterima dimuka dari kegiatan operasional Perseroan.

c) Total Liabilitas

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp23.251.975.023 dimana terdapat penurunan Liabilitas sebesar Rp7.494.066.152 atau sebesar 24,37% bila dibandingkan dengan Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp30.746.041.175. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Konversi utang saham menjadi modal Perusahaan, pembayaran liabilitas sewa dan amortisasi pendapatan diterima dimuka.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 30.746.041.175 dimana terdapat penurunan Liabilitas sebesar Rp 8.920.094.307 atau sebesar 22,49% bila dibandingkan dengan Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 39.666.135.482. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang kepada pemegang saham, pembayaran liabilitas sewa dan kenaikan pendapatan diterima dimuka.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp39.666.135.482 dimana terdapat peningkatan Liabilitas sebesar Rp16.076.321.562 atau sebesar 68,15% bila dibandingkan dengan Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp23.589.813.920. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas sewa karena implementasi PSAK 73 dan kenaikan utang pemegang saham untuk kegiatan operasional Perseroan.

3) Ekuitas

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp50.037.459.070 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp30.538.801.645 atau sebesar 156,62% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp19.498.657.425. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.498.657.425 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp4.975.756.919 atau sebesar 34,26% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp14.522.900.506. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan laba usaha Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp14.522.900.506 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp3.050.200.468 atau sebesar 26,59% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp11.472.700.038. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan laba usaha Perseroan.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas untuk periode 5 (bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 dan tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2022	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(13.304.888.379)	10.449.890.687	30.062.426.062	10.921.749.371	2.040.651.498
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(8.784.997.986)	(2.103.919.551)	(3.599.775.352)	(3.867.832.730)	(6.238.325.174)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	18.285.208.223	(10.595.076.295)	(14.530.172.240)	(5.628.686.604)	4.224.839.662
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	(3.804.678.142)	(2.249.105.159)	11.932.478.470	1.425.230.037	27.165.986
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	14.326.469.717	2.393.991.247	2.393.991.247	968.761.210	941.595.224
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	10.521.791.575	144.886.088	14.326.469.717	2.393.991.247	968.761.210

Catatan:
*)revisi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar (Rp13.304.888.379) dimana terdapat penurunan perolehan kas sebesar Rp 23.754.779.066 atau sebesar 227,32% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp10.449.890.687. Penurunan ini terutama disebabkan karena peningkatan piutang usaha sejalan dengan kenaikan penjualan dimana perputaran piutang usaha masih banyak yang belum jatuh tempo pembayarannya.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.062.426.062 dimana terdapat kenaikan perolehan kas sebesar Rp19.140.676.691 atau sebesar 175,25% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.921.749.371. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan yang digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan pembayaran kepada karyawan.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.921.749.371. dimana terdapat kenaikan peroleh kas sebesar Rp8.881.097.873 atau sebesar 435,21% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.040.651.498. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan yang digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan pembayaran kepada karyawan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar (Rp8.784.997.986) dimana terdapat kenaikan penggunaan kas sebesar Rp6.681.078.435 atau sebesar 317,55% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar (Rp2.103.919.551). Kenaikan ini terutama disebabkan karena digunakan untuk aktivitas investasi yang berasal dari perolehan aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp3.599.775.352) dimana terdapat penurunan penggunaan kas sebesar Rp268.057.378 atau sebesar 6,93% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar (Rp3.867.832.730). Penurunan ini terutama disebabkan karena digunakan untuk aktivitas investasi yang berasal dari perolehan aset tetap dan aset tak berwujud.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar (Rp3.867.832.730) dimana terdapat penurunan penggunaan kas sebesar Rp2.370.492.444 atau sebesar 38,00% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar (Rp6.238.325.174). Penurunan ini terutama disebabkan karena digunakan untuk aktivitas investasi yang berasal dari perolehan aset tetap dan aset tak berwujud.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp18.285.208.223 dimana terdapat kenaikan perolehan kas sebesar Rp28.880.284.518 atau sebesar 272,58% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar (Rp10.595.076.295). Kenaikan ini terutama disebabkan karena perolehan tambahan modal saham.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp14.530.172.240) dimana terdapat penurunan peroleh kas sebesar Rp8.901.485.636 atau sebesar 158,14% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar (Rp5.628.686.604). Penurunan ini terutama disebabkan karena pembayaran utang pemegang saham dan pembayaran liabilitas sewa.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp5.628.686.604) dimana terdapat penurunan peroleh kas sebesar Rp9.853.526.266 atau sebesar 233,23% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar 4.224.839.662. Penurunan ini terutama disebabkan karena pembayaran utang bank jangka pendek dan pembayaran liabilitas sewa.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung

dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Aset lancar	39.820.994.279	26.430.318.911	25.377.260.007	15.855.055.182
Liabilitas jangka pendek	18.217.521.749	19.868.277.216	33.111.109.773	21.751.350.489
Rasio Lancar (x)	2,19x	1,33x	0,77x	0,73x

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 2,19x; 1,33x; 0,77x; dan 0,73x .

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari kas Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama diperoleh dari pinjaman Bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga Tbk yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang dapat digunakan untuk tujuan modal kerja.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Liabilitas terhadap Aset	0,32x	0,61x	0,73x	0,67x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,46x	1,58x	2,73x	2,06x

Perbandingan antara liabilitas dengan asset masing-masing untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 0,32x; 0,61x; 0,73x dan 0,67x. Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2022 dan untuk tahun-tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 0,46x; 1,58x; 2,73x dan 2,06x

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	4.759.857.700	4.891.941.918	3.120.163.489	3.976.164.310
Aset	73.289.434.093	50.244.698.600	54.189.035.988	35.062.513.958
Imbal Hasil Aset (Return on Asset)	6,49%	9,74%	5,76%	11,34%

Imbal hasil aset Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar 6,49%; 9,74%; 5,76% dan 11,34%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2022	2021	2022	2021
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	4.759.857.700	4.891.941.918	3.120.163.489	3.976.164.310
Ekuitas	50.037.459.070	19.498.657.425	14.522.900.506	11.472.700.038
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity)	9,51%	25,09%	21,48%	34,66%

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 9,51%; 25,09%; 21,48%; dan 34,66%.

5. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan Laba Rugi dan Laba Komprehensif Lain	31 Mei 2022		
	Managed Services	Product	Total
Pendapatan	44.567.868.130	12.771.207.983	57.339.076.113
Beban pokok penjualan	(31.387.689.023)	(6.726.662.771)	(38.114.351.794)
Laba bruto	13.180.179.107	6.044.545.212	19.224.724.319
Beban operasional			(12.139.014.320)
Penghasilan (beban) usaha lainnya – neto			(249.958.202)
Penghasilan keuangan			56.151.524
Biaya keuangan			(203.668.821)
Laba sebelum pajak penghasilan			6.688.234.500
Beban pajak penghasilan			(1.928.376.800)
Laba neto			4.759.857.700
Pengukuran kembali atas imbalan kerja			(27.576.609)
Pajak penghasilan terkait			6.066.854
Total laba komprehensif			4.738.347.945

Laporan Posisi Keuangan

Piutang usaha	16.915.747.290	4.729.213.557	21.644.960.847
Aset lancar lainnya			18.176.033.432
Total aset lancar			39.820.994.279
Aset tetap			18.482.826.853
Aset tidak lancar lainnya			14.985.612.961
Total Aset Tidak Lancar			33.468.439.814
Total Aset			73.289.434.093
Utang usaha	14.873.220.472	(8.839.675.546)	6.033.544.926
Utang lancar lainnya			12.183.976.823
Total liabilitas jangka pendek			18.217.521.749
Total liabilitas jangka panjang			5.034.453.274
Total Liabilitas			23.251.975.023

Laporan Laba Rugi dan Laba Komprehensif Lain

	31 Desember 2021		
	<i>Managed Services</i>	<i>Product</i>	Total
Pendapatan	67.063.746.055	23.628.054.240	90.691.800.295
Beban pokok penjualan	(41.699.428.414)	(19.495.767.010)	(61.195.195.424)
Laba bruto	25.364.317.641	4.132.287.230	29.496.604.871
Beban operational			(20.958.324.060)
Penghasilan (beban) usaha lainnya – neto			(276.877.792)
Penghasilan keuangan			134.855.035
Biaya keuangan			(1.093.819.772)
Laba sebelum pajak penghasilan			7.302.438.282
Beban pajak penghasilan			(2.410.496.364)
Laba neto			4.891.941.918
Pengukuran kembali atas imbalan kerja			107.455.129
Pajak penghasilan terkait			(23.640.128)
Total laba komprehensif			4.975.756.919

Laporan Posisi Keuangan

Piutang usaha	7.307.829.075	2.045.758.053	9.353.587.128
Aset lancar lainnya			17.076.731.783
Total aset lancar			26.430.318.911
Aset tetap			8.375.642.562
Aset tidak lancar lainnya			15.438.737.127
Total Aset Tidak Lancar			23.814.379.689
Total Aset			50.244.698.600
Utang usaha	5.958.332.711	(4.497.013.695)	1.461.319.016
Utang lancar lainnya			18.406.958.200
Total liabilitas jangka pendek			19.868.277.216
Total liabilitas jangka panjang			10.877.763.959
Total Liabilitas			30.746.041.175

Laporan Laba Rugi Dan Laba Komprehensif Lain

	31 Desember 2020		
	<i>Managed Services</i>	<i>Product</i>	Total
Pendapatan	14.966.816.401	31.753.351.156	46.720.167.557
Beban pokok penjualan	(5.446.183.896)	(16.393.756.689)	(21.839.940.585)
Laba bruto	9.520.632.505	15.359.594.467	24.880.226.972
Beban operational			(16.928.400.913)
Penghasilan (beban) usaha lainnya – neto			(1.104.254.854)
Penghasilan keuangan			67.106.281
Biaya keuangan			(2.062.986.704)
Laba sebelum pajak penghasilan			4.851.690.782
Beban pajak penghasilan			(1.731.527.293)
Laba neto			3.120.163.489
Pengukuran kembali atas imbalan kerja			(89.696.181)
Pajak penghasilan terkait			19.733.160
Total laba komprehensif			3.050.200.468

Laporan Posisi Keuangan

Piutang usaha	13.666.007.567	6.639.845.576	20.305.853.143
Aset lancar lainnya			5.071.406.864

Total aset lancar			25.377.260.007
Aset tetap			16.875.863.182
Aset tidak lancar lainnya			11.935.912.799
Total Aset Tidak Lancar			28.811.775.981
Total Aset			54.189.035.988
Utang usaha	557.636.392	1.862.187.002	2.419.823.394
Utang lancar lainnya			30.691.286.379
Total liabilitas jangka pendek			33.111.109.773
Total liabilitas jangka panjang			6.555.025.709
Total Liabilitas			39.666.135.482

	31 Desember 2019		
	<i>Managed Services</i>	<i>Product</i>	Total
Laporan Laba Rugi dan Laba Komprehensif Lain			
Pendapatan	9.737.025.783	32.051.835.353	41.788.861.136
Beban pokok penjualan	(5.113.593.620)	(15.165.808.793)	(20.279.402.413)
Laba bruto	4.623.432.163	16.886.026.560	21.509.458.723
Beban operational			(14.220.807.539)
Penghasilan (beban) usaha lainnya – neto			(638.271.773)
Penghasilan keuangan			71.576.193
Biaya keuangan			(797.619.989)
Laba sebelum pajak penghasilan			5.924.335.615
Beban pajak penghasilan			(1.948.171.305)
Laba neto			3.976.164.310
Pengukuran kembali atas imbalan kerja			(104.788.527)
Pajak penghasilan terkait			26.197.132
Total laba komprehensif			3.897.572.915
Laporan Posisi Keuangan			
Piutang usaha	9.031.552.147	3.031.892.150	12.063.444.297
Aset lancar lainnya			3.791.610.885
Total aset lancar			15.855.055.182
Aset tetap			9.119.344.563
Aset tidak lancar lainnya			10.088.114.213
Total Aset Tidak Lancar			19.207.458.776
Total Aset			35.062.513.958
Utang usaha	301.342.971	1.603.990.309	1.905.333.280
Utang lancar lainnya			19.846.017.209
Total liabilitas jangka pendek			21.751.350.489
Total liabilitas jangka panjang			1.838.463.431
Total Liabilitas			23.589.813.920

Pendapatan

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, pendapatan Perusahaan adalah sebesar Rp 57.339.076.113, di mana pendapatan segmen operasi Managed Services memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan Perseroan, yaitu sebesar 77,73% dan sisanya berasal dari pendapatan segmen product. Pada tahun 2021, 2020 dan 2019, pendapatan segmen Managed cloud memberikan kontribusi masing-masing sebesar 73,95%, 32,04% dan 23,30% terhadap total pendapatan Perusahaan.

Profitabilitas

Dari sisi profitabilitas, laba bruto terhadap pendapatan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 33,53%, 32,52%, 53,25% dan 51,47%. Jika dilihat dari masing-masing segmen operasi, laba bruto terhadap pendapatan segmen managed cloud memberikan margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan segmen product, yaitu masing-masing sebesar 29,57%, 37,82%, 63,61% dan 47,48% untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

6. Peningkatan yang Material

Terdapat peningkatan signifikan pos pendapatan per 31 Desember 2021 bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 dikarenakan adanya project baru berupa pemberian jasa Manage Cloud kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Teknologi Informasi ditahun 2021. Selain itu peningkatan signifikan pos pendapatan per 31 Mei 2022 bila dibandingkan dengan per 31 Mei 2021 dikarenakan adanya beberapa project baru dengan customer baru dan nilai kontrak yang lebih tinggi atas kontrak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Teknologi Informasi dibandingkan dengan tahun 2021.

7. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

8. Pinjaman yang Masih Terutang Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mempunyai utang bank jangka pendek sebesar Rp 4.643.945.724,- dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.643.945.724
Jumlah	4.643.945.724

Jangka Waktu <1 tahun

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan addendum ke 6 perjanjian kredit No. 0296/LGL-MMSE-JKT/SME/PK/CPK/IV/2017 tanggal 23 Maret 2022 PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan Perseroan, terdapat beberapa perubahan atas fasilitas kredit yang diterima Perusahaan diantaranya:

Pinjaman Rekening Koran

Mata Uang	:	Rupiah
Platfon Kredit	:	Rp3.750.000.000,-
Tujuan	:	Modal kerja
Jangka Waktu	:	1 tahun
Jatuh Tempo	:	18 Mei 2023
Suku Bunga	:	9,50% per tahun

Pinjaman Tetap

Mata Uang	:	Rupiah
Platfon Kredit	:	Rp937.500.000,-
Tujuan	:	Modal kerja
Jangka Waktu	:	1 tahun
Jatuh Tempo	:	18 Mei 2023
Suku Bunga	:	9,50% per tahun

Jaminan atas utang bank jangka pendek berupa Sertifikat Hak Milik No. 4258/Lebak Bulus atas tanah seluas 2.019 m², berikut bangunan yang ada maupun akan ada diatasnya milik Hendra Suryakusuma. Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan harus mematuhi pembatasan keuangan dan non keuangan, antara lain:

1.
 - a. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan / menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;

- b. Mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
 - c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perusahaan membayar kepada pihak lain;
 - d. Memberikan pinjaman kepada pihak lain; kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan untuk melaksanakan Perjanjian Kredit.
 2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Perusahaan seperti namun tidak terbatas pada :
 - a. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya
 - c. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
 - d. melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
 3. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan DEBITUR baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
- 9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi**
- Pandemi Covid-19 berdampak pada Perseroan karena membuka peluang baru bagi Perseroan untuk mengenalkan produk yang dimiliki secara lebih mudah. Pandemi Covid-19 menjadi katalisator bagi implementasi Cloud pada kehidupan sehari-hari, sehingga banyak perusahaan yang membutuhkan service dari Perseroan. Terbukti dengan naiknya penjualan pada 2021 dan terus berlanjut sampai 2022 ini. Walaupun begitu, pada awal Pandemi Covid-19 terjadi, ada beberapa pelanggan yang meminta keringanan pembayaran untuk membayar sebesar 50% sampai kondisi stabil lagi, hal ini berdampak pada cash flow Perseroan, tetapi pelunasan sudah dilakukan 100% pada akhir tahun 2021.
- 10. Kebijakan Pemerintah**
- Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:
- a. Kebijakan fiskal seperti peningkatan tarif pajak dapat berdampak pada profitabilitas Perseroan, antara lain pajak penghasilan pasal 21.
 - b. Kebijakan moneter seperti penambahan jumlah uang akan mempengaruhi tingkat inflasi, yang berdampak kepada daya beli pelanggan Perseroan.
 - c. Kebijakan ekonomi publik seperti kenaikan UMK akan berdampak terhadap kenaikan biaya operasional personel pekerja
- 11. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya**
- Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Emiten secara signifikan.
- 12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan**
- Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga, inflasi, dan perubahan kurs terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten.
- 13. Investasi Barang Modal**
- Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kemampuan menjaga dan mempertahankan Service Level Agreement (SLA)

Perseroan menjaga kualitas tinggi dari standar operasi yang dilakukan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Rekam jejak Perseroan mencatatkan tidak ada waktu Downtime lebih dari 5 (lima) menit setiap tahun sejak awal operasi Perseroan dari tahun 2012. Downtime yang dimaksud adalah gangguan terhadap layanan yang diberikan oleh perseroan kepada pelanggan yang menyebabkan terganggunya aktivitas usaha pelanggan. Adapun besaran SLA kepada Pelanggan adalah sebagai berikut:

Data Center SLA : Minimal 99,9%/bulan (max 44 menit/bulan)
Link SLA : Minimal 98% /bulan (max 878 menit/bulan atau 28 menit/hari)
Cloud SLA : Minimal 99,5%/bulan(max 219 menit/bulan atau 7 menit/hari)

Menjaga kepuasan pelanggan merupakan satu faktor penting yang harus diperhatikan karena Perseroan memiliki sumber pendapatan dari pelanggan. Kegagalan terus menerus dalam menjaga SLA dapat mempengaruhi reputasi Perseroan dan adanya kemungkinan pelanggan tidak memperbarui kontrak atau memutuskan kontrak yang ada sehingga dapat berdampak langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Perubahan Teknologi

Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi membuat Perseroan harus selalu memperhatikan setiap perubahan teknologi. Di satu sisi, pertumbuhan teknologi secara terus menerus menjadikan pertumbuhan ekonomi lebih cepat serta menjadikannya lebih efisien dan efektif dan tentu itu menjadi peluang bagi Perseroan. Akibat selalu berkembangnya teknologi, kemampuan beradaptasi pun menjadi aspek penting Perseroan untuk menjaga stabilitas kegiatan usaha. Jika Perseroan tidak dapat melakukan adaptasi teknologi maka produk Perseroan akan tertinggal jaman dan dapat menyebabkan kegiatan operasional serta finansial terganggu secara signifikan.

2. Risiko Persaingan Usaha

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan ekonomi digital, Perseroan meyakini bahwa akan ada perusahaan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang akan melakukan investasi di industri teknologi di Indonesia. Persaingan usaha di industri teknologi ini ditentukan oleh faktor-faktor seperti standar operasi, kualitas pelayanan dan SDM, keamanan dan ketersediaan fasilitas Pusat Data, reputasi, rekam jejak operasi, cakupan geografis, serta harga layanan. Apabila Perseroan terlambat dalam melakukan inovasi, dan peningkatan kualitas layanan dan SDM, maka tidak menutup kemungkinan pesaing lain dengan kualitas layanan yang lebih baik dan teknologi yang lebih canggih, dapat lebih cepat memperluas pasar dan mengambil pangsa pasar Perseroan.

3. Risiko Gagal Bayar Oleh Pelanggan

Dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif dapat menyebabkan perlambatan permintaan dan penawaran akan barang dan jasa secara umum, ditambah persebaran industri pada pelanggan perusahaan yang cukup luas, sehingga dapat meningkatkan risiko gagal bayar oleh pelanggan. Dari sejak Perusahaan berdiri sampai dengan saat ini, risiko gagal bayar oleh pelanggan sangat kecil terjadi, namun demikian apabila risiko gagal bayar ini dialami oleh Perseroan dan dalam jumlah yang signifikan maka akan mempengaruhi kondisi arus kas Perseroan.

4. Risiko Sumber Daya Manusia

Sebagai perusahaan Teknologi Informasi, sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus adalah sesuatu yang penting yang dapat berinovasi dan beradaptasi dan mengikuti perkembangan serta memberikan kontribusi terhadap Perseroan. Salah dalam pengambilan sumber daya manusia dapat menyebabkan penurunan kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh Perseroan yang selanjutnya dapat berdampak pada pendapatan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Ekonomi di Indonesia

Kondisi pandemi covid-19 yang menghantam Indonesia menjadi salah satu risiko yang perlu diperhitungkan dalam mengembangkan bisnis. Walaupun pandemi covid-19 membuka peluang baru bagi Perseroan, tetapi Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia dapat dipengaruhi oleh siklus ekonomi dan siklus keuangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Faktor lain seperti inflasi, perubahan suku bunga, politik, bencana alam dan nonalam, harga komoditas dan perubahan teknologi dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran akan barang dan jasa di seluruh industri, termasuk industri teknologi. Perseroan memiliki sebaran pelanggan yang beragam dari berbagai industri, seperti keuangan, telekomunikasi, teknologi informasi dan lain-lain. Apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat, maka kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan akan berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Risiko Ekonomi Global

Risiko ekonomi global merupakan risiko dimana perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global akan mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Salah satu musuh utama adalah terjadinya inflasi yang memicu resesi sehingga membuat ekonomi akan melambat. Hal ini dapat membuat perusahaan baik calon pelanggan maupun perseroan sendiri untuk melakukan pengetatan terhadap bisnis dan tidak melakukan ekspansi yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Fluktuasi Suku Bunga

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dapat memiliki utang dengan suku bunga mengambang maupun utang dengan suku bunga tetap. Kenaikan yang signifikan pada tingkat bunga dapat menyebabkan peningkatan beban bunga serta menghambat perusahaan untuk mendapatkan pendanaan yang memadai sehingga dapat berdampak terhadap pertumbuhan dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya tuntutan dan gugatan hukum. Tuntutan dan gugatan hukum yang dihadapi dapat berupa pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak, yang dapat berasal dari pelanggan, karyawan, partner bisnis, kreditur, pemegang saham perusahaan maupun instansi Pemerintah. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk perusahaan.

5. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industri perusahaan

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan dan sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan pada peraturan tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berusaha untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, melakukan pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

6. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, Perseroan mengacu pada peraturan Pemerintah yang berlaku. Perubahan kebijakan Pemerintah maupun adanya kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan bidang usaha perusahaan dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek usaha perusahaan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia

Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham perusahaan, walaupun saat ini kondisinya sedang berkembang tetapi tidak menjamin akan berpengaruh langsung pada harga dan likuiditas saham perusahaan. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia kemungkinan relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga di pasar modal Indonesia juga relatif tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham perusahaan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan ketika Perseroan sudah menjadi Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat saja mencari investor pasar modal salah satunya melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2022 atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada periode 5 (lima) bulan pada tanggal 31 Mei 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

Laporan keuangan untuk tahun 31 Mei 2022, 31 Desember 2020 dan 2021 telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan dan ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi (Ijin Akuntan Publik No. AP-1164) dengan opini tanpa modifikasian. Terkait laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah di audit oleh KAP Anwar & Rekan dan ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon (Ijin Akuntan Publik No. AP-1432) dengan opini tanpa modifikasian.

Laporan Keuangan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai junctis POJK No. 4/2022 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 junctis SEOJK No. 4 /SEOJK.04/2022. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan interim untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Data Sinergitama Jaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 38 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dihadapan H. Dana Sasmita, S.H., Notaris di Kota Jakarta. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-5024.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0083600.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	250.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Gunawan Arifin	75.000	7.500.000.000	30,00
PT Inotech	75.000	7.500.000.000	30,00
PT Xtralink Solusi Jaringan	75.000	7.500.000.000	30,00
Jimmy Sugiarto	25.000	2.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk – Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0048169.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133198.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("SABH") di bawah No. AHU-AH.01.03-0264153 tanggal 12 Juli 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0032047 tanggal 12 Juli 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133198.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Data Sinergitama Jaya Tbk. No. 190 tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk – Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam SABH di bawah No. AHU-AH-01.03.0307500 tanggal 28 Oktober 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-216591.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022. Struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham		
	Sebelum Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Gratus Deo Indonesia	557.038.128	13.925.953.200	36,37
PT Indonesia Muda Inovatif	432.965.764	10.824.144.100	28,27
PT Delemont Global Venture	306.291.308	7.657.282.700	20,00
PT Inotech	124.495.612	3.112.390.300	8,13
Jimmy Sugiarto	61.246.108	1.531.152.700	4,00
Hendra Suryakusuma	49.419.612	1.235.490.300	3,23
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.531.456.532	38.286.413.300	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	4.468.543.468	111.713.586.700	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan.

Kegiatan Usaha sesuai Anggaran Dasar Perseroan adalah kegiatan usaha di bidang perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan aktivitas pengolahan data namun kegiatan usaha yang benar – benar dijalankan oleh Perseroan adalah dalam bidang usaha penyedia layanan (*managed service*) di bidang Teknologi Informasi, khususnya teknologi pusat data terbaru, data center virtual (*cloud*) dan kegiatan usaha tersebut tidak mengalami perubahan sejak pendirian yaitu dalam bidang penyedia layanan (*managed service*) di bidang Teknologi Informasi, khususnya teknologi pusat data terbaru, data center virtual (*cloud*).

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN SAAT PENDIRIAN DAN DALAM MASA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham saat pendirian dan dalam masa 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan yang adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar: Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham, dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar saham.
- Modal Ditempatkan dan Disetorkan: Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), yang diambil bagian oleh para pemegang saham, sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	250.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Gunawan Arifin	75.000	7.500.000.000	30,00
PT Inotech	75.000	7.500.000.000	30,00
PT Xtralink Solusi Jaringan	75.000	7.500.000.000	30,00
Jimmy Sugianto	25.000	2.500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 2019

- a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Data Sinergitama Jaya No. 4 tanggal 8 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Daniel Danang Brienstarto S.H., Notaris yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-0003591.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0011649.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp34.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	382.354	13.000.036.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inotech	130.208	4.427.072.000,-	34,05
Roestiandi Tsamanov	124.602	4.236.468.000,-	32,59
Rudi Pespoprodojo	25.000	850.000.000,-	6,54
Kresna Adiprawira	78.720	2.676.480.000,-	20,59

Hendra Suryakusuma	23.824	810.016.000,-	6,23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	382.354	13.000.036.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

- b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Data Sinergitama Jaya No. 1 tanggal 1 November 2019, yang dibuat di hadapan Daniel Danang Brienstarto S.H., Notaris yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0370812 tanggal 10 Desember 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0238423.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui susunan kepemilikan saham dimana (i) Kresna Adiprawira menjual sahamnya sebanyak 17.802 saham kepada Audy Satria Wardhana (ii) Roestiandi Tsamanov menjual sahamnya sebanyak 8.963 saham kepada Audy Satria Wardhana, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp34.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	382.354	13.000.036.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inotech	130.208	4.427.072.000,-	34,05
Roestiandi Tsamanov	115.638	3.931.726.000,-	30,24
Rudi Pespoprodojo	25.000	850.000.000,-	6,54
Kresna Adiprawira	60.918	2.071.212.000,-	15,93
Hendra Suryakusuma	23.824	810.016.000,-	6,23
Audy Satria Wardhana	26.765	910.010.000,-	7
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	382.354	13.000.036.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Tahun 2020

Pada tahun 2020, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2021

Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021 adalah sebagaimana termaktub dalam:

- a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Data Sinergitama Jaya No. 2 tanggal 3 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Daniel Danang Brienstarto S.H., Notaris yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0344184 tanggal 2 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0096781.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 2 Juni 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui susunan kepemilikan saham dimana PT Inotech menjual sahamnya sebanyak 20.000 saham kepada Jimmy Sugiarto, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp34.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	382.354	13.000.036.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inotech	110.208	3.747.072.000,-	28,83
Roestiandi Tsamanov	115.639	3.931.726.000,-	30,24
Rudi Pespoprodojo	25.000	850.000.000,-	6,54

Kresna Adiprawira	60.918	2.071.212.000,-	15,93
Hendra Suryakusuma	23.824	810.016.000,-	6,23
Audy Satria Wardhana	26.765	910.010.000,-	7
Jimmy Sugiarto	20.000	680.000.000,-	5,23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	382.354	13.000.036.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

- b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Rapat PT Data Sinergitama Jaya No. 10 tanggal 16 September 2021, yang dibuat di hadapan Daniel Danang Brienstarto S.H., Notaris yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0455313 tanggal 1 Oktober 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0169150.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui susunan kepemilikan saham dimana (i) Rudi Poespoprodjo menjual sahamnya sebanyak 25.000 saham kepada Perseroan, (ii) Audy Satria Wardhana telah menjual sahamnya sebanyak 8.565 saham kepada PT Inotech dan (iii) Audy Satria Wardhana menjual sahamnya sebanyak 9.635 saham kepada Kresna Adji Prawira, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp34.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	382.354	13.000.036.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inotech	118.773	4.038.282.000,-	31,07
Roestiandi Tsamanov	115.639	3.931.726.000,-	30,24
Kresna Adiprawira	70.553	2.398.802.000,-	18,45
Hendra Suryakusuma	23.824	810.016.000,-	6,23
Audy Satria Wardhana	8.565	291.210.000,-	2,24
Jimmy Sugiarto	20.000	680.000.000,-	5,23
Perseroan (saham treasury)	25.000	850.000.000,-	6,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	382.354	13.000.036.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Catatan:

- Akta yang mendasari terkait pembelian saham kembali Perseroan adalah akta Nomer 10 tahun tanggal 16 September 2021. Dalam melaksanakan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan (saham treasury), Perseroan melakukan pembelian kembali saham tersebut sesuai dengan UUPT Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Pembelian kembali saham, dimana disebutkan pada pasal 37 ayat (1) sebagai berikut :
 - pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan;
 - jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan.

Berdasarkan syarat tersebut maka:

- Nilai Kekayaan Bersih dan jumlah modal yang ditempatkan Perseroan tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2020	2021
Nilai Kekayaan Bersih	Rp19.498.657.425,-	Rp14.522.900.506,-
Jumlah modal yang ditempatkan	Rp13.000.036.000,-	Rp13.000.036.000,-

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai kekayaan bersih Perseroan per 31 Desember 2021 tidak lebih

kecil dibandingkan dengan Jumlah modal yang ditempatkan Perseroan per 31 Desember 2022.

- b. nilai saham yang dibeli kembali adalah sebesar Rp 850.000.000,- atau sebesar 6.54% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan.
- Dengan mengacu pada keputusan rapat umum pemegang saham sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Rapat PT Data Sinergitama Jaya No. 10 tanggal 16 September 2021, yang dibuat di hadapan Daniel Danang Brienstarto S.H., Notaris, seluruh pemegang saham setuju agar Perseroan melakukan pembelian saham kembali milik Sdr. Rudi Poesprodjo. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 37 juncto Pasal 38 UUPT, Perseroan maupun para pemegang saham Perseroan pada saat itu telah memenuhi seluruh ketentuan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham oleh Perseroan, serta tidak ada kewajiban berdasarkan UUPT agar Perseroan juga membeli kembali saham-saham yang dipegang oleh pemegang saham lainnya.

Tahun 2022

Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2022 adalah sebagaimana termaktub dalam:

- a) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Data Sinergitama Jaya No. 99 tanggal 22 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-152379 tanggal 9 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0046051 tanggal 9 Maret 2022, para pemegang saham Perseroan sepakat untuk (1) menyetujui susunan pemegang saham dimana (i) Perseroan mengalihkan kepemilikan sahamnya sebanyak 4.936 saham kepada Kresna Adiprawira (ii) Perseroan mengalihkan kepemilikan sebanyak 599 saham kepada Audy Satria Wardhana (iii) Perseroan mengalihkan kepemilikan sebanyak 1.667 saham kepada Hendra Suryakusuma (iv) Perseroan mengalihkan kepemilikan sebanyak 8.090 saham kepada Roestiandi Tsamanov (v) Perseroan mengalihkan kepemilikan sahamnya sebanyak 8.309 saham kepada PT Inotech dan (vi) Perseroan mengalihkan kepemilikan sebanyak 1.399 saham kepada Jimmy Sugiarto (2) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp13.000.036.000,- menjadi Rp50.000.000.000,- (3) perubahan nominal saham Perseroan dari semula Rp34.000,- menjadi Rp100,-, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	500.000.000	50.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inotech	43.207.880	4.320.788.000,-	33,24
Roestiandi Tsamanov	42.067.860	4.206.786.000,-	32,36
Kresna Adiprawira	25.666.260	2.566.626.000,-	19,74
Hendra Suryakusuma	3.115.760	311.576.000,-	2,40
Audy Satria Wardhana	8.666.940	866.694.000,-	6,67
Jimmy Sugiarto	7.275.660	727.566.000,-	5,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	130.000.360	13.000.036.000,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	369.999.640	36.999.964.000,-	

- b) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Data Sinergitama Jaya No. 15 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0221752 tanggal 6 April 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0067855.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 April 2022, para pemegang saham Perseroan sepakat untuk mengkonversi hutang Perseroan menjadi saham dengan mengeluarkan saham portopel sebanyak 58.004.537 saham baru dengan bagian konversi (i) Kresna Adiprawira sebanyak 31.611.629 saham (ii) Roestiandi Tsamanov mengkonversi 18.770.146 saham

(iii) PT Inotech sebanyak 7.622.762 saham, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	500.000.000	50.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inotech	50.830.642	5.083.064.200,-	27,04
Roestiandi Tsamanov	60.838.006	6.083.800.600,-	32,36
Kresna Adiprawira	57.277.889	5.727.788.900,-	30,46
Hendra Suryakusuma	3.115.760	311.576.000,-	1,66
Audy Satria Wardhana	8.666.940	866.694.000,-	4,61
Jimmy Sugiarto	7.275.660	727.566.000,-	3,87
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	188.004.897	18.800.489.700,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	311.995.103	31.199.510.300,-	

Catatan:

Sesuai dengan Akta No. 15/2022:

- Kresna Adiprawira mengkonversi utang Perseroan sebesar Rp3.161.162.900,- menjadi saham Perseroan dengan harga nominal saham yaitu Rp100,- per lembar saham. Sehingga Kresna Adiprawira memperoleh saham sebesar 31.611.629 lembar saham;
 - Per Desember 2021 nilai utang Perseroan kepada Sdr. Roestiandi Tsamanov sebesar Rp788.711.537,-. Pada bulan Maret 2022 terdapat penambahan utang Pemegang Saham dari Roestiandi Tsamanov sebesar Rp1.457.002.064,- yang didasari adanya kebutuhan operasional pembiayaan proyek yang sedang berlangsung. Adapun utang tersebut didasari dari Surat Perjanjian Hutang dengan Pemegang Saham Roestiandi Tsamanov dengan nomor surat perjanjian No: 24/MOU/DSJ-PSRT/III/2017, dengan nilai plafond pinjaman sebesar Rp10.000.000.000,-, dimana utang tersebut tidak dikenakan bunga maupun denda dan dapat dibayar sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan Perseroan atau dikonversi menjadi saham tanpa batasan waktu yang ditentukan menjadi saham. Pada bulan April Perseroan melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp368.165.000,- dan telah dibayarkan pada tanggal 8 April 2022 dan sebesar Rp534.001,- dan telah dibayarkan pada tanggal 8 April 2022 yang keduanya berasal dari kas Perseroan. Selanjutnya, sisanya sebesar Rp1.877.014.600,- di konversi menjadi saham Perseroan dengan harga nominal saham yaitu Rp100,- per lembar saham. Sehingga Roestiando Tsamanov memperoleh saham sebesar 18.770.146 lembar saham;
 - PT Inotech mengkonversi utang Perseroan sebesar Rp762.276.200,- menjadi saham Perseroan dengan harga nominal saham yaitu Rp100,- per lembar saham. Sehingga PT Inotech memperoleh saham sebesar 7.622.762 lembar saham.
- c) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Data Sinergitama Jaya No. 159 tanggal 25 April 2022, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0009030 tanggal 26 April 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0083195.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui susunan kepemilikan saham dimana (i) Kresna Adi Prawira menjual sahamnya sebanyak 53.812.543 saham kepada PT Gratus Deo Indonesia, (ii) Audy Satria Wardhana telah menjual sahamnya sebanyak 3.115.760 saham kepada PT Gratus Deo Indonesia, (iii) PT Inotech telah menjual sahamnya sebanyak 20.618.598 saham kepada PT Gratus Deo Indonesia (iv) Roestiandi Tsamanov telah menjual sebanyak 60.838.006 saham kepada PT Indonesia Muda Inovatif; (v) PT Inotech telah menjual 8.378.688 saham kepada PT Indonesia Muda Inovatif; dan (vi) Kresna Adi Prawira telah menjual 3.465.346 saham kepada Jimmy Sugiarto, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	500.000.000	50.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Gratus Deo Indonesia	77.546.901	7.754.690.100,-	41,24
PT Indonesia Muda Inovatif	69.216.694	6.921.669.400,-	36,82
PT Inotech	21.833.356	2.183.335.6000,-	11,61
Hendra Suryakusuma	8.666.940	866.694.000,-	4,61
Jimmy Sugiarto	10.741.006	1.074.100.600,-	5,72

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	188.004.897	18.800.489.700,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	311.995.103	31.199.510.300,-	

- d) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Data Sinergitama Jaya No. 194 tanggal 28 April 2022, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-01.03-0235320 tanggal 9 Mei 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0087425.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022, para pemegang saham Perseroan sepakat untuk (1) Konversi Laba Ditahan menjadi Modal Disetor dalam Perseroan oleh pemegang saham sebesar Rp7.999.999.600,- yang akan dikonversi dengan cara mengeluarkan saham portepel sebanyak 79.999.996 saham dengan rincian (a) Hendra Suryakusuma sebanyak 3.687.963 saham, (b) PT Inotech sebanyak 9.290.547, (c) Jimmy Sugiarto sebanyak 4.570.521, (c) PT Gratus Deo Indonesia sebanyak 32.997.821 saham, dan (d) PT Indonesia Muda Inovatif sebanyak 29.453.144 saham (2) peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula Rp18.800.489.700,- menjadi Rp26.800.489.300,-, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	500.000.000	50.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Gratus Deo Indonesia	110.544.722	11.054.472.200,-	41,24
PT Indonesia Muda Inovatif	98.669.838	9.866.983.800,-	36,82
PT Inotech	31.123.903	3.112.390.300,-	11,61
Hendra Suryakusuma	12.354.903	1.235.490.300,-	4,61
Jimmy Sugiarto	15.311.527	1.531.152.700,-	5,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	268.004.893	26.800.489.300,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	231.995.107	23.199.510.700,-	

Catatan:

1. Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak Rp7.999.999.600,- (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) berasal dari laba ditahan Perseroan yang dibagi secara proporsional kepada para pemegang saham.
2. Pembagian dividen sebesar Rp7.999.999.600,- (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) telah disetujui dalam keputusan Direksi dan Persetujuan dari Dewan Komisaris, sehingga pembagian dividen interim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUP.

- e) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Data Sinergitama Jaya No. 69 tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH-03-0242875] tanggal 30 Mei 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0099397.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, para pemegang saham Perseroan sepakat untuk (1) Penerbitan saham baru sebanyak 114.859.240 yang diambil oleh (i) PT Gratus Deo Indonesia sebanyak 28.714.810 (ii) PT Indonesia Muda Inovatif sebanyak 9.571.603 (2) masuknya PT Delemont Global Venture sebagai pemegang saham 76.572.827 saham, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	500.000.000	50.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Gratus Deo Indonesia	139.259.532	13.925.953.200,-	36,37
PT Indonesia Muda Inovatif	108.241.441	10.824.144.100,-	28,27
PT Delemont Global Venture	76.572.827	7.657.282.700,-	20,00

PT Inotech	31.123.903	3.112.390.300,-	8,13
Hendra Suryakusuma	12.354.903	1.235.490.300,-	3,23
Jimmy Sugiarto	15.311.527	1.531.152.700,-	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	382.864.133	38.286.413.300,-	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	117.135.867	11.713.586.700,-	

Catatan:

sehubungan dengan keterlambatan penysetoran modal oleh para pemegang saham sehubungan dengan akta ini telah diratifikasi melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Data Sinergitama Jaya Tbk. No. 190 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No.AHU-AH-01.03.0307500 tanggal 28 Oktober 2022 serta Daftar Perseroan No. AHU-216591.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022.

- f) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk – Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0048169.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133198.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0264153 tanggal 12 Juli 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0032047 tanggal 12 Juli 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133198.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022, para pemegang saham Perseroan sepakat untuk (1) Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp50.000.000.000,- menjadi Rp150.000.000.000,- (ii) Perubahan nilai nominal saham dari semula Rp100,- menjadi Rp25,- per saham, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham		
	Sebelum Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Gratis Deo Indonesia	557.038.128	13.925.953.200	36,37
PT Indonesia Muda Inovatif	432.965.764	10.824.144.100	28,27
PT Delemont Global Venture	306.291.308	7.657.282.700	20,00
PT Inotech	124.495.612	3.112.390.300	8,13
Jimmy Sugiarto	61.246.108	1.531.152.700	4,00
Hendra Suryakusuma	49.419.612	1.235.490.300	3,23
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.531.456.532	38.286.413.300	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	4.468.543.468	111.713.586.700	

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

PERIJINAN PERSEROAN

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120307992262	29-09-2019	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	21-07-2021		Online Single Submission
3.	Izin Usaha Industri (IUI)	-	11-03-2020		
4.	Tanda Daftar Penyelenggara Elektronik Sistem	001204.01/DJAI.PSE/07/2021	03-07-2019		Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

PERIZINAN PERUSAHAAN ANAK

PT Elite Teknologi Akademi

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)	1107220002754	11-07-2022	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	60.178.797.1-016.000	10-07-2022		

Catatan:

Dengan mengacu pada KBLI atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Elite Teknologi Akademi yang memiliki basis resiko rendah, maka kegiatan usaha ini hanya membutuhkan NIB berbasis risiko yang telah dimiliki oleh perusahaan

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
Perjanjian Kredit				
1.	Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Prinsip Syariah No. 75 tanggal 28 September 2022 yang dibuat di hadapan Monalisa, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Timur juncto Syarat-Syarat Umum Pembiayaan tanggal 28 September 2022	1. PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Kreditur"); dan 2. Perseroan ("Debitur")	s/d 28-09-2023	Kreditur memberikan fasilitas pembiayaan musyarakah kepada Debitur untuk Modal Kerja pengadaan bidang IT, masing-masing fasilitas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Modal Bank dalam bentuk dana sebesar Rp5.800.000.000,- Modal Nasabah dalam bentuk dana sebesar Rp103.030.160.352,- Selama hutang ini belum dinyatakan lunas oleh Kreditur, maka Perseroan harus melakukan pemberitahuan paling lambat 30 hari setelah terjadinya kejadian: <ol style="list-style-type: none"> Nasabah membagikan bonus dan atau dividen;

				<p>b. Nasabah melakukan merger, akuisisi, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham;</p> <p>c. Nasabah mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru;</p> <p>d. Terjadinya kejadian-kejadian perubahan anggaran dasar, susunan pengurus pemegang saham dan struktur modal termasuk namun tidak terbatas pada mengubah nama, maksud dan tujuan kegiatan usaha serta status perusahaan yang membutuhkan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) Perseroan.</p> <p>Jaminan: Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 154/Cilandak Timur.</p> <p>Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dari Kreditur.</p>
Perjanjian Kerjasama				
2.	VMWARE Cloud Provider Program Sales Agreement tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan,	1. PT Ingram Micro Indonesia ("IM"); dan 2. PT Data Sinergitama Jaya ("Penyedia Layanan")	IM dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat tanpa kewajiban kepada Penyedia Layanan jika perjanjian antara IM dan VMware ("Perjanjian VCPP VMware") diakhiri karena alasan apa pun	Penyedia Layanan setuju dan mengakui bahwa akan membayar IM biaya untuk Produk dalam jumlah dan cara yang ditetapkan baik dalam kutipan IM, daftar harga VMware yang disepakati secara tertulis di antara Para Pihak.
3.	Perjanjian Mitra Komersil Google Cloud Partner Advantage tanggal 27 Mei 2020	1. PT Google Cloud Indonesia ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Perjanjian ini akan tetap berlaku kecuali para pihak mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya pada 90 hari sebelum pengakhiran	Pihak Pertama memberikan lisensi dan izin kepada Pihak Kedua untuk melakukan penjualan kembali dan/atau memasok produk Google Cloud kepada para pelanggan.
4.	Perjanjian Distribusi Penjual AWS (AWS Distribution	1. Amazon Web Services, Inc (AWS, Inc) ("Pihak	Sejak tanggal 27 Mei 2020 dan diperpanjang otomatis setiap 3 bulan berikutnya	AWS memberikan izin kepada AWS untuk menjual kembali Authorized Services (servis-

	<i>Seller Agreement</i>) tanggal 27 Mei 2020 <i>juncto</i> AWS Solution Provider Addendum tanggal 1 Juni 2020	Pertama/AWS "); dan 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")	sampai ada pihak yang mengakhiri dimana diharuskan adanya pemberitahuan minimal 90 hari sebelumnya	servis amazon sebagaimana terlampir pada tautan di perjanjian) kepada <i>end customer</i> yang berada di Indonesia.
5.	Kontrak Payung Jasa Lainnya Antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Public No. 1109/J1/LK.00.00/PPK.2022 tanggal 1 April 2022	1. Pusat Data dan Teknologi Informasi (" Pejabat Penandatanganan Kontrak/ Pihak Pertama "); dan 2. Perseroan (" Penyedia/Pihak Kedua ")	s/d 31-12-2024	Penyedia akan memberikan layanan public cloud platform pendidikan.
6.	Perjanjian Kerjasama Infrastruktur dan Managed Service Nomor 003/PKS/ELI- PSJ/II/2020 tanggal 7 Januari 2020	1. Perseroan (" DSJ "); dan 2. PT Prima Sarana Jasa (" Pelanggan ").	s/d 07-01-2023	DSJ akan menyediakan infrastruktur teknologi informasi berbasis cloud platform DC & DRC.
7.	Perjanjian Penyediaan Layanan Elivision Monitoring dan Management CCTV dan DVR No. 001/PKS/SLPE/2020 tanggal 15 Januari 2020	1. PT Bank Central Asia, Tbk (" BCA/Pihak Pertama "); dan 2. Perseroan (" Vendor/Pihak Kedua ").	s/d 15-01-2023	Vendor layanan elivision monitoring dan management CCTV dan DVR dimana BCA berhak untuk menentukan jumlah layanan elivision yang akan disewa secara bertahap selama jangka waktu perjanjian.
8.	Perjanjian Kerjasama Fasilitas Data Center Co-location dan Interconnection, Managed Service Data Center Operation dan Wan Link (Tahap 1-2 dan 3) No. 052/SOW-FID/V/2022, tanggal 25 Mei 2022	1. Perseroan (" DSJ/Pihak Pertama "); dan 2. PT Fujitsu Indonesia (" Pelanggan/Pihak Kedua ")	25-05-2022 s/d 24-05-2023	Pihak Pertama akan memberikan fasilitas Data Center Co-location dan Interconnection, Managed Services Data Center Operation and WANLink (Tahap 1-2 dan 3)
9.	Perjanjian Layanan Pemulihan Bencana Nomor 005/PKS/ELI-ASI/IV2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. Perseroan (" DSJ "); dan 2. PT Artha Sekuritas Indonesia (" Pelanggan ").	20-04-2020 s/d 20-04-2023	DSJ dengan ini menyediakan <i>Disaster Recovery as a Service</i> berupa <i>JTPM Link, Internet Link, Independent Reviewer, Managed Service Full DR, IT Equipment, Tier III Facility</i> untuk Pelanggan dimana DSJ wajib bertanggung jawab atas semua konten yang dibuat, didistribusikan, diakses, dilihat, diunggah atau diunduh ketika terhubung ke Layanan. DSJ wajib menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk memastikan Layanan tersedia dengan <i>Monthly Uptime Percentage</i> minimal 99.982%. Apabila tidak dapat memenuhi <i>Monthly Uptime Percentage</i> sebagaimana diatur dalam Perjanjian, maka Pelanggan berhak menerima <i>service</i>

				<i>credit</i> , yaitu yang dihitung dengan mengurangi dari 100% presentasi menit pada bulan dimana Layanan dalam keadaan <i>Downtime</i> .
10.	Perjanjian Layanan Fasilitas <i>Data Center Colocation</i> Nomor 011/PKS/ELI-RHBAM/VI/2021 tanggal 6 Juni 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. Perseroan (“ DSJ ”); dan 2. PT RHB Asset Management (“ Pelanggan ”).	06-06-2021 s/d 06-06-2023	<p>DSJ yang merupakan perusahaan yang menyediakan layanan Fasilitas <i>Data Center – Colocation</i> akan menyediakan layanan Jasa Fasilitas <i>Data Center – Colocation</i> untuk kepentingan Pelanggan.</p> <p>Sehubungan dengan Peralatan Pelanggan yang masuk, Pelanggan wajib mematuhi ketentuan Prosedur Penanganan Aset Pelanggan dari SOP, dengan ketentuan bahwa <i>Data Center Operator</i> (DCO) DSJ berhak untuk tidak mengizinkan Pelanggan untuk memasang suatu alat apabila kapasitas listrik <i>tray</i> tidak cukup.</p> <p>Pelanggan berhak untuk meng-<i>install</i> sistem kendali aksesnya sendiri di luar dan di dalam Ruang <i>Data Center</i> yang akan mengendalikan akses ke Ruang <i>Data Center</i>.</p>
11.	Perjanjian Layanan Fasilitas <i>Data Center Colocation</i> No. 014/PKS/ELI-BPUI/IX/2019 tanggal 1 September 2019 <i>juncto</i> Addendum Perjanjian Kerja Sama Tentang <i>Data Center Colocation</i> No. 012/ADD1-PKS/ELI-BPUI/XI/2022 tanggal 27 September 2022	1. Perseroan (“ DSJ ”); dan 2. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (“ Pelanggan ”).	s/d 31-12-2022 Catatan: Hingga tanggal Prospektus ini, perjanjian ini masih dalam proses penelaahan Pelanggan atas perpanjangan perjanjian.	<p>Perjanjian ini akan mengatur pelaksanaan seluruh kegiatan Para Pihak termasuk tapi tidak terbatas, pelaksanaan kegiatan layanan Fasilitas <i>Data Center – Colocation</i>.</p> <p>Sehubungan dengan Peralatan Pelanggan yang masuk, Pelanggan wajib mematuhi ketentuan Prosedur Penanganan Aset Pelanggan dari SOP, dengan ketentuan bahwa <i>Data Center Operator</i> (DCO) DSJ berhak untuk tidak mengizinkan Pelanggan untuk memasang suatu alat apabila kapasitas listrik <i>tray</i> tidak cukup.</p> <p>Pelanggan berhak untuk meng-<i>install</i> sistem kendali aksesnya sendiri di luar dan di dalam Ruang <i>Data Center</i> yang akan mengendalikan akses ke Ruang <i>Data Center</i>.</p>
12.	Perjanjian Layanan Fasilitas <i>Data Center Colocation</i> No.	1. Perseroan (“ DSJ ”); dan	s/d 31-08-2023	Perjanjian ini akan mengatur pelaksanaan seluruh kegiatan

	016/PKS/ELI-BAV/IX/2019 tanggal 1 September 2019 <i>juncto</i> Addendum Perjanjian Kerjasama No. 013/PKS/ELI-BAV/IX/2022 tanggal 01 September 2022	2. PT Bahana Artha Ventura (“Pelanggan”).		<p>Para Pihak termasuk tapi tidak terbatas, pelaksanaan kegiatan layanan Fasilitas <i>Data Center – Colocation</i>.</p> <p>Sehubungan dengan Peralatan Pelanggan yang masuk, Pelanggan wajib mematuhi ketentuan Prosedur Penanganan Aset Pelanggan dari SOP, dengan ketentuan bahwa <i>Data Center Operator</i> (DCO) DSJ berhak untuk tidak mengizinkan Pelanggan untuk memasang suatu alat apabila kapasitas listrik <i>tray</i> tidak cukup.</p> <p>Pelanggan berhak untuk meng-<i>install</i> sistem kendali aksesnya sendiri di luar dan di dalam Ruangan <i>Data Center</i> yang akan mengendalikan akses ke Ruangan <i>Data Center</i>.</p>
13.	Perjanjian Layanan Fasilitas Data Center Nomor 096/PKS/ELI-BS/VI/2017 <i>juncto</i> Addendum 1 Perjanjian Kerjasama No. ADD1 No. 031/ADD/PKS/ELI-BS/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. Perseroan (“DSJ”); dan 2. PT Binaartha Sekuritas (“Pelanggan”).	09-06-2020 s/d 09-06-2022 dengan klasula perpanjangan otomatis untuk jangka waktu 1 tahun	<p>Perjanjian ini akan mengatur pelaksanaan seluruh kegiatan Para Pihak termasuk tapi tidak terbatas, pelaksanaan kegiatan layanan Fasilitas <i>Data Center – Colocation</i>.</p> <p>Sehubungan dengan Peralatan Pelanggan yang masuk, Pelanggan wajib mematuhi ketentuan Prosedur Penanganan Aset Pelanggan dari SOP, dengan ketentuan bahwa <i>Data Center Operator</i> (DCO) DSJ berhak untuk tidak mengizinkan Pelanggan untuk memasang suatu alat apabila kapasitas listrik <i>tray</i> tidak cukup.</p> <p>Pelanggan berhak untuk meng-<i>install</i> sistem kendali aksesnya sendiri di luar dan di dalam Ruangan <i>Data Center</i> yang akan mengendalikan akses ke Ruangan <i>Data Center</i>.</p>
14.	Perjanjian Kerjasama Layanan Fasilitas Data Center Colocation No. 011/PKS/ELI-AGIAM/VI/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	1. Perseroan (“Penyedia Layanan/Pihak Pertama”). 2. PT Allianz Global Investor Asset Management (“Pelanggan/Pihak Kedua”).	s/d 18-05-2023	<p>Penyediaan layanan jasa fasilitas <i>data center – Colocation</i> dimana Penyedia Layanan berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan instalasi sesuai dengan timeline dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran VI perjanjian ini; 2. Memastikan bahwa seluruh perangkat yang

				<p>disediakan untuk keperluan instalasi containment adalah perangkat yang dapat beroperasi dengan baik dan tanpa cacat;</p> <p>3. Akan menyelesaikan pekerjaan sesuai tanggal penyelesaian, dan apabila terdapat kendala dan/atau keterlambatan akan memberikan pemberitahuan;</p> <p>4. Akan mengirimkan laporan bulanan kepada pelanggan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya</p>
15.	<p>Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Kerjasama Layanan Fasilitas Data Center Colocation No. 020/PKS/ELI-BS/IX/2019 tanggal 1 September 2019 juncto Addendum Perjanjian Kerjasama No. 015/ADD1-PKS/ELI-BS/XI/2022 tanggal 30 Agustus 2022</p>	<p>1. Perseroan ("Penyedia Layanan/Pihak Pertama").</p> <p>2. PT Bahana Sekuritas ("Pelanggan/Pihak Kedua").</p>	<p>s/d 01-09-2023</p>	<p>Penyediaan layanan jasa fasilitas <i>data center Colocation</i> dimana Penyedia Layanan akan:</p> <p>1. Penyedia Layanan memberikan hak kepada Pelanggan untuk mengoperasikan perangkat Pelanggan pada ruang data center sebagaimana ditentukan dalam SPK (lampiran iv);</p> <p>2. Penyedia Layanan akan memberikan suatu salinan ketentuan untuk pelanggan, dan akan mengizinkan 5 (lima) nama personik perkawilan pelanggan yang akan bertanggung jawab untuk setiap rak server</p> <p>3. Penyedia Layanan akan memberikan bantuan kepada Pelanggan dalam melaksanakan tugas-tugas ringan (minor) atau mengoreksi masalah kecil seperti sirkuit dan/atau pemadaman server tanpa biaya tambahan;</p>
16.	<p>Perjanjian Kerja Sama Layanan Pemulihan Bencana No. 009/PKS/ELI-PS/III/2022 tanggal 18 Maret 2022, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup</p>	<p>1. Perseroan ("Penyedia Layanan/Pihak Pertama").</p> <p>2. PT Pacific Sekuritas Indonesia ("Pelanggan/Pihak Kedua").</p>	<p>18-03-2022 s/d 18-03-2023</p>	<p>Penyediaan layanan pemulihan bencana untuk kepentingan Pelanggan dimana Penyedia Jasa akan membuat dan menyimpan sementara cadangan VPS yang ditujukan untuk penanggulangan bencana (<i>disaster recovery</i>) oleh penyedia layanan hanya apabila tersedia secara umum selama terjadinya kerusakan piranti keras dan hanya diberikan untuk jangka waktu singkat.</p>

17.	Perjanjian Layanan Pemulihan Bencana No 046/PKS/ELI-DAPENBI/XII/2021 No. 29/24/P/DAPENBI/Perj tanggal 28 Desember 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	1. Perseroan ("Penyedia Layanan/Pihak Pertama"). 2. Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI) ("Pelanggan/Pihak Kedua").	28-12-2021 s/d 28-12-2023	Penyedia Layanan menyediakan <i>Disaster Recovery as a service</i> untuk kepentingan Pelanggan dimana Penyedia Layanan juga berkewajiban untuk berkewajiban untuk menyimpan salinan konten Pelanggan dan menjamin bahwa konten tidak akan dihapus atau mengalami kerusakan selama perjanjian ini berlangsung.
18.	Perjanjian Layanan Fasilitas Data Center No. 046/PKS/ELI-BIT/X/2017 tanggal 20 November 2017, sebagaimana diaddendum dengan Addendum No. ADD1.004/ADD1-PKS/ELI-BIT/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. Perseroan ("DSJ"); dan 2. PT BIT Teknologi Nusantara ("Pelanggan").	12-07-2022 s/d 12-07-2024	Perjanjian ini akan mengatur pelaksanaan seluruh kegiatan Para Pihak termasuk tapi tidak terbatas, pelaksanaan kegiatan layanan Fasilitas Data Center – Colocation. Sehubungan dengan Peralatan Pelanggan yang masuk, Pelanggan wajib mematuhi ketentuan Prosedur Penanganan Aset Pelanggan dari SOP, dengan ketentuan bahwa <i>Data Center Operator</i> (DCO) DSJ berhak untuk tidak mengizinkan Pelanggan untuk memasang suatu alat apabila kapasitas listrik <i>tray</i> tidak cukup. Pelanggan berhak untuk meng- <i>install</i> sistem kendali aksesnya sendiri di luar dan di dalam Ruang <i>Data Center</i> yang akan mengendalikan akses ke Ruang <i>Data Center</i> .
19.	Kontrak Layanan Perusahaan Perseroan (Persero) tentang Pekerjaan Renewal Lisensi VMWARE + Manage Service Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 No. K.Tel. 2253/K.810/DR3-10000000/2022; No. 015/PKS/ELI-TLKM/IV/2022 tanggal 8 April 2022	1. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	s/d 08-04-2023	Pihak Kedua akan melakukan pelaksanaan pekerjaan renewal lisensi VMWare + Manage Service untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
20.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Fasilitas Data Center dan Penyediaan Infrastruktur Data Center No. 032FD/AFD/PDC/II/2022-24 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	1. PT Faasri Utami Sakti ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua").	01-03-2022 s/d 28-02-2023	Pihak Pertama dengan ini memberikan Layanan Data Center dengan lingkup sebagai berikut: 1. Pengelolaan Fasilitas <i>Data Center</i> , yaitu sebagai pusat data, fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem dan

				<p>atau jaringan komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.</p> <p>2. <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC), yaitu layanan yang ditujukan untuk menempatkan perangkat IT, sistem, aplikasi dan data cadangan untuk persiapan menghadapi bencana yang memungkinkan informasi dapat diakses oleh klien menggunakan jaringan tertutup. Fasilitas <i>Data Center</i> ini digunakan sebagai sistem cadangan dalam mengantisipasi kerusakan infrastruktur IT akibat bencana alam.</p> <p>3. <i>Hosting</i>, layanan penyimpanan pada server FDC untuk informasi dan dokumen penting agar dapat diakses melalui internet. Fasilitas <i>Data Center</i> pendukung aplikasi terkait dengan internet, yang dibangun dan dioperasikan oleh service provider atau perusahaan yang memiliki model bisnis berdasarkan pada internet commerce. Layanan ini menawarkan penyimpanan data yang juga dilengkapi dengan port internet Untuk layanan komunikasi dan internet Pihak Pertama telah mempunyai Kerjasama dengan beberapa operator telekomunikasi.</p> <p>4. <i>Colocation Rack</i>, Layanan penyediaan rak untuk penempatan perangkat keras dan peralatan lain untuk penyimpanan data pelanggan salah satunya penempatan server pelanggan di FDC bersama-sama dengan koneksi ke Internet Internasional (IX) dan domestic (IIX), untuk layanan IX dan IIX ini diseduakan melalui perjanjian Kerjasama terpisah dengan para operator Telco.</p> <p>5. <i>Business Continuity Plan</i> (BCP), berupa :</p> <p>(i) Skema layanan memungkinkan pelanggan untuk memilih</p>
--	--	--	--	--

				<p>seluruh (<i>dedicated</i>) atau berbagi ruangan;</p> <p>(ii)Layanan BCP ini diberikan kepada Pihak Kedua bersifat non eksklusif, maka Pihak Pertama memiliki hak untuk melaksanakan Kerjasama pemasaran atau Kerjasama apapun dengan pihak lain tanpa harus memberitahukan dan/atau mendapatkan persetujuan dari Pihak Kedua;</p> <p>(iii)Fasilitas BCP area FDC antara lain meja kursi, dapur, dan toilet;</p> <p>(iv)Standar Operasional Prosedur (SOP) BCP yang terlampir pada perjanjian Para Pihak.</p>
Perjanjian Sewa				
21.	Perjanjian Sewa Ruang Kerja No. 032FD/AFD/SEWA/II/2022-25 tanggal 17 Januari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. PT Faasri Utami Sakti (" Pihak Pertama "); dan 2. Perseroan (" Pihak Kedua ").	01-03-2022 s/d 28-02-2023	Pihak Kedua menyewakan Ruang Sewa Kerja Lantai 2, Nomor Ruang 208 yang terletak di Gedung Sanggar Kesatria Liema, Jalan Raya Pajajaran No. 17 RT06/RW013 Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Bogor kepada Pihak Kedua yang digunakan Perseroan untuk ruangan <i>data center</i> .
22.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 24 Februari 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addeendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Rumah No. ADD 007/ADD2-PKS/ELI-KDM/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. Kuntari Dewi Muchsin (" Pihak Pertama "); dan 2. Perseroan (" Pihak Kedua ").	s/d 30-04-2023	Pihak Kedua sepakat untuk menyewa rumah milik Pihak Pertama yang terletak di Rumah di Jalan Cilandak 1 No. 14 Jakarta Selatan yang digunakan Perseroan untuk kantor operasional.

E. ASURANSI

No.	Nomor Polis	Jangka Waktu	Tertanggung	Penanggung	Objek	Nilai Pertanggungan
1.	10.03.01.22.07.0.00310	25-07-2022 s/d 25-07-2023	Perseroan	PT MNC Asuransi Indonesia	<i>Property all risk</i> atas server yang terletak di Jl. Raya Pajajaran No. 17, Kota Bogor	Rp3.316.478.304,-

F. ASET PERSEROAN

Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS)

SERTIFIKAT HMSRS			LUAS (m ²)	LOKASI	PERUNTUKAN	KETERANGAN
NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
154	13-11-2017	02-05-2031	214	Kelurahan: Cilandak Timur	Kantor Pusat Perseroan	Hak atas tanah ini sedang dijaminan untuk kepentingan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Prinsip Syariah No. 75 tanggal 28 September 2022 yang dibuat di hadapan Monalisa, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Timur dengan nilai jaminan sebesar Rp5.800.000.000,-

Catatan:

Saat ini, penggunaan kantor Perseroan berpusat pada kantor operasional yang beralamat di jalan Cilandak 1 no. 14, Jakarta Selatan, sedangkan Kantor Pusat Perseroan saat ini dalam proses renovasi. Setelah kantor pusat yang beralamat di Manhattan Square selesai direnovasi, seluruh aktivitas kegiatan Perseroan akan pindah ke kantor pusat. Sedangkan untuk kantor operasional di jalan Cilandak 1 no. 14, Jakarta Selatan akan ditutup dan tidak lagi beroperasi.

G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan merupakan pemilik merek dagang dan hak cipta sebagai berikut:

Hak Cipta

NO.	NO. HAK CIPTA	CIPTAAN	NAMA PEMEGANG Hak Cipta	TANGGAL PERMOHONAN	MASA BERLAKU
1.	091390	Program Komputer - Sistem Pemantauan Untuk Perangkat Berbasis IP (Internet Protokol)	Perseroan	22-12-2017	50 tahun sejak 20-07-2017
2.	000363587	Program Komputer - (SiPandu- Sistem Informasi Laporan Terpadu)	Perseroan	26-07-2022	50 tahun sejak 14-11-2020

Merek Dagang


NO.	NO. MEREK	MERЕК	NAMA PEMEGANG MERЕК	TANGGAL PENERIMAAN	MASA BERLAKU
1.	IDM000844640	SIPANDU	Perseroan	14-11-2020	10 tahun (s/d 14-11-2030)
2.	IDM000886798	ELIVISION	Perseroan	07-04-2020	10 tahun (s/d 07-04-2030)

Saat ini Perseroan telah melakukan permohonan pendaftaran HAKI untuk ketiga merk dagang atas "Elicover", "Elivault", "EliWork@Anywhere" dan Hak Paten dengan judul "Sistem Kontrol dan Monitoring Kamera Pengawas Yang Tersebar Di Banyak Tempat" sebagaimana dibuktikan dengan bukti formulir permohonan pendaftaran merek Indonesia dengan detail sebagai berikut :

Nama Merek/Paten	Tipe Permohonan	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan
Elivault	Merek Jasa	JID2022080626	13 Oktober 2022
Elicover	Merek Jasa	JID2022080632	13 Oktober 2022
Eliwork@Anywhere	Merek Jasa	JID2022080618	13 Oktober 2022
Eliwork@Anywhere	Merek Dagang	DID2022080612	13 Oktober 2022
Sistem Kontrol dan Monitoring Kamera Pengawas Yang Tersebar Di Banyak Tempat	Paten	S00202002616	7 April 2020

H. KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan



Keterangan:

HS : Hendra Suryakusuma	RT : Roestiandi Tsamanov
DBS : Deden Bayu Sumandani	Z : Zahriansyah
KA : Kresna Adiprawira	PT SSU : PT Samala Serasi Unggul
ASW : Audy Satria Wardhana	FS : Frans Sulandra
RA : Risky Adipranata	CH : Christian Hermawan
JS : Jimmy Sugiarto	TIT : Thomas Irawan Tjahjono

Catatan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021") dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 9/2018"), pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Kelompok yang Terorganisasi, yang terdiri dari Kresna Adiprawira, Hendra Suryakusuma, Thomas Irawan Tjahjono, dan Roestiandi Tsamanov.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018"), individu-individu yang menjadi pemilik manfaat Perseroan (ultimate beneficial owner) adalah Kresna Adiprawira, Hendra Suryakusuma, Thomas Irawan Tjahjono, dan Roestiandi Tsamanov berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 9 Desember 2022 sebagaimana dinyatakan Pernyataan Pemilik Manfaat Perseroan tertanggal 9 Desember 2022 yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi tanggal 9 Desember 2022.

b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan		PT Elite Teknologi Akademi (Perusahaan anak)	
	PP	PS	PP	PS
Hendra Suryakusuma		√		
Jimmy Sugiarto		√		
Roestiandi Tsamanov	KU			
Peter Djatmiko	KI			
Thomas Irawan Tjahjono	K			

Kresna Adiprawira	DU		K	√
Audy Satria Wardhana	D			
Ery Setyo Wibowo	D			
Indra Dwiputra	D			
Ahmad Gilang Ilyasa Rahman			D	
PT Gratus Deo Indonesia		√		
PT Indonesia Muda Inovatif		√		
PT Delemont Global Venture		√		
PT Data SInergitama Jaya				√

Keterangan

PP	:	Pengurus & Pengawasan	PS	:	Pemegang Saham
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen			

I. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Gratus Deo Indonesia ("GDI")

GDI Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gratus Deo Indonesia No. 6 tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Daniel Danang B., S.H., Notaris di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0019508.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0053161.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 ("**Akta Pendirian GDI**").

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian GDI belum pernah mengalami perubahan.

Alamat

GDI beralamat di Gedung Talavera office Park Lt. 28 Jalan TB. Simatupang Kav. 22-26 Keluarahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak, Jakarta 12430.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan anggaran dasar GDI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian GDI, maksud dan tujuan GDI adalah (i) aktivitas keuangan dan asuransi dan (ii) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, GDI melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Aktivitas Perusahaan Holding mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi. Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatan mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (64200).
2. Aktivitas Kantor Pusat mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang (70100).
3. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan,

praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efesiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (70209).

Saat ini, kegiatan usaha berjalan GDI adalah aktivitas konsultasi perusahaan holding.

Permodalan

Modal Dasar Rp 500.000.000,-

Modal Ditempatkan Rp 500.000.000,-

Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	10.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Kresna Adiprawira	9.356	467.800.000	93,56
Audy Satria Wardhana	564	28.200.000	5,64
Risky Adipranata	80	4.000.000	0,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian GDI, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Gratus Deo Indonesia adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Kresna Adiprawira

Dewan Komisaris

Komisaris : Audy Satria Wardhana

2. PT Indonesia Muda Inovatif ("IMI")

IMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indonesia Muda Inovatif No. 51 tanggal 13 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Juanita Lestia Rini, S.H., Notaris di Kota Bogor, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0009441.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0031060.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 ("**Akta Pendirian IMI**").

Anggaran dasar IMI telah mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar IMI terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Muda Inovatif No. 01 tanggal 1 April 2022, yang dibuat oleh Mia Nuraini, S.H., Notaris di Kabupaten Purwakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0030699.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084050.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022 ("**Akta No. 1/2022**"), yang merubah ketentuan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan dalam anggaran dasar IMI.

Alamat

IMI beralamat di Gedung Equity Tower Lt. 49 SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan anggaran dasar IMI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 1/2022, maksud dan tujuan IMI adalah menjalankan usaha di bidang (a) informasi dan komunikasi, (b) real estat, (c) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang lainnya, aktivitas profesional ilmiah dan teknis, (d) pendidikan, (e) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, dan (f) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, IMI melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Informasi dan Komunikasi

Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet, dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbaharui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengopersian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641) (63122).

b. Real Estat

Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (68111).

c. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang lainnya, aktivitas profesional ilmiah dan teknis.

Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang usaha yang dilakukan atas dasar perjanjian kerja melalui aktivitas bursa kerja, mekanisme antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), dan perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja laut dan/atau kesepakatan kerja bersama (collective bargaining agreement). Termasuk pula penyedia tenaga kerja eksklusif kepada pihak lain (78101).

d. Pendidikan

Jasa pendidikan olahraga dan rekreasi, mencakup kegiatan pendaftaran, mencakup pengajaran dalam kegiatan keolahragaan untuk sekelompok individu, seperti dalam perkemahan dan sekolah. Kelompok ini mencakup pengajaran olahraga berkemah sehari semalam. Tidak termasuk sekolah akademis,

perguruan tinggi dan universitas. Pengajaran dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti fasilitas pelatihan pendidikan, lembaga pendidikan, tempat kerja atau rumah dan melalui surat menyurat, televisi, internet atau dengan cara lain. Pengajaran yang dilaksanakan dalam kelompok ini diatur secara formal. Kegiatan yang tercakup pengajaran olahraga (baseball, basket, criket, sepakbola dan lain-lain), pengajaran olahraga dalam kegiatan berkemah, pengajaran, cheerleading, pengajaran senam, pengajaran berkuda, baik akademis atau sekolah, pengajaran renang, infrastruktur, guru, pelatih olahraga profesional, pengajaran seni perang, pengajaran permainan kartu (seperti bridge), pengajaran yoga (85410).

Pendidikan lainnya pemerintah, mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan umumnya bersifat kursus/pendidikan pelatihan untuk menambah/menunjang keterampilan/kompetensi, seperti kursus pegawai administrasi, kursus pegawai administrasi atas, peningkatan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, balai pelatihan teknik, kursus kecantikan (perawatan tubuh, tata rias pengantin), kesejahteraan rumah tangga (pendidikan menjahit, memasak dan gizi), kesehatan (pendidikan PPK, pijat, tusuk jarum/akupunktur), pendidikan terkait dengan topik ketenagapenggunaan dan kursus lainnya serta kelompok belajar usaha bagi orang dewasa (85430).

Pendidikan lainnya pemerintah, mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan umumnya bersifat kursus/pendidikan pelatihan untuk menambah/menunjang keterampilan/kompetensi, seperti kursus pegawai administrasi, kursus pegawai administrasi atas, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, balai pelatihan teknik, kursus kecantikan (perawatan tubuh, tata rias pengantin), kesejahteraan rumah tangga (pendidikan menjahit, memasak, dan gizi), kesehatan (pendidikan PPPK, pijat, tusuk jarum/akupunktur), pendidikan terkait dengan topik ketenagapenggunaan dan kursus lainnya serta kelompok belajar usaha bagi orang dewasa (85430).

Jasa pendidikan manajemen dan perbankan, mencakup kegiatan pendidikan manajemen dan perbankan yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus administrasi bisnis, administrasi perkantoran, administrasi kesehatan, administrasi, administrasi niaga, akuntansi, akuntansi bisnis, akuntansi perbankan, akuntansi perkantoran, akuntansi perpajakan, akuntansi perusahaan, asuransi, ekspor impor, kepabeanan dan cukai, kewirasusahaan, manajemen, manajemen administrasi, manajemen bisnis, manajemen informatika, manajemen kesehatan, manajemen keuangan, manajemen keuangan dan perpajakan, manajemen pariwisata, manajemen pelatihan, manajemen pemasaran/perdagangan, manajemen perbankan, perkantoran, manajemen perusahaan, properti, manajemen terapan, mengetik, pemasaran/marketing, pemasaran busana, pengamanan/sekuriti, perbankan dan pasar modal, perkantoran, perpajakan, polibisnis, pramurukti, pramusiwi, pramuwisata, sales manajemen, sekretaris, tata kota, wira niaga dan lain-lain (85491).

Pendidikan kesehatan swasta, mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah tata kecantikan, akupunktur modern/tradisional, asisten perawat, baby sitter/pramubalita, echocardiology, farmasi, jamu tradisional, medical representative, pelatihan alat kesehatan, pengobatan tradisional, perawat kesehatan, PPPK, refleksiologi, shinshe, spa, tenaga penunjang kesehatan, terapi anak autisme, terapi zona, TKK, TKR, ultrasonografi kedokteran dan lain-lain (85494).

Pendidikan lainnya swasta, mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 sampai dengan 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, announcer, broad casting, budidaya jangkrik, cargo, entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, master of ceremony (MC), notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, public relation, public speaking, show biz, tour and travel, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga kelompok ini mencakup kegiatan

pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut menyelenggarakan pendidikan terkait dengan topic ketenagapenggunaan (85499).

e. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Perdagangan besar tekstil, mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain (46411).

Perdagangan besar pakaian, mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki (46412).

Perdagangan besar alas kaki, mencakup usaha perdagangan besar alas kaki, seperti sepatu, sandal, slop dan sejenisnya (46413).

f. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis

Aktivitas kantor pusat, mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise, pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang (70100).

Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional sebagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur (70209).

Saat ini, kegiatan usaha berjalan IMI adalah kegiatan aktivitas real estate yang dimiliki sendiri atau sewa.

Permodalan

Modal Dasar Rp 1.000.000.000,-
Modal Ditempatkan Rp. 600.000.000,-

Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Samala Serasi Unggul	510	510.000.000	85
Roestiandi Tsamanov	90	90.000.000	15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600	600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	400	400.000.000	

Manajemen dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi IMI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian IMI dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Muda Inovatif No. 56 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham di bawah No. AHU-AH.01.03-149425 tanggal 9 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Roestiandi Tsamanov

Dewan Komisaris

Komisaris : Risyad Ridho Hasbullah

3. PT Delemont Global Venture ("DGV")

DGV didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01 tanggal 1 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0044400.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0121828.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021 ("**Akta Pendirian DGV**").

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian No. 01 tanggal 01 Juli 2021 belum pernah mengalami perubahan.

Alamat

DGV beralamat di Kav Office 8 Lantai 18a, Jalan Jend. Sudirman Kav Senayan, Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan DKI Jakarta

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan anggaran dasar DGV sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian DGV, maksud dan tujuan DGV adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, DGV melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yaitu meliputi perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- Menjalankan usaha di bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis yaitu meliputi aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan DGV adalah kegiatan aktivitas konsultasi manajemen dan aktifitas perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak.

Permodalan

Modal Dasar Rp 50.000.000.000

Modal Ditempatkan Rp 20.000.000.000

Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Thomas Irawan Tjahjono	10.200	10.200.000.000	51
Frans Sulandra	5.800	5.800.000.000	29
Christian Hermawan	4.000	4.000.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian DGV, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DGV adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Thomas Irawan Tjahjono

Dewan Komisaris

Komisaris : Frans Sulandra

4. PT Inotech ("IT")

IT didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 17 tanggal 20 September 2007, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H. Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00878 HT.01.01-TH.2007 tanggal 22 Oktober 2007 dan telah didaftarkan dalam ("Akta Pendirian IT").

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian No. 17 Tanggal 20 September 2007 sudah pernah mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Inotech No. 3 tanggal 13 April 2022, yang dibuat oleh Daniel Danang B, S.H., Notaris di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0028779.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 21 April 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0078932.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 April 2022.

Alamat

IT beralamat di Talavera Office Suite Lantai 28, Jl. TB Simatupang Kav.22-26, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 20 September 2007, maksud dan tujuan PT Inotech adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, jasa, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, pertambangan, percetakan, dan perbengkelan.

Berdasarkan anggaran dasar IT sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian IT maksud dan tujuan IT adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan umum, jasa, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, pertambangan, percetakan dan perbengkelan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, IT melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada umumnya baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atau amanat atas tanggungan pihak lain, termasuk perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, grosir, leveransir, pemasok, waralaba,

distribut, pengecer dan sebagai perwakilan dari badan/perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan pembelian bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, apartemen, kondominium, serta perdagangan suku cadang kendaraan bermotor.

- b. menjalankan usaha di bidang pemberian jasa dan berkonsultasi pada umumnya termasuk jasa penyewaan peralatan, kendaraan, barang-barang dan perangkat penunjang lainnya yang berkaitan dengan lingkup usaha konstruksi, jasa konsultasi bidang arsitek, landscape dan design interior, jasa konsultasi, bidang bisnis, manajemen dan administrasi, jasa periklanan dan reklame serta promosi dan tangan untuk industri elektronika, makanan, minuman, tekstil pakaian jadi, mebel, bahan bangunan dan alat-alat rumah tangga serta memasarkan hasil produksinya.
- c. menjalankan usaha di bidang transportasi darat pada umumnya termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan.
- d. menjalankan usaha di bidang pertanian pada umumnya termasuk agro industri, yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen industri pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan dan kehutanan.
- e. menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan pada umumnya yang meliputi pertambangan pasir, kapur, semen, batubara, nikel, timah, emas, perak, marmer dan granit termasuk jual beli/pengadaan rental alat-alat/peralatan (spareparts) berat dan/atau ringan.
- f. menjalankan usaha di bidang percetakan pada umumnya yang meliputi penjiilidan, penerbitan surat-surat kabar, majalah, periklanan dan sebagaimana yang berkaitan dengan media cetak; dan
- g. menjalankan usaha di bidang perbengkelan dan service station pada umumnya yang meliputi kegiatan perawatan dan perbaikan segala macam kendaraan bermotor dan berbagai jenis mesin termasuk pemeliharaan dan perawatannya.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan IT adalah kegiatan aktifitas perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

Permodalan

Modal Dasar	Rp 5.000.000.000
Modal Ditempatkan	Rp 4.000.000.000

Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Hendra Suryakusuma	2.329	2.329.000.000	58,23
Deden Bayu Sumandani	1.671	1.671.000.000	41,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	4.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

Manajemen dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi IT sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Inotech No. 5 tanggal 27 Mei 2022 yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham di bawah No. AHU-AH.01.09.0018915 tanggal 7 Juni 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104798.AH,91,11,Tahun 2022 tanggal 7 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Hendra Suryakusuma

Dewan Komisaris

Komisaris : Deden Bayu Sumandani

J. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
PT Elite Teknologi Akademi	2022	Pelatihan untuk ilmu teknologi Cloud.	90%	2022	Persiapan Operasi

PT Elite Teknologi Akademi

PT Elite Teknologi Akademi ("ETA") didirikan dengan nama "PT Elite Teknologi Akademi" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian PT Elite Teknologi Akademi No. 26 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Daniel Danang Brienstarto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya nomor AHU-0044160.AH.01.01 tahun 2022 pada tanggal 4 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0126075.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 Juli 2022 ("Akta Pendirian ETA").

Alamat

ETA beralamat di Gedung Talavera office Park Lt. 28 Jalan TB. Simatupang Kav. 22-26 Keluarahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak, Jakarta 12430.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar ETA sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Elite Teknologi Akademi No. 3 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Daniel Danang Brienstarto S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0050270.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU- 0138902.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022. Maksud dan tujuan ETA ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Ketenagakerjaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ETA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta (78422)

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang *networking*, *technical support*, *computer engineering*, *programming*, *multimedia*, *database*, *system analyst*, *graphic design*, *office tools*, animasi, *artificial intelligence*, *IT governance*, *public relation*, *public speaking*, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta;

2. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan (78432)

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang *networking*, *technical support*, *computer engineering*, *programming*, *multimedia*, *database*, *system analyst*, *graphic design*, *office tools*, animasi, *artificial intelligence*, *IT governance*, *public relation*, *public speaking* dan lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan.

Saat ini, PT Elite Teknologi Akademi masih belum melakukan kegiatan usaha.

Permodalan

Modal Dasar Rp 400.000.000,-

Modal Ditempatkan Rp 100.000.000,-

Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	400	400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	90	90.000.000	90
Kresna Adiprawira	10	10.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100
Saham dalam Portepel	300	300.000.000	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian ETA, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Elite Teknologi Akademi adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Ahmad Gilang Illyasa Rahman

Dewan Komisaris

Komisaris : Kresna Adiprawira

Perizinan Kegiatan Usaha PT Elite Teknologi Akademi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perizinan terkait legalitas kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)	1107220002754	11-07-2022	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	60.178.797.1-016.000	10-07-2022		

Iktisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	30 Juni 2022 ^{*)}
ASET	
ASET LANCAR	100.000.000
ASET TIDAK LANCAR	-
TOTAL ASET	100.000.000
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	-
LIABILITAS JANGKA PANJANG	-
TOTAL LIABILITAS	-
TOTAL EKUITAS	100.000.000

Catatan:

^{*)}Perseroan baru didirikan pada Juni 2022

K. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 11 Juli 2022, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Roestiandi Tsamanov
Komisaris	:	Thomas Irawan Tjahjono
Komisaris Independen	:	Peter Djatmiko

Direksi

Direktur Utama	:	Kresna Adiprawira
Wakil Direktur Utama	:	Frans Sulandra
Direktur	:	Audy Satria Wardhana
Direktur	:	Ery Setyo Wibowo
Direktur	:	Indra Dwiputra

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Roestiandi Tsamanov – Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia Berusia 40 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Mekatronika dari Swiss German University tahun 2004

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2013.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – sekarang	:	Direktur di Indonesia Muda Inovatif
2019 – sekarang	:	Pendiri dan CEO, Rumah Siap Kerja
2013 – sekarang	:	Komisaris Utama di Perseroan
2011 – sekarang	:	Komisaris, PT BPPN
2008 – sekarang	:	Komisaris, PT Pharmatest Indonesia
2005 - sekarang	:	Pendiri dan CEO, PT DSI Laser Internasional Indonesia
2019 – 2022	:	Komisaris Utama PT Inotech
2013 – 2019	:	Komisaris PT Inotech

Thomas Irawan Tjahjono – Komisaris



Warga Negara Indonesia Berusia 33 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari Singapore Management University pada tahun 2013.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Juli 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

2022 – sekarang : Komisaris Perseroan
 2021 – sekarang : Direktur di PT Delemont Global Venture
 2020 – sekarang : Direktur PT Obery Mega Capital
 2018 – sekarang : Associate Director PT Sinergi Sukses Utama
 2014 – 2017 : Business Development Manager



Peter Djamiko – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 62 tahun, memperoleh gelar MBA dari Universitas Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1986.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Juli 2022

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2022 - sekarang	:	Komisaris Independen Perseroan
2020 – sekarang	:	Komisaris Utama PT Iforte Solusi Infotek
1997 – sekarang	:	Direktur Utama PT Communication Cable System Indonesia (CCSI) Tbk
2002 - 2020	:	Presiden Direktur, PT Iforte Solusi Infotek
1997 - 2021	:	Presiden Direktur, PT Trafindo Perkasa
1997 - 2000	:	Komisaris Utama, PT Mega Gelar Elektronik Ometraco
1997 - 2000	:	Direktur Utama, PT Ometraco Corporation
1995 - 1997	:	Consortium Chairman, PT Telekomindo Intertel
1994 - 1997	:	Komisaris, PT Dwimitra Aerolintas Wisata
1994 - 1997	:	Direktur, PT Mobikom Telekomindo
1995 – 1997	:	Komisaris Utama, PT Buana Bintang Bayu
1995 – 1997	:	Presiden Direktur, PT Telekomindo Seluler Raya
1995 – 1997	:	Presiden Direktur, PT Exelcomindo Pratama
1994 - 1997	:	Business Development Director, PT Tekelomindo Prima Bhakti
1993 – 1997	:	Komisaris, PT Multisaka Mitra
1993 – 1997	:	Chief Operating Officer (COO), PT Rajawali Corporation
1992 - 1997	:	Konsultan Bisnis, PT Ometraco Arya Samanta
1989 – 1992	:	Direktur, PT Omedata Elektronik
1987 - 1989	:	Direktur Utama, PT Esdesons Engineering Indonesia
1986 – 1987	:	Direktur Utama, Djamiko Brothers Co



Kresna Adiprawira – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 45 tahun, memperoleh gelar Sarjana Finane dari Universitas Arizona State pada tahun 1999.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2011.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Juli 2022 – sekarang	: Komisaris di PT Elite Teknologi Akademi
Maret 2022 – sekarang	: Direktur di PT Gratus Deo Indonesia
2011 – sekarang	: Direktur Utama di Perseroan
2007 – 2022	: Direktur Utama di PT Inotech
2005 – 2007	: Manajer Infrastruktur di ESURANCE, SAN Francisco
2000 – 2005	: Senior Network Engineer di ESURANCE, San Francisco
1999 – 2000	: Koordinator Sistem di Matsco Financial, Emeryville, California
1989 – 1999	: Asisten Administrasi Jaringan di ASU Arizona State University



Frans Sulandra – Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 37 tahun, telah memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Kristen Petra Surabaya pada tahun 2008.

Saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak Juli 2022.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2022 – sekarang	: Wakil Direktur Utama Perseroan
2021 – sekarang	: Komisaris di PT Delemont Global Venture
2020 – sekarang	: Direktur di PT Oberyn Mega Investama
2014 – 2019	: General Manager di PT Cipta Baja Trimatra
2009 – 2014	: Auditor di KAP Johan Malonda Mustika dan Rekan
2008 – 2009	: Akunting di PT Manunggal Energi Nusantara



Audy Satria Wardhana - Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 37 tahun, memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari Universitas San Francisco State pada tahun 2007.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2020.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Maret 2022 – sekarang	: Komisaris di PT Gratus Deo Indonesia
-----------------------	--

2021 – sekarang	: Direktur PT Putra Tunggal Mandiri
2020 - sekarang	: Direktur Perseroan
2017 – sekarang	: Managing Director PT Arthindo Utama
2012 - sekarang	: Direktur Utama PT. Reethau Cipta Energi
2009 - sekarang	: Direktur PT. Reethau Investama
2008 – sekarang	: Co-Founder ORBIS Concept Store Jakarta
2010 - 2012	: Komisaris Utama PT Royal Trust Capital
2008 – 2009	: Corporate Finance, Associate Corporate Secretary and Research dengan Broker-Dealer and Underwriter Licenses Bhakti Securities
2008 – 2008	: Account Executive Marketing Group Inc San Francisco
2006 – 2008	: Proof Operator Bank of America
2003 – 2006	: Direktur Sales Randhysa Collection Am

Ery Setyo Wibowo – Direktur



Warga Negara Indonesia Berusia 39 tahun, memperoleh gelar Diploma Sistem Informasi dari Universitas Gunadarma Depok pada tahun 2004.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2016.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2016 – sekarang	: Direktur Perseroan
2015 – 2016	: IT Manager di PT Datacom Diangraha
2009 – 2015	: IT Infrastructure Sub Unit Manager di PT Berlian Sistem Informasi
2007 – 2009	: Insinyur Sistem Senior di PT Honda Trading Indonesia

Indra Dwiputra – Direktur



Warga Negara Indonesia Berusia 37 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Komputer dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2007.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juli 2022.

Riwayat Pekerjaan

2022 - Sekarang	: Direktur Perseroan
2018 - 2022	: Sales Manager Perseroan
2012 - 2018	: Senior Account Manager Perseroan
2010 - 2012	: Investor Relations, PT. Reethau Investama
2009 - 2010	: Account Manager & Creative and Production Head Indobiz Citra Promosindo
2007 - 2009	: Sales Support & Motivational Event Officer, Customer Acquisition Card Business, PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
2006 - 2007	: Promotion Manager, Tangankiri Production

Bapak Kresna Adiprawira (Direktur Utama Perseroan) merupakan adik dari Bapak Hendra Suryakusuma (Pemegang saham PT Inotech) dan Bapak Deden Bayu Sumandani (Pemegang saham PT Inotech). Selain yang disebutkan tersebut, tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

L. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan Komite Remunerasi .

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Sampai saat pendaftaran, Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Dewan Komisaris saat ini, baru diangkat pada bulan Juli 2022, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Roestiandi Tsamanov	Komisaris Utama	1	1	100%

Thomas Irawan Tjahjono	Komisaris	1	1	100%
Peter Djatmiko	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Adapun Uraian pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan.
- Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi.
- Mengkaji sistem manajemen.
- Melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan 3 Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.

Sampai saat pendaftaran, Rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Direksi saat ini, baru diangkat pada bulan Juli 2022, sedangkan kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Kresna Adiprawira	Direktur Utama	1	1	100%
Frans Sulandra	Wakil Direktur Utama	1	1	100%

Audy Satria Wardhana	Direktur	1	1	100%
Ery Setyo Wibowo	Direktur	1	1	100%
Indra Dwiputra	Direktur	1	1	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp1.700.000.000,- dan Direksi adalah sebesar Rp3.200.000.000,-.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama Kresna Adiprawira bertugas untuk memimpin, mengelola dan mengarahkan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan serta terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan. Bertanggung jawab langsung untuk departemen riset dan pengembangan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk terus mengembangkan produk dan layanan yang ada. Bersama jajaran direksi lainnya menyusun rencana kerja tahunan, strategi bisnis perusahaan, dan evaluasi bisnis perusahaan.
2. Wakil Direktur Utama Frans Sulandra bekerja sama dengan direktur keuangan dalam melakukan perencanaan keuangan perusahaan serta anggaran untuk mencapai tujuan perusahaan.
3. Direktur Audy Satria Wardhana memiliki lingkup pekerjaan sebagai Direktur Keuangan yang bertanggung jawab atas aktivitas dalam departemen keuangan dimulai dari perencanaan keuangan sampai laporan keuangan.
4. Direktur Ery Setyo Wibowo memiliki tanggung jawab utama sebagai direktur Operasional, bertanggungjawab atas 2 departemen : service delivery yang berhubungan dengan layanan kepada pelanggan dan General Affair yang berhubungan dengan layanan kepada karyawan
5. Direktur Indra Dwiputra memiliki tanggung jawab utama sebagai direktur Sales dan Marketing membawahi 3 departemen : sales, marketing, business development, sebagai front-liner perusahaan untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 182/SK/ELI-OJK/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, Perseroan telah menunjuk Astrid Erawan sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;

- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : The Manhattan Squire Tower B Lt. 22,
Jl. TB Simatupang, RT.3/RW.3,
Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12560

Telepon : 0217511004

Email : corsec@elitery.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : **Astrid Erawan**

Pendidikan : 2012 – Sarjana Akuntansi di President University

Pengalaman Kerja

2022 – Sekarang : Sekretaris Perusahaan Perseroan

2021 - 2022 : Senior Strategic Management Officer Perseroan

2019 - 2021 : Accounting Manager Perseroan

2019 - 2019 : Finance Executive di PT Eastspring Investments Indonesia

2014 - 2018 : Personal Assistant to the Ambassador di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kanada

2013 - 2014 : Accounting Officer di PT RINA Indonesia

2012 - 2013 : Account Payable Staff di PT Adaro Indonesia

2012 - 2012 : Junior Audit di KAP Kreston Indonesia

Saat ini, Sekretaris Perseroan telah mengikuti beberapa program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, seperti:

2022 : Value Consult

2022 : I am Jago Channel Public Speaking

2022 : Mahaka Institute – Agile Organization

2021 : Mahaka Institute – Project Management

2021 : In house Training – Trainer Wiatmojo Nugroho

2021 : Kontan Academy

2019 : IAI Jakarta – Bravet A & B

2016 : English As Second Language

Kedepannya Sekretaris Perseroan akan selalu aktif mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 181/SK/ELI-OJK/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris

Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. dan Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Peter Djatmiko – Komisaris Independen

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama : Tuhayat, Ak., MM, QIA, CMA, CA

Pendidikan : 2000 - Magister Management in Financial Management di Universitas Krisnadwipayana

Pengalaman Kerja

Juli 2022 - sekarang	: Anggota Komite Audit Perseroan
2020- sekarang	: Direktur Utama di PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek
2013 - 2020	: Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi di PT MRT Jakarta
2008 - 2013	: Manajer Senior Pajak dan Asuransi Perbendaharaan di PT Aneka Tambang Tbk
2006 - 2008	: Manajer Senior Akuntansi dan Penganggaran di PT Aneka Tambang Tbk
2005 - 2006	: Asisten Manajer Senior Akuntansi di PT aneka Tambang Tbk
2004 - 2005	: Manajer Akuntansi di PT aneka Tambang Tbk

2001 - 2004	:	Senior Audit Internal di PT aneka Tambang Tbk
2001	:	Kepala Badan Pengawasan Internal Keuangan Negara Akuntabilitas di Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP)
2000	:	Ketua Tim Audit Pembiayaan Likuiditas Bank Jalan Lingkar Luar Indonesia dan Jakarta (JORR) di Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP)
1999 - 2000	:	Kepala Seksi Pengawasan Pemeriksaan Korupsi di Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP)
1994 - 1999	:	Ketua Tim Akuntan di Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP)
1991 - 1994	:	Akuntan Junior (Anggota Tim) I Jakarta di Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP)

Anggota 2

Nama	:	Firmansyah, SST. AK, CA
Pendidikan	:	2011 – Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Bintaro Tangerang (STAN)
Pengalaman Kerja	:	
Juli 2022 - sekarang	:	Anggota Komite Audit Perseroan
2012 – sekarang	:	Direktur di PT Karya Akbar mandiri
2012 - 2012	:	Manajer Proyek di PT Fast Teknologi Indonesia
2010 - 2012	:	Manajer Umum dan Bisnis Pengontrol di PT Benang Komunika Infotama (PT Inti Utama Gemilang Group)
2008 - 2011	:	Pegawai tugas belajar Kementerian Keuangan
2005 - 2008	:	Auditor di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
2009 - 2009	:	Analisis Keuangan di PT Mitra Karya Perkasa (Pesan Delivery Group)
2009 - 2009	:	Corporate Finance di PT Dhanin Realty (Nusam Energy Group)

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada Juli 2022, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 184/SK/ELI-OJK/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	:	Sigit Widodo
Pendidikan	:	2005 – Sarjana Manajemen Informatika di Universitas Bina Sarana Informatika.
Pengalaman	:	
Kerja	:	
		Juli 2022 – : Kepala dan Anggota Internal Audit Perseroan
		Sekarang
		2019 – Juli : Management Representative dan Internal Auditor ISO:9001,
		2022 ISO:27001, PCI DSS, ISO:45001 Perseroan
		2017 – 2019 : Leader IT Operation & Data Center Operation Perseroan
		2015 – 2017 : Data Center Operation Manager Perseroan
		2014 – 2015 : Supervisor Data Center Operation Perseroan
		2011 – 2014 : Data Center Operation Staff Perseroan

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan

terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Mitigasi Risiko Kemampuan menjaga dan mempertahankan Service Level Agreement (SLA)

Mitigasi yang dilakukan Perseroan dalam risiko ini adalah Perseroan dengan secara konsisten menerapkan SOP yang berlaku, dimana didalam SOP tersebut telah diatur segala hal terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Perseroan. Selain itu, Perseroan yang didukung dengan tenaga ahli yang professional memiliki kemampuan yang cukup dalam menghadapi masalah yang ada dan dari masalah tersebut menjadi tambahan dalam SOP yang telah ada. Dengan rekam jejak yang ada, Perseroan berkomitmen untuk selalu menjaga kepuasan pelanggan karena Perseroan menyadari hal tersebut sangat mempengaruhi reputasi dari Perseroan.

2. Mitigasi Risiko Perubahan Teknologi

Industri Perseroan adalah industri yang akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Melihat hal tersebut, Perseroan selalu melakukan penyesuaian terhadap teknologi baru apabila teknologi tersebut berdampak positif bagi Perseroan. Saat ini, Perseroan memiliki tim Research Development untuk menciptakan potensi bisnis dan mengikuti teknologi terkini.

3. Mitigasi Risiko Persaingan Usaha

Untuk meminimalisir risiko persaingan usaha, Perseroan selalu melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas dan cakupan jasa yang diberikan serta, meningkatkan efisiensi proses kerja, dan senantiasa melakukan inovasi dalam penyediaan jasa sehingga Perseroan memiliki nilai tambah, standar servis, dan daya saing yang tinggi.

4. Mitigasi Risiko Gagal Bayar Oleh Pelanggan

Mitigasi yang dilakukan adalah dengan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan dan mendengarkan permasalahan yang terjadi untuk mencari jalan keluarnya.

5. Mitigasi Risiko Sumber Daya Manusia

Perseroan telah menerapkan standar servis dan rekrutmen personil, khususnya para tenaga profesional dan terus mengevaluasi Standard Operating Procedures (SOP) sehingga standar kualitas kerja yang diberikan adalah yang terbaik dan stabil.

6. Mitigasi Risiko Kondisi Ekonomi di Indonesia

Pandemi covid 19 telah mempengaruhi perekonomian global termasuk Indonesia, hal ini ditandai dengan banyaknya proyek – proyek yang ditunda dan dibatalkan sebagai akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi. Perseroan memitigasi hal ini dengan cara selalu memperhatikan kondisi ekonomi serta melakukan penyesuaian – penyesuaian yang dibutuhkan supaya tidak terlalu mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, dengan beragamnya pelanggan Perseroan membuat Perseroan tidak memiliki ketergantungan kepada satu jenis industri.

7. Mitigasi Risiko Ekonomi Global

Mitigasi yang dapat dilakukan Perseroan adalah melakukan dengan cara memperhatikan kondisi ekonomi global sehingga manajemen Perseroan dapat melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menyikapi kondisi ekonomi global.

8. Mitigasi Risiko Fluktuasi Suku Bunga

Mitigasi yang selama ini dilakukan oleh Perseroan adalah manajemen Perseroan dengan pengalaman yang ada selama ini, melakukan perencanaan bisnis dengan secara hati – hati, termasuk ketika Perseroan

memerlukan tambahan permodalan dengan menggunakan utang yang tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan kedepannya.

9. Mitigasi Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Mitigasi yang dilakukan adalah dengan selalu menghormati dan melaksanakan apa yang telah ada dalam kontrak antara Perseroan dengan pihak lain. Namun demikian, apabila pada akhirnya terdapat tuntutan atau gugatan hukum Perseroan harus mengambil langkah-langkah hukum yang tepat dan terukur sehingga tidak mempengaruhi proses bisnis perusahaan. Selain itu, Perseroan secara aktif berkonsultasi dengan Konsultan Hukum untuk menghindari terjadinya potensi tuntutan atau gugatan hukum.

10. Mitigasi Risiko Kepatuhan Terdapat Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dalam Industri Perusahaan

Saat ini, Perseroan memiliki Management dan tim legal Perseroan yang melakukan mitigasi dengan:

- Senantiasa mengikuti perkembangan terakhir atas kebijakan-kebijakan yang akan dan sedang dilakukan Pemerintah;
- Melakukan analisa atas kemungkinan-kemungkinan perubahan kebijakan tersebut.

Dengan mitigasi yang dilakukan tersebut, diharapkan Perseroan dapat cepat beradaptasi dan menyesuaikan setiap perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam industri.

11. Mitigasi Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Risiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah juga merupakan salah satu risiko yang dikategorikan force majeure atau di luar kendali Perseroan. Namun apabila terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah yang diperkriakan akan berdampak pada operasional Perseroan, manajemen Perseroan akan mengantisipasi dan meminimalisir risiko tersebut dengan strategi-strategi usaha yang fleksibel.


Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

- Buka puasa bersama, bakti sosial dan santunan anak yatim di yayasan Yatim Al akhyar Kemang tahun 2021 dimana donasi berupa sembako dan uang santunan kepada anak yatim di yayasan tersebut;
- Santunan berupa uang tunai kepada yayasan Al- akhyar Kemang tahun 2022 disertai hal bihalal Ramadhan.

Struktur Organisasi Perseroan



Sumber: Perseroan

M. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, karyawan tetap Perseroan berjumlah 36 orang (tidak termasuk direksi).

Saat ini, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja serta Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan R.I, yaitu Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan No. KEP.4/HI.00.00/00.0000.220525010/B/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 12 Juni 2024.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Mei	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Tetap	36	39	39	29
Tidak Tetap	32	19	10	11
Jumlah	68	58	49	40

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Mei	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Head of Department	1	1	1	1
Manajer	7	7	6	4
Staff	28	31	32	24
Jumlah	36	39	39	29

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Mei	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
50 - 55 Tahun	1	1	1	1
45 – 49 Tahun	1	2	-	-
40 – 44 Tahun	5	5	5	3
35 – 39 Tahun	8	7	4	3
<35 Tahun	21	24	29	22
Jumlah	36	39	39	29

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Mei	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
S1	29	30	28	20
Diploma	2	3	5	3
SMA atau Sederajat	5	6	6	6
Jumlah	36	39	39	29

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Mei	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Engineer	17	19	18	18
Finance	3	5	3	2
HR	2	1	1	1
Legal	1	1	1	-
Marketing	1	1	-	-
Office Support	6	6	6	5
Product	1	1	2	1
Sales	4	4	7	2
Secretary	1	1	1	-
Jumlah	36	39	39	29

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Mei	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jakarta	34	37	37	25
Bogor	2	2	2	4
Jumlah	36	39	39	29

Sumber: Perseroan

Informasi Pegawai Perseroan Yang Memiliki Keahlian Khusus

Nama	Umur (tahun)	Pengalaman Kerja (tahun)	Tugas	Penempatan	Perijinan	Masa Berlaku
Nurul Fatmawati	34	11	Sales	Jakarta	AWS Business Professional, Meet Google Cloud Sales Credential	Tidak ada Masa Berlaku
Regina Fatmanisa Yogisworo	24	4	Sales	Jakarta	AWS Business Professional, Meet Google Cloud Sales Credential	Tidak ada Masa Berlaku
Ahmad Jalaludin Al Fuadi	31	10	Engineer	Jakarta	AWS Certified Solutions Architect - Associate	5 Desember 2023
Ridho Pramunia	34	18	Engineer	Jakarta	AWS Certified Cloud Practitioner	13 Agustus 2023
Aji Prayoga	30	5	Engineer	Jakarta	AWS Solution Architect - Associate GCP (Professional Cloud Architect)	AWS Solution Architect - Associate (9 April 2024) GCP (Professional Cloud Architect) (30 Mei 2024)
M. Asep Patahuddin	30	8	Engineer	Jakarta	AWS Certified solutions architect - Professional GCP (Professional Cloud Architect)	AWS Certified solutions architect - Professional (9 April 2024) GCP (Professional Cloud Architect) (15 Desember 2023)

Nama	Umur (tahun)	Pengalaman Kerja (tahun)	Tugas	Penempatan	Perijinan	Masa Berlaku
Risky Adipranata	35	12	Engineer	Jakarta	AWS Certified Solutions Architect Associate	19 Oktober 2023
Ruli Achmad Sobari	31	10	Engineer	Jakarta	CCNA Enterprise	10 Juli 2023
Zefanya Hermanta	26	3	Engineer	Jakarta	CCNA Routing and switching	Tidak ada Masa Berlaku
Erwin Damar Prasetyo	37	12	Finance	Jakarta	Certified Public Accountant Indonesia 2015	Tidak ada Masa Berlaku
Haidar Arijuddin	26	3	Engineer	Jakarta	Certified Ethical Hacker 2020 Certified Computer Hacking Forensic Investigator 2021	Certified Ethical Hacker 2020 (19 November 2023) Certified Computer Hacking Forensic Investigator 2021 (18 Februari 2024)
Anugrah Prastyo	26	5	Engineer	Jakarta	Fullstack Web Designer - Build With Angga	Tidak ada Masa Berlaku
Akmal Maulana	23	4	Engineer	Jakarta	Google Cloud Architect Associate	23-Apr-24
Bayu Ramadhan Yunarko	24	1	Engineer	Jakarta	Google Cloud Architect Associate	23-Apr-24
Ari Ramadhana Hendrawan	24	3	Engineer	Jakarta	Google Cloud Architect Associate	24-Jun-24
Teguh Raharjo	39	12	Engineer	Jakarta	PMP Certification, Professional scrum Master	PMP (2 Sep 2023)
Patih Rahmawati	34	11	Finance	Jakarta	PPAK (Pendidikan Profesi Akuntansi)	Tidak ada Masa Berlaku
Sigit Widodo	40	20	Engineer	Jakarta	Seminar Business Continuity, Certified Data	Tidak ada Masa Berlaku

Nama	Umur (tahun)	Pengalaman Kerja (tahun)	Tugas	Penempatan	Perijinan	Masa Berlaku
					Center Facilities operation Manager	

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

N. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak yang seluruhnya ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2022, Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

O. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

PT. Data Sinergitama Jaya atau lebih dikenal dengan Elitery didirikan pada tanggal 20 Juni 2011. Elitery adalah penyedia layanan (managed service) di bidang Teknologi Informasi, khususnya teknologi pusat data terbaru, data center virtual (cloud).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI

Menjadi perusahaan Indonesia yang masuk sebagai 'Leader' pada 'Gartner' Magic Quadrant^{*)} for Public Cloud Infrastructure Professional and Managed Services, Worldwide'

MISI

Memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi manusia melalui Teknologi Informasi

Catatan:

^{*)}Gartner : perusahaan yang menerbitkan Gartner Magic Quadrant setiap tahun, adalah sebuah perusahaan riset dan konsultan IT yang berbasis di Stamford, Connecticut, Amerika Serikat. Produk dan layanan Gartner adalah riset, program eksekutif, konsultasi, dan konferensi.

^{**)}Gartner Magic Quadrant: merupakan matriks atau kuadran yang digunakan sebagai referensi untuk memahami posisi dari suatu vendor khususnya dalam bidang IT dibandingkan dengan vendor lain yang memiliki produk atau jasa yang sama.

Elitery memulai pelayanannya dengan mengoperasikan pusat data tradisional yang berlokasi di Jawa Barat dan merupakan data center pertama di Asia Tenggara yang mendapat sertifikasi Tier III dari Uptime Institute. Seiring dengan berkembangnya teknologi pusat data, Elitery terus beradaptasi dan berinovasi. Saat ini, Elitery fokus pada teknologi pusat data terkini yaitu pusat data virtual yang umumnya disebut dengan Komputasi Awan atau “*Cloud Computing*”.

Elitery memiliki komitmen standar mutu layanan yang tinggi untuk para pelanggan. Ini dibuktikan dengan proses bisnis Elitery yang sudah memiliki sertifikasi internasional seperti ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutu, ISO 27001:2013 untuk manajemen sistem informasi, PCI-DSS V3.2 untuk industri kartu pembayaran dan OHSAS 18001:2007 untuk sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja.

Selama lebih dari 11 tahun beroperasi, Elitery telah mendukung pelanggan di berbagai sektor, mulai dari sektor pemerintahan, perbankan, jasa keuangan, energi, makanan dan minuman serta bidang kesehatan dalam proses digital transformasi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan Pusat Data.

Pusat Data adalah tulang punggung dari semua organisasi di masa digital sekarang ini. Dengan melihat pentingnya pusat data, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan khusus untuk menjamin ketersediaan pusat data seperti PP 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), PP 71/2019 terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), dan POJK 04/2021 untuk Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LKJNB).

Teknologi *Cloud* adalah teknologi pusat data terkini dimana kapasitas pengolahan dan penyimpanan data disediakan secara virtual dan dapat dipenuhi secara instan. Ini tentunya jauh lebih cepat dibandingkan teknologi pusat data tradisional dimana perusahaan harus membangun infrastruktur fisik yang membutuhkan waktu paling cepat enam bulan untuk mempersiapkannya. Selain lebih cepat, teknologi *Cloud* mempermudah penerapan teknologi terbaru seperti: *Artificial Intelligence* (AI), *Machine Learning* (ML), *Big Data*, *Blockchain* dan *Internet of Things* (IoT).

Keunggulan teknologi *Cloud* dalam mempercepat ketersediaan pusat data semakin terasa pada masa pandemi *Covid-19* dimana seluruh aspek kehidupan dipaksa berubah menjadi daring (online). Perubahan ini harus dilakukan secara cepat dan masif, sehingga tidak mungkin dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pusat data tradisional. Menkominfo menyebutkan bahwa pandemi *covid-19* mempercepat transformasi digital hampir di seluruh area, antara lain ekonomi, Pendidikan, kesehatan, Keuangan dan juga lainnya.

Dikutip dari artikel Sindonews, menurut riset *World Economic Forum* (October, 2020) menyatakan bahwa *Cloud Computing* termasuk sebagai salah satu teknologi yang paling tinggi diadopsi selama pandemi dengan pencapaian 95%. Selain lebih cepat, penggunaan *Cloud computing* dapat mendorong pelaku industri menerapkan teknologi yang lebih mudah digunakan kapan dan dimana saja, serta mampu mengintegrasikan proses bisnis yang kompleks menjadi efisien dan lebih produktif.

Besarnya potensi pengguna teknologi *Cloud* di Indonesia, telah membuat perusahaan-perusahaan penyedia layanan *Cloud* global seperti Google, Amazon Microsoft, Alibaba dan Huawei untuk melakukan investasi secara besar-besaran dalam membangun infrastruktur *Cloud* di Indonesia. Ini juga sebagai upaya penyedia layanan *Cloud* untuk memenuhi persyaratan pemerintah untuk menyimpan data di dalam negeri.

Berkat reputasi, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki, Elitery dipercaya sebagai mitra lokal oleh para penyedia layanan *Cloud* global. Pada tahun 2021 Elitery dinobatkan sebagai “*Public Sector Partner of the Year*” oleh Google Cloud Platform, sebagai bukti dari kemampuan Elitery dalam mengembangkan pasar *Cloud* di Indonesia.

Dengan tersedianya Infrastruktur *Cloud* di Indonesia dari penyedia layanan *Cloud* Global, semakin mengakselerasi penerapan teknologi *Cloud* di Indonesia. Ini tentunya menjadi peluang besar untuk Elitery dimana pelanggan-pelanggan di Indonesia membutuhkan pengalaman dan kompetensi Elitery dalam proses migrasi dan


pengoperasian sistem di *Cloud*. Menurut data dari *GlobalData*, besaran pasar penyedia IT service di Indonesia akan mencapai USD 12.4 Miliar pada tahun 2026, dimana 60% nya adalah untuk kebutuhan infrastruktur IT.

Peran utama Elitery dalam penerapan teknologi Cloud adalah membantu pelanggan dalam merencanakan, memigrasikan dan mengoperasikan sistem yang mereka miliki di Cloud. Tidak hanya itu, Elitery juga membangun solusi-solusi inovatif menggunakan teknologi Cloud, antara lain: Solusi Disaster Recovery as a Service (DraaS), Chatbot dan IoT yang memiliki kemampuan *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML).

Perpindahan pusat data dari teknologi tradisional (fisik) ke teknologi Cloud (virtual) adalah sebuah keniscayaan dan semakin di akselerasi semasa pandemi. Dengan solusi, pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, Elitery berada di posisi terdepan untuk membantu pelanggan-pelanggan dalam penggunaan teknologi Cloud dan dengan itu menguasai market IT service teknologi Cloud di Indonesia.

Berikut adalah pencapaian dari Perseroan

- 2012
 - **Berhasil mendapatkan Sertifikat Tier III**
dari Uptime Institute untuk data center yang dioperasikan oleh Elitery.
Ini merupakan sertifikasi Tier III yang pertama untuk data center di Asia Tenggara
 - **Mendapatkan kontrak dengan Bursa Efek Indonesia**
untuk menyediakan layanan Disaster Recovery untuk seluruh anggota bursa
- 2017
 - **Menyediakan layanan ELICOVERY**
untuk puluhan Anggota Bursa karena lebih mempermudah operasional perusahaan
- 2019
 - **Menjadi AWS Select Consulting Partner**
Amazon Web Service
- 2020
 - **Mengeluarkan Produk SiPANDU**
Sistem Informasi Layanan Terpadu
 - **Patent Pending ELIVISION untuk CCTV Monitoring System**
 - **Bekerjasama dengan Bank Central Asia (BCA)**
untuk menyediakan layanan Elivison di 5000 ATM yang tersebar di Seluruh Indonesia
 - **Menjadi Google Cloud Provider (GCP) Partner**
The GCP Sales & Service Partner Advisor
- 2021
 - **Mengeluarkan Fitur Produk SiPANDU FAQ**
Sistem Informasi Layanan Terpadu: Frequently Asked Question
 - **Mengeluarkan Produk SiPANON**
Sistem Pemantauan dan Analisa Objek Lalu Lintas
 - **Menjadi AWS Advanced Consulting Partner**
- 2022
 - **Mengeluarkan Produk ELICOVERY 2.0**
Disaster Recovery as a Service (DRaaS)
 - **Mengeluarkan Produk ELIVISION 2.0**
CCTV Monitoring System
 - **Mendapatkan Top Achiever Google 2021**
Public Sector Segment - Indonesia
 - **Menjadi Google Cloud Provider (GCP) Premier Partner**
 - **Menjadi Google Cloud Specialization in Infrastructure**



Sumber: Perseroan

2. Nilai Perusahaan

1. **Credible**

Seluruh Eliters*) selalu dapat dipercaya dan mematuhi seluruh norma, aturan, maupun kode etik perusahaan.

2. **Competent**

Seluruh Eliters*) terus mencari hal-hal baru untuk dipelajari dan menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang baru diperoleh agar mampu memiliki kemampuan yang dipersyaratkan oleh jabatan.

3. **Committed to Quality**

Seluruh Eliters*) selalu menyelesaikan semua tugas secara sempurna dan memeriksa proses kerja secara rinci.

4. **Continuously Improving**

Seluruh Eliters*) Melakukan perbaikan atau peningkatan yang berdampak secara signifikan dan terukur, terhadap kondisi saat ini dengan menerapkan pengetahuan baru

5. **Customer Focus**

Seluruh Eliters*) selalu memprioritaskan pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan mempertahankan hubungan yang produktif dengan pelanggan.

Catatan:

**)Eliters : Sebutan untuk Karyawan Elitery*

3. Produk & Servis Perseroan

1. **Produk Elitery**

a) **Elicoverly - Disaster Recovery as a Service dan Backup as a service**

Ketersediaan pusat pemulihan data sudah menjadi persyaratan yang dimandatkan oleh banyak peraturan antara lain Peraturan Pemerintah (PP 95/2018 SPBE) dan Peraturan lembaga (POJK 04/2021). Elicoverly adalah layanan end-to-end yang terdiri dari teknologi, proses bisnis, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menyediakan pusat pemulihan data (disaster recovery data center) bagi pelanggan. Dengan menggunakan Elicoverly, pelanggan dapat menghemat waktu lebih dari 90% dan menghemat biaya sampai dengan 30% dibandingkan dengan metode yang biasa dilakukan dalam mempersiapkan dan mengoperasikan pusat pemulihan data.

b) **Elivision**

Elivision adalah solusi Internet of Things (IoT) yang dilengkapi oleh kecerdasan buatan (AI) dan kemampuan untuk menambah kecerdasan melalui machine learning (ML). Penggunaan solusi ini beragam, mulai dari mengelola data video, memantau kondisi lalu lintas, memonitor kondisi kandang ayam, sampai dengan memonitor ruangan ATM.

Metode pengelolaan data video yang digunakan oleh Elivision dapat menghemat penggunaan bandwidth sampai dengan 80%, dan saat ini sedang tahap “patent pending” dengan nomor pendaftaran #S00202002616. Karena penghematan yang sangat signifikan ini, Elivision digunakan oleh salah satu bank swasta terbesar di Indonesia untuk mengelola data video di ribuan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia.

c) **SiPANDU**

SiPANDU atau Sistem Informasi Pelaporan Terpadu, merupakan sistem yang mengkombinasikan teknologi chatbot, sistem pelaporan, dan dashboard eksekutif. SiPANDU digunakan oleh penyedia layanan, baik perusahaan, komunitas, pemerintah maupun organisasi lainnya untuk menerima, menindaklanjuti dan memonitor laporan yang masuk agar dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan terukur. SiPANDU di desain sebagai kanal pelaporan yang mudah digunakan, praktis dan efisien

SiPANDU banyak digunakan sebagai bagian dari smart city untuk mempermudah pemerintah untuk berinteraksi dengan warga nya (Citizen Engagement). SiPANDU saat ini digunakan sebagai salah satu kanal pelaporan “Lapor Gub” di provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Sipandu juga digunakan

sebagai kanal informasi yang digunakan oleh Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (PIKOBAR).

d) Elivault

Elivault adalah layanan Backup as a Service untuk menjaga keberlangsungan bisnis pelanggan. Dengan menggunakan Elivault, data penting perusahaan akan dilindungi secara aman dan mudah. Layanan backup data berbasis cloud ini melindungi perusahaan dari kehilangan data akibat kesalahan pengguna, serangan cyber, kebakaran, atau kejadian lainnya. Kemudahan dan kecepatan proses backup dan restore menjadi keunggulan utama dari Elivault dibandingkan layanan backup lain yang masih konvensional.

e) EliWork@Anywhere

Di masa pandemi, perusahaan tetap diminta untuk terus produktif dan beradaptasi agar tetap terus produktif dengan keterbatasan akses secara fisik. Elitory menghadirkan Eliwork@Anywhere sebagai solusi bagi perusahaan agar para pekerjanya dapat bekerja dimana saja, kapan saja, dengan mudah dan utama nya tetap menjaga keamanan data perusahaan.

Berikut ini ringkasan proses riset dan pengembangan atas perangkat lunak yang dimiliki Perseroan sampai dengan 31 Mei 2022:

No.	Nama Perangkat Lunak	Periode Riset	Periode Pengembangan	Periode Komersialisasi & Pengembangan
1.	Elivision	2015	2016-2020	2020 – Mei 2022
2.	Sipandu	2019	2020-2021	2021 – Mei 2022

Biaya yang telah dikeluarkan selama 3 tahun terakhir dan persentase terhadap pendapatan:

Tahun	Biaya Riset	Biaya Pengembangan (A)	Pendapatan Setahun (B)	Persentase Biaya dengan Pendapatan (C) = (A) / (B)
2020	-	2.071.135.184	985.835.754	210%
2021	-	2.189.578.399	2.869.406.479	76%
2022 (lima bulan)	-	-	1.450.780.506	-

Keterangan:

- Seluruh biaya riset dicatat sebagai beban selama periode berjalan pada laporan keuangan, sedangkan biaya pengembangan dicatat sebagai aset tidak berwujud – merk dagang & perangkat lunak.
- Seluruh biaya pengembangan adalah untuk pengembangan perangkat lunak Elivision dan Sipandu.

2. Service Elitory

a) Managed Cloud

Managed Cloud Service adalah layanan yang membantu pelanggan dalam menggunakan Cloud secara optimal, cost effective dan aman. Dengan terbatasnya talenta di bidang Cloud, Elitory diandalkan oleh para pelanggan untuk membantu mulai dari proses perencanaan, migrasi sampai dengan pengoperasian sistem di Cloud. Layanan perseroan didukung oleh puluhan teknisi yang bersertifikasi internasional yang dikeluarkan oleh perusahaan teknologi Cloud terkemuka antara lain Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft, dan VMWare.


b) Managed Network

Network atau jaringan adalah fondasi dari digital transformasi bersamaan dengan data center. Layanan managed network Elitory membantu pelanggan dalam mengelola dan menjaga ketersediaan dan keamanan jaringan selama 24/7 di berbagai lokasi tanpa terkendala mobilitas.

4. Bisnis Proses Perseroan

Berikut adalah bisnis proses Perseroan mulai dari Sales Cycle, Service Delivery dan Invoicing:


A. Siklus Penjualan



Sumber: Perseroan

1. Kualifikasi prospek (Lead Qualification) adalah kegiatan mengidentifikasi prospek atau sales lead yang memenuhi syarat Marketing Qualified Lead (MQL).
2. Tim Sales melakukan kontak atau interaksi dengan calon pelanggan kemudian melakukan assessment/penilaian sebagai dasar klasifikasi jenis jasa/produk yang dibutuhkan pada leads dan juga untuk memahami kebutuhan pelanggan. Jasa yang dibutuhkan pelanggan dapat berupa managed service maupun managed cloud, dengan produk yaitu Elivision, Elicoverly, Elivault atau Eliwork@anywhere.
3. Setelah riset dilakukan, Tim Sales mengadakan presentasi terkait produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jasa yang dibutuhkan pelanggan dapat berupa managed service maupun managed cloud, dengan produk yaitu Elivision, Elicoverly, Elivault atau Eliwork@anywhere.
4. Tim Sales mengajukan penawaran kepada calon pelanggan.
5. Tim Sales dan pelanggan melakukan tanda tangan kontrak/perjanjian kerjasama.
6. Tim Sales menugaskan pekerjaan teknis kepada tim Layanan Operasional IT berdasarkan Kontrak/Perjanjian Kerjasama.
7. Tim Keuangan melakukan penagihan kepada pelanggan dengan ketentuan yang berlaku.

B. Layanan Operasional



Sumber: Perseroan

1. Tim Layanan Operasional IT mendapatkan kontrak/perjanjian kerjasama dari Tim Sales.
2. Tim Layanan Operasional IT menugaskan Manager Proyek/Team Leader untuk proyek tersebut.
3. Tim Proyek melakukan implementasi pekerjaan project tersebut dengan detail sebagai berikut:
 - Tim Proyek melakukan persiapan untuk proses instalasi
 - Tim Proyek melakukan migrasi aplikasi dari sumber asal milik pelanggan ke tempat aplikasi tujuan dengan berkoordinasi dengan vendor pelanggan maupun pelanggan langsung
4. Tim Proyek melakukan testing dan proses pemeriksaan terhadap solusi yang dikerjakan sudah sesuai dengan kebutuhan user.
5. Setelah menyelesaikan pekerjaan, tim proyek menyerahkan dokumen BAST (Berita Acara Serah Terima) sebagai bukti bahwa pekerjaan implementasi telah selesai dan juga sebagai dokumen pendukung untuk proses pengajuan pembayaran kepada pelanggan oleh tim Finance
6. Tim Proyek melakukan handover kepada Tim Operasional untuk pekerjaan sehari-hari dengan detail sebagai berikut :
 - Tim Operasional melakukan monitor berkala (harian, mingguan, bulanan)
 - Tim Operasional memantau aktivitas dalam aplikasi tersebut setiap hari semasa kontrak
 - Tim Operasional melakukan perbaikan jika terdapat temuan/error/masalah di sisi aplikasi maupun infrastruktur semasa kontrak
 - Tim Operasional, tim Sales, dan tim solusi memberikan konsultasi terkait layanan semasa kontrak
7. Tim Operasional membuat laporan bulanan sebagai dasar penagihan ke pelanggan
8. Tim Keuangan melakukan penagihan kepada pelanggan

C. Penagihan


















Sumber: Perseroan


1. Penyerahan dokumen BAST dari tim Operasional kepada tim Keuangan sebagai bukti pengajuan untuk penagihan kepada pelanggan. Untuk tagihan bulanan, BAST dilengkapi dengan laporan bulanan.
2. Tim Keuangan melakukan penagihan kepada pelanggan dengan dokumen BAST sebagai lampiran. Dokumen tagihan berupa invoice, faktur pajak, BAST, copy kontrak/PO/PKS.
3. Pelanggan melakukan membayar dengan ketentuan yang ditetapkan

5. Mitra Perseroan

Berikut adalah Mitra dari Perseroan:

No	Logo	Nama Perusahaan
Penyedia Cloud		
1		Amazon Web Services
2		Alibaba Cloud

3	 Google Cloud	Google Cloud Platform
4	 HUAWEI	Huawei Indonesia
5	 Azure	Microsoft Azure
Penyedia Link		
6	 lintasarta empowering your future	PT. Aplikanusa Lintasarta
7	 LinkNet	PT. Linknet
8	 Telkom Indonesia the world is your hand	PT. Telkom Indonesia
Penyedia Software		
9	 Acronis	Acronis
10	 Microsoft	Microsoft
11	 veeam	VeeAM
12	 vmware 	VMware
Penyedia Pusat Data		
13	 DATA CENTER INDONESIA A PLATFORM EQUINIX™ PARTNER	PT. DCI Indonesia Tbk
14	 FAASRI PT FAASRI UTAMA SAKTI	PT. Faasri Utama Sakti

15		PT. Telkomsigma
----	---	-----------------

Sumber: Perseroan

Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini, seluruh mitra tersebut masih aktif bekerjasama dengan Perseroan

ASOSIASI INDUSTRI

No	Logo	Nama Perusahaan
1		Kamar Dagang Indonesia (KADIN)
2		Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI)
3		Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI)
4		IDPRO
5		IT Officer Community

Sumber: Perseroan

6. Keunggulan Kompetitif

a) Memiliki Pengalaman dan Rekam Jejak perusahaan yang baik

Elitery memiliki rekam jejak yang baik dan telah berpengalaman selama lebih dari 11 tahun dalam menyediakan layanan jasa infrastruktur dalam bidang teknologi informasi khususnya Cloud.

b) Memiliki hampir 200 pelanggan dari berbagai sektor

Elitery memiliki hampir 200 pelanggan dari berbagai sektor sehingga tidak ada ketergantungan kepada salah satu pelanggan ataupun sektor. Elitery sudah terlebih dahulu mendapatkan kepercayaan dari perusahaan besar dari berbagai industri untuk menggunakan layanan Perseroan, seperti contohnya Bank BCA yang mempercayakan CCTV system ATM kepada Elitery dan juga Silo Maritime Perdana, penyedia tanker untuk Pertamina yang mempercayakan *surveillance system* kepada Elitery. Bakmi GM juga mempercayakan integrasi *cloud infrastructure* seluruh cabang kepada layanan managed cloud Elitery.

c) Memiliki Brand dengan *image* yang baik

Brand "Elitery" dengan turunan produk atau service yang menggunakan 'Elite' sebagai nama brandnya sudah memiliki *image* yang kuat terutama di antara para pelanggan.

d) End to End Service

Elitery merupakan perusahaan terbaik di bidang Teknologi Cloud yang menyediakan *end-to-end service*, sehingga pelanggan mendapatkan semua layanan terkait Cloud yang dilakukan hanya dari satu pihak. Hal ini juga memudahkan proses *operating* bagi pelanggan.

e) Tim teknis yang tersertifikasi dan sumber daya manusia yang berpengalaman dan kompeten

Elitery menyadari bahwa tenaga kerja yang terlatih dan kompeten dan ditunjang oleh jajaran manajemen profesional dalam usia produktif dapat memberikan peran besar dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Maka dari itu, salah satu cara Elitery untuk memberikan kesejahteraan kepada pegawai

adalah dengan memberikan pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan menambah pengetahuan. 90% Tim teknis Elitory telah memiliki sertifikasi yang dibutuhkan.

f) Memiliki Sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, PCI-DSS V3.2 dan OHSAS 18001:2007

Untuk mendukung kinerja Elitory dan menjamin kualitas mutu, Elitory telah memiliki sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Elitory berencana untuk terus melakukan penambahan dan peningkatan atas sertifikasi terkait dengan potensi usaha ke depan.

g) Terpilih menjadi Best Google Partner - Top Achiever for Public Sector 2021

Elitory terpilih menjadi Best Google Partner - Top Achiever for Public Sector 2021 pada tahun 2022. Google saat ini merupakan salah satu penyedia Cloud terbesar di Indonesia dan dunia. Dengan penghargaan ini, maka membuat *positioning* Elitory menjadi unggul baik bagi Mitra maupun Pelanggan.

h) Memiliki Produk Elicoverly sebagai jembatan untuk beralih ke teknologi Cloud

Elitory melihat adanya kesempatan untuk mengembangkan pusat data (data centre) tradisional menjadi lebih modern, efisien dan efektif dengan didukung oleh teknologi pusat data yang terbaru yaitu Cloud. Dengan adanya transformasi digital ini, Elitory meyakini bahwa Cloud adalah 'the next Data Centre' yang akan terus dibutuhkan di masa depan. Melalui produk Elicoverly, Elitory menjadi jembatan bagi pelanggan untuk mendapatkan kemudahan dan keuntungan dari teknologi tersebut.

i) Sedikit kompetitor sepadan di lini layanan Disaster Recovery (Elicoverly)

Di Indonesia masih sedikit perusahaan setara Elitory yang bergerak di bidang *data recovery* dan mencakup *end to end*. Elitory sudah lebih dulu mendapatkan kepercayaan dan menguasai pasar terutama di industri keuangan dan pasar modal. Saat ini, 72 dari 98 (73.46%) Perusahaan Efek AB yang terdaftar di KSEI telah mempercayakan pencadangan data kepada Elitory, bahkan BEI pun menggunakan layanan Disaster Recovery yang disediakan oleh Elitory. Dengan prospek domestik dan global yang masih sangat tinggi, Elitory berencana untuk menguatkan infrastruktur layanan dengan menambahkan pusat data dalam waktu dua tahun ke depan.

7. Persaingan Usaha

Tidak terdapat sumber data yang layak dipercaya terkait keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan Perseroan dalam Industri. Namun demikian, berikut adalah Persaingan Usaha dari servis dan produk Perseroan berdasarkan sumber internal Perseroan:

Nama Service/Product	Pesaing Usaha
Elivision	<ul style="list-style-type: none"> - Nodeflux - Hikvision
Managed Cloud	<ul style="list-style-type: none"> - VibiCloud - Cloudace - ICS - Mastersystem - Telkomsigma - Eikon Technology - Software One
Sipandu	<ul style="list-style-type: none"> - Qiscus - Qontak - Vutura - Qlue

Elicoverly	<ul style="list-style-type: none"> - Datacomm - Zettagrid - Eranya Cloud - IndonesianCloud
-------------------	--

Sumber: Perseroan

Adapun pesaing yang memiliki produk dan jasa yang sama dengan Elitory saat ini belum menjadi perusahaan terbuka di BEI.

Berikut beberapa pesaing Elitory:

- ICS (Indonesia)
- Mastersystem (Indonesia)
- Telkomsigma (Indonesia)
- Eikon Technology (Indonesia)
- Software One (PMA, HQ di Swiss)
- Datacomm (Indonesia)
- Zettagrid (PMA, HQ di Australia)
- Eranya Cloud (Indonesia)
- IndonesianCloud (Indonesia)
- Nodeflux (Indonesia)
- HIKVISION (PMA, HQ di China)

Perseroan mendapatkan penghargaan sebagai Partner of the Year 2021 dari Google Cloud Platform (GCP) untuk sektor publik.

Selain itu, saat ini level kemitraan Perseroan pada Google Cloud Platform (GCP) adalah Premier dan Advanced pada Amazon Web Service (AWS).

Adapun Persyaratan untuk mencapai level tersebut adalah sebagai berikut:

Persyaratan	Amazon Web Service (AWS) - Advanced	Google Cloud Platform (GCP) - Premier
Status di Indonesia	hanya ada 6 (enam) perusahaan di Indonesia yang memiliki level Advanced.	hanya ada 9 (sembilan) perusahaan Indonesia yang berada pada level Premier.
Pendapatan	minimal pendapatan \$10.000/bulan	minimal pendapatan \$1.000.000/tahun
Sertifikasi	Sertifikasi : <ul style="list-style-type: none"> - AWS Accredited : minimal 8 orang (4 orang Teknikal dan 4 orang non-teknikal) - AWS Foundational : minimal 4 orang - AWS Technical : minimal 8 orang - AWS Profesional atau Specialization Technical: minimal 3 orang 	Sertifikasi : <ul style="list-style-type: none"> - memiliki minimal 20 (dua puluh) total Credentials (Teknikal dan non-teknikal)
Partner	memiliki Partner Business Plan	memiliki Annual atau Joint Business Plan
Referensi Publik	memiliki 2 (dua) Referensi Kesuksesan Konsumen yang dipublikasikan	memiliki 3 (tiga) Referensi Kesuksesan Konsumen yang dipublikasikan

Kesempatan/Opportunities	memiliki minimal 20 Opportunities	
Testimoni Pelanggan	memiliki 20 (dua puluh) testimoni kepuasan pelanggan.	

Sumber: Perseroan (data diolah)

8. Strategi Usaha

Total kontrak berdasarkan sektor pelanggan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sektor swasta dan sektor pemerintahan. Dengan representasi sebesar 81% untuk sektor swasta dan 19% untuk sektor pemerintahan. Sedangkan untuk total pendapatan berdasarkan sektor pelanggan adalah sebesar 49% ke sektor pemerintahan dan 51% pada sektor swasta. Bervariasinya jumlah pemasok dengan jenis layanan yang sama yang bekerjasama dengan Perseroan membuat Perseroan tidak mengalami ketergantungan pada satu pemasok saja.

Dengan melihat peluang pasar yang besar, ditambah pengalaman yang sudah dimiliki Elitory dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, Elitory memiliki strategi usaha yang dibagi menjadi tiga bidang utama dalam perusahaan saat ini.

1. Pengembangan Produk dan Layanan

Elitory memiliki divisi khusus untuk riset dan pengembangan produk yang terus berinovasi untuk memperbaiki produk dan layanan yang sudah berjalan ataupun menciptakan produk dan layanan baru untuk mengikuti perkembangan teknologi. Saat ini Elitory memiliki produk yang dalam tahap mendapatkan hak paten (patent pending). Salah satu contoh bahwa Elitory terus melakukan pengembangan teknologi (IOT Elivision) melalui kegiatan riset dan pengembangan adalah dengan menjalin kerjasama dengan pemain perangkat keras (hardware) teknologi CCTV.

2. Sales dan Marketing

Elitory akan fokus untuk lebih memperkenalkan dan memperkuat brand “Elitory” ke berbagai sektor. Perseroan secara aktif berpartisipasi dalam event/exhibition/expo baik skala nasional maupun regional. Elitory juga akan memperbanyak dan memperkuat tim sales dan memperluas jaringan pasarnya secara global. Industri-industri yang sudah menggunakan *cloud infrastructure* ataupun berencana untuk mengimplementasikan cloud infrastructure akan memerlukan implementor dan konsultan yang berpengalaman untuk mendukung bisnisnya, sehingga jasa *managed cloud dan disaster recovery* sangat dibutuhkan baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Selain itu, Perseroan memiliki sistem *customer management* yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang ada, agar integritas dan nama baik perusahaan tetap terjaga.

3. Operasional

Sebagai perusahaan jasa teknologi, modal utama Elitory antara lain adalah memiliki talenta digital yang bersertifikasi dan berpengalaman dalam teknologi cloud. Selain itu, Elitory senantiasa meningkatkan kualitas SDM dengan cara memberikan pelatihan secara berkala, serta memberikan fasilitas dan kesejahteraan karyawan, agar karyawan dapat memberikan kontribusi terbaik dan loyal terhadap Perseroan.

4. Memperkuat Kemitraan Strategis

Salah satu kunci untuk meningkatkan positioning Elitory adalah dengan memperkuat aliansi kemitraan dengan berbagai penyedia infrastruktur cloud. Hal ini selain memberikan keunggulan untuk perseroan, juga dapat memperluas jaringan pemasaran dalam meningkatkan penjualan.

9. Pemasaran

Salah satu strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan adalah dengan meningkatkan Brand Awareness melalui berbagai media, terutama dengan memanfaatkan media sosial. Elitory secara berkala menampilkan

beragam video di kanal-kanal Youtube dan Instagram, mengadakan webinar dan talkshow dengan tema “Digital Transformation” yang didukung oleh Mitra Perseroan seperti Google, AWS, dan Microsoft. Elitery juga berperan aktif dalam event kelas dunia yang diadakan lembaga ternama, beberapa diantaranya adalah Bloomberg Indonesia, Uptime Institute, dan Innovation Day by Schneider Indonesia. Untuk melengkapi strategi yang dijalankan, Elitery juga bekerjasama dengan komunitas atau keanggotaan untuk meningkatkan exposure terhadap Elitery dari banyak pihak. Elitery juga menjadi sponsor untuk beberapa kegiatan dan komunitas. Adapun Sistem, Teknis dan Straregi Penjualan Perseroan sebagai berikut:

a) Sistem Penjualan

Sistem penjualan produk Elitery adalah Business to Business (B2B). Target market penjualan terdiri dari beberapa sektor seperti pemerintahan, jasa keuangan, perbankan, sampai bidang kesehatan. Elitery juga melakukan kerjasama dengan Global Cloud Provider untuk meningkatkan awareness masyarakat untuk Elitery dan juga meningkatkan penjualan atas service yang diberikan.

b) Teknis Penjualan

Teknik penjualan service/produk Elitery dilakukan dengan melakukan tindak lanjut berdasarkan ‘lead in’ yang masuk dari strategi penjualan yang telah dilakukan. Setelah itu tim Sales melakukan kualifikasi (qualifying) dengan berdasarkan BANTI (Budget, Authority, Needs, Timeline, In line with expertise). Jika proses kualifikasi sudah dilakukan, tim Sales dapat melakukan proses assessment dilakukan kepada calon pelanggan dengan memberikan masukan dari sisi teknis maupun biaya serta risiko yang timbul dari keadaan saat ini dari permasalahan pelanggan yang dihadapi. Tim Sales juga memberikan solusi produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan dari sisi fitur maupun kesiapan tenaga ahli. Jika hal tersebut disetujui oleh calon pelanggan, tim Sales akan membuat penawaran untuk calon pelanggan dan melakukan negosiasi untuk kesepakatan harga. Untuk proses penjualan dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung dari calon pelanggan atau mengikuti proses tender.

c) Strategi Penjualan

Strategi penjualan dilakukan dalam empat aktivitas utama yaitu :

a. *Marketing qualified leads (MQL)*

Tim marketing akan melakukan marketing campaign melalui online maupun offline menggunakan case study dari pelanggan yang puas menggunakan layanan/ produk dari Elitery. Target atas permintaan (purchase order) dari calon pelanggan/pelanggan yang sesuai dengan expertise maupun produk Elitery akan dipantau setiap bulan.

b. *Sales qualified leads (SQL)*

Tim sales dan presales akan melakukan assessment dari setiap permintaan yang datang dari (MQL) dengan metode B = Budget, A = Authorize, N = Need, T = Timeline, I = Inline with expertise. Dari assessment tersebut diharapkan didapatkan solusi maupun produk yang cocok untuk ditawarkan ke calon pelanggan dan menjadi sebuah Purchase Order.

c. *Customer Acquisition*

Tim sales memiliki dedikasi khusus untuk proyek yang sedang berjalan sehingga menjaga tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Selain itu, Tim sales akan melakukan analisa kebutuhan pelanggan dan mencari peluang untuk menawarkan produk Elitery lainnya. Program dan pendekatan untuk mendapatkan referensi atas calon pelanggan baru juga secara berkala dilakukan.

d. Media Jaringan Penjualan

Untuk memperluas jaringan penjualan Elitery memiliki 2 strategi yaitu:

1. Terdaftar di e-commerce pemerintah (e-katalog)

Untuk mendekati ke calon pelanggan di instansi pemerintah, Elitery telah terdaftar pada e-commerce pemerintah yang bermanfaat agar pembelian bisa langsung dilakukan pada portal tersebut. Hal ini cukup efektif karena memperpendek proses pengadaan umum di instansi pemerintah.

2. Mempertahankan Level Mitra Penyedia Cloud

Salah satu faktor penting untuk meningkatkan potensi penjualan, Elitory bekerjasama dengan berbagai Mitra Penyedia Cloud sehingga dapat menjangkau pelanggan lebih banyak lagi. Dengan terus meningkatkan penjualan, serta mempertahankan SLA dan juga pelayanan optimal yang diberikan, Elitory dapat mempertahankan posisi/level strategis pada Mitra. Selain itu, Elitory secara aktif melakukan acara/event dengan menggandeng Mitra Penyedia sehingga Elitory bisa terus mengikuti dan mempertahankan posisi/level pada Mitra.

Berikut adalah data penjualan berdasarkan Produk dan Layanan Perseroan selama 3 tahun terakhir:

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<i>Manage cloud</i>	40.374.751.659	57.759.804.739	6.714.387.179	-
<i>Collocation</i>	6.331.634.387	13.456.638.060	11.507.917.459	12.144.203.285
<i>Data recovery as a service</i>	4.437.543.090	5.599.048.605	17.837.464.783	18.461.069.000
<i>Infrastructure as a Service</i>	2.285.944.514	3.909.048.697	2.492.015.899	-
<i>Manage network</i>	1.551.822.127	3.888.597.347	5.051.808.480	-
<i>Elivision</i>	1.123.762.324	2.541.842.843	894.926.663	-
<i>Business continuity plan</i>	551.250.000	1.702.961.096	1.513.042.251	1.373.966.068
<i>Sipandu</i>	327.018.182	327.563.636	90.909.091	-
<i>Backup as a service</i>	118.456.760	284.296.224	193.002.165	-
<i>Managed service</i>	-	-	-	8.670.709.483
<i>Instalasi</i>	-	-	-	89.667.000
<i>Lain-lain</i>	236.893.070	1.221.999.048	424.693.587	1.049.246.300
Total	57.339.076.113	90.691.800.295	46.720.167.557	41.788.861.136


Sumber: Perseroan

10. Prospek Usaha

Macro outlook

Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi Januari 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9% di 2021, perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4% di 2022 atau turun -0,5 percentage points dibandingkan WEO Oktober 2021 dan 3,8% di 2023. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain kemunculan varian Omicron, kenaikan harga energi dan disrupsi suplai yang mendorong lonjakan inflasi, serta adanya kebijakan pengetatan regulasi pada sektor perumahan di Tiongkok.


Gambar 1. Proyeksi pertumbuhan GDP dunia



Sources: Haver Analytics; and IMF staff calculations.
Note: Data cover 73.8 percent of global GDP. AEs = advanced economies; EMDEs = emerging market and developing economies; investment = gross fixed capital formation.

Sumber: IMF

Gambar 2. Proyeksi pertumbuhan GDP Indonesia



Sumber: IMF


Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia bangkit kembali dari kontraksi sebesar 2,07% di tahun 2020 menjadi pertumbuhan sebesar 3,69%. Namun, angka ini masih di bawah tren pertumbuhan 5% tahunan sebelum pandemi COVID-19. Pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat, tetapi ancaman gelombang ketiga pandemi tetap menjadi kekhawatiran bagi dunia usaha. Dunia usaha telah terkena dampaknya namun harus mampu mengatasi tantangan ini dan beradaptasi terhadap kondisi pasar.

Industri outlook

Ekonomi digital di Indonesia terus berkembang pesat sejak awal pandemik COVID-19. Berdasarkan laporan dari Google, Temasek, dan Bein & Co yang dirilis tahun 2021 menyebutkan bahwa konsumen digital di Indonesia bertambah 21 juta orang sejak awal pandemik yang mengakibatkan pada percepatan ekonomi digital. Di tahun 2021, ekonomi Internet Indonesia diperkirakan mencapai USD70 miliar atau meningkat 49% sejak tahun 2020. Tercatat bahwa semua sektor digital mengalami pertumbuhan yang pesat selama tahun 2021 dimana bidang e-commerce mengalami pertumbuhan terbesar, yaitu naik 52%.

Gambar 3. Pertumbuhan ekonomi digital dunia

SEA internet economies, by GMV (\$B)



Sumber: Bain Analysis

Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat ditambah jumlah populasi Indonesia yang mencapai 265 juta jiwa, terbesar di Asia Tenggara, merupakan suatu potensi besar bagi industri data center di Indonesia. Sebagai pembandingan, konsumsi data center di negara Jepang memiliki kapasitas konsumsi data center sebesar 10 Watt per kapita sementara di negara Singapura mencapai 100 Watt per kapita. Secara umum, Indonesia membutuhkan minimal 2.700 MW3 untuk memenuhi kebutuhan kapasitas data center di Indonesia.

Table 1: Indonesia IT services industry value: \$ billion, 2017–21

Year	\$ billion	IDR billion	€ billion	% Growth
2017	5.7	80,883.7	4.8	
2018	6.4	90,982.7	5.4	12.5%
2019	7.1	101,050.4	6.0	11.1%
2020	7.6	108,465.8	6.4	7.3%
2021	8.3	118,102.9	7.0	8.9%
CAGR: 2017–21				9.9%
SOURCE: GLOBALDATA			© GlobalData	

Berdasarkan data yang dimiliki perusahaan hasil dari riset GlobalData, perusahaan riset yang bermarkas di Inggris, industri layanan IT Indonesia memiliki total pendapatan sebesar USD 8,3 miliar pada tahun 2021.

Table 2: Indonesia IT services industry category segmentation: % share, by value, 2017–2021

Category	2017	2018	2019	2020	2021
Infrastructure Services	57.1%	58.9%	60.8%	61.8%	63.0%
Bpo Services	21.0%	20.6%	20.0%	19.7%	19.4%
Application Services	22.0%	20.5%	19.2%	18.5%	17.7%
Total	100.1%	100%	100%	100%	100.1%
SOURCE: GLOBALDATA				© GlobalData	

Segmen Layanan Infrastruktur adalah industri yang paling menguntungkan pada tahun 2021, dengan total pendapatan USD 5,2 miliar, setara dengan 63% dari nilai keseluruhan industri. Layanan infrastruktur telah mengalami peningkatan permintaan yang signifikan sebagian besar disebabkan oleh peningkatan upaya dari bisnis untuk tetap hadir di era digital.

Pertumbuhan di pasar Indonesia didorong oleh peningkatan penggunaan layanan IT digital seiring dengan peningkatan pemakaian infrastruktur IT di wilayah Indonesia. Ditambah dengan semakin meningkatnya keinginan pelanggan untuk menggunakan layanan online untuk memfasilitasi kebutuhan sehari-hari.




Menteri Perindustrian Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan bahwa pada tahun 2022, berdasarkan roadmap Making Indonesia 4.0, AI, IoT, Wearables, Robotika Canggih, dan 3D Printing menjadi enabler dalam pembangunan kelima sektor manufaktur Indonesia. Untuk mendukung Peta Jalan Making Indonesia 4.0, Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan digital capabilities dengan kerjasama pemerintah, publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti cloud, data center, security management dan infrastruktur broadband. Indonesia juga akan menyelaraskan standar digital, sesuai dengan norma-norma global, untuk mendorong kolaborasi antar pelaku industri sehingga dapat mempercepat transformasi digital.

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan pasar terkini, perusahaan telah mengidentifikasi produk/ jasa yang memiliki potensi pertumbuhan terbesar. Diantaranya adalah:

Market	Source	Projection (USD)	Period	CAGR
Multi - Cloud Management (Managed Cloud)	Yahoo Finance, Global Market Insights Inc.	55 Bio	2022 - 2030	25.00%
Disaster Recovery (Elicover)	Yahoo Finance, Marketsandmarkets	23.5 Bio	2022 - 2027	21.60%
Virtual Desktop Infrastructure (Eliwork @ Anywhere)	Yahoo Finance, Acumen Research and Consulting	78.16 Bio	2022 - 2030	20.50%
Cloud Storage Market (Elivault)	Yahoo Finance, Marketsandmarkets	183.7 Bio	2022 - 2027	18.50%
Smart Camera System (Elivision)	Yahoo Finance, TMR Study	29.5 Bio	2019 - 2027	14.90%
CRM (Sipandu)	Yahoo Finance, Precedence Research	170 Bio	2022 - 2030	13.30%
Managed Network Services (Managed Network)	Yahoo Finance, Insight Partners	112.44 Bio	2022 - 2028	10.90%
Average CAGR				17.81%

Sumber: Bloomberg Press, Yahoo Finance



Sumber: Bloomberg Press, Yahoo Finance

Menurut Bloomberg Press, Market Size Multi Cloud Management (Managed Cloud) diproyeksikan tumbuh dengan CAGR sebesar 25.0%, Data Recovery as a Service (Elicoverly) dengan CAGR 21.6%, Virtual Desktop Infrastructure (Eliwork at Everywhere) dengan CAGR 20.5%, Cloud Storage (Elivault) 18.5%, Smart Camera System (Elivison) dengan CAGR 14.9%, Customer Relationship Management (Sipandu) dengan CAGR 13.3%, dan Network Management dengan CAGR 10.9%.

Hal lain yang mendapat perhatian dari Elitery adalah besarnya dukungan pemerintah akan transformasi digital yang sudah digaungkan sejak awal 2020 ini. Saat ini, Indonesia sudah gencar melakukan transformasi digital, terutama pada sektor publik, menurut hasil riset Fasilkom UI (2020) bahwa 67,7% sektor publik di Indonesia telah mengadopsi cloud computing sebagai infrastruktur transformasi digital.

Transformasi digital ini pun didukung oleh kinerja pemerintah yang terus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari kemajuan teknologi. Menkominfo mengusulkan untuk melakukan Pemilu 2024 dengan menerapkan Sistem E-Voting, ini juga dapat menjadi salah satu bentuk nyata bahwa layanan Cloud semakin dibutuhkan dan terus disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia. Ini bisa menjadi kesempatan bagi Elitery sebagai perusahaan IT untuk mendukung Pemerintah Indonesia dengan memberikan solusi layanan Cloud sesuai kebutuhan.

Di tahun 2022, penyimpanan daring Cloud akan terus berkembang dengan pengembangan perangkat lunak yang didukung Artificial Intelligence (AI), sehingga terdapat pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin secara otomatis. Pergeseran ini akan menghasilkan produk perangkat lunak yang lebih cepat, lebih baik, dan dapat diandalkan. Para penyedia jasa akan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memanfaatkan teknologi terbaru seperti augmented reality (AR), virtual reality (VR), dan machine learning (ML). Hal ini sejalan dengan layanan service dan produk yang diberikan oleh Elitery kepada pelanggan yang sudah menggunakan teknologi terbaru tersebut.

Elitery menyadari bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membutuhkan sumber daya manusia yang dapat menggunakan teknologi secara optimal. Adanya kekurangan dalam jumlah talenta yang mumpuni dan handal di bidangnya terutama di bidang Cloud. Menkominfo menyatakan Indonesia membutuhkan 600.000 Talenta Digital untuk atasi Digital Talent Gap. Hal ini sejalan dengan Ketua Forum Digital Indonesia (Fordigi) menyatakan bahwa Menteri BUMN meminta untuk mempersiapkan akselerasi transformasi digital di BUMN, untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2025 mendatang akan ada 23 juta pekerjaan yang membutuhkan talenta dengan skill digital di bidang Cloud. Untuk mendukung Pemerintah Indonesia atas kebutuhan daya manusia yang andal dalam bidang teknologi digital, Elitery menyediakan wadah bagi para

talenta muda digital untuk dapat terus belajar untuk menjadi tenaga ahli khususnya dalam bidang teknologi. Dengan adanya kemitraan dengan perusahaan global, seperti Google, AWS, Microsoft dan lainnya, maka talenta yang berada di Eliterly memiliki kesempatan menambah keahlian yang lebih mumpuni.

11. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi baik hubungan afiliasi antara perusahaan dengan pemegang saham utama maupun hubungan antara direksi atau komisaris dari pihak tersebut. Untuk setiap transaksi dengan pihak Afiliasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir seluruhnya telah diselesaikan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran yaitu piutang usaha, piutang lain-lain dan utang pemegang saham. Transaksi tersebut belum dilakukan secara wajar dikarenakan tidak terdapat bunga dan jangka waktu, kedepannya Perseroan akan melaksanakan setiap transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan secara wajar termasuk penjelasan mengenai prosedur yang telah atau akan diambil untuk meyakinkan bahwa transaksi selanjutnya akan dilakukan secara wajar.

Transaksi Afiliasi yang dimaksud, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Sifat Hubungan	Sifat dari transaksi
PT Inotech	Pemegang Saham	Utang Pemegang saham dan piutang usaha
Hendra Suryakusuma	Pemegang Saham	Piutang lain-lain
Rudi Poespoprodjo	Pemegang Saham	Piutang lain-lain
Roestiandi Tsamanov	Pemegang Saham	Piutang lain-lain
Kresna Adi Prawira	Pemegang Saham	Piutang lain-lain

Piutang Usaha

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
PT Inotech	-	-	5.874.053.806	2.492.495.449

Piutang Lain-lain

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Rudi Poespoprodjo	-	850.000.000	708.488.494	708.488.494
Hendra Suryakusuma	-	214.216.487	286.945.424	358.272.295

Utang Pemegang Saham

Keterangan	31 Mei 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Kresna Adiprawira	-	5.107.097.702	5.112.778.952	7.097.702
PT Inotech	-	762.276.262	7.519.227.710	6.297.541.850
Roestiandi Tsamanov	-	788.711.537	788.711.537	788.711.537

12. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

13. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

14. Sifat Musiman

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2022, yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Modal Dasar	50.000.000.000	13.000.036.000	13.000.036.000	13.000.036.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	38.286.413.300	13.000.036.000	13.000.036.000	13.000.036.000
Tambahan modal disetor	8.514.076.000			
Rugi komprehensif lain	(86.249.170)	(64.739.415)	(148.554.416)	(78.591.395)
Saldo Laba				
Belum ditentukan penggunaannya	2.323.218.940	6.563.360.840	1.671.418.922	(1.448.744.567)
Telah ditentukan penggunaannya	1.000.000.000	-	-	-
Jumlah Ekuitas	50.037.459.070	19.498.657.425	14.522.900.506	11.472.700.038

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Mei 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan modal disetor	Penghasilan Komprehensif lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Belum ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2022; Modal Dasar 500.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham	38.286.413.300	8.514.076.000	(86.249.170)	2.323.218.940	1.000.000.000	50.037.459.070
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :						
• Penawaran Umum sebanyak 500.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ¹⁾ dengan harga penawaran sebesar Rp 120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham	12.500.000.000	47.500.000.000	-	-	-	60.000.000.000
• Biaya Emisi	-	(4.797.079.622)	-	-	-	(4.797.079.622)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 sesudah Penawaran Umum.	50.786.413.300	51.216.996.378	(86.249.170)	2.323.218.940	1.000.000.000	105.240.379.448

¹⁾ Setelah memperhitungkan pemecahan nilai nominal saham menjadi Rp25 per saham sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 11 Juli 2022.

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Riwayat pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Pembayaran	Jumlah Lembar Saham	Dividen per lembar saham
2022	Rp 7.999.999.600,-	79.999.996	Rp100,-

Perseroan membagikan dividen saham pada tahun 2022 berdasarkan RUPS Luar Biasa No. 194 tanggal 28 April 2022 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0235320 tanggal 9 Mei 2022, pemegang saham setuju untuk mengkonversi laba ditahan menjadi modal disetor berdasarkan laporan keuangan periode Maret 2022 sebesar Rp 7.999.999.600. Saldo laba Perseroan pada 31 Maret 2022 sebesar Rp11.171.313.085,- dari saldo tersebut dibagikan sebesar Rp7.999.999.600,-.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 146 tanggal 25 Juli 2022, Adendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 195 tanggal 30 Agustus 2022, Adendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 141 tanggal 22 September 2022, Adendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 172 tanggal 27 Oktober 2022, Adendum IV Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 215 tanggal 29 November 2022, Adendum V Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 88 tanggal 13 Desember 2022 dan Akta Addendum VI Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Data Sinergitama Jaya Tbk No. 182 tanggal 23 Desember 2022, yang kesemua akta tersebut di buat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	500.000.000	60.000.000.000	100
Jumlah	500.000.000	60.000.000.000	100

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*). Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham – Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor; dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

KAP Anwar dan Rekan

Gedung Permata Kuningan Lt.5

Jl. Kuningan Mulya Kav. 9C, Jakarta 12980, Indonesia

Telp : (021) 83780750

Fax : (021) 83780735

Website : www.anwar-rekan.com

STTD : STTD.AP-422/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018 atas nama Christiadi Tjahnadi

Keanggotaan Asosiasi : API No. 1164 atas nama Christiadi Tjahnadi, CPA

Pedoman kerja : Pernyataan Standar AKuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Surat penunjukan : 187/SK/ELI-KAP/I/2022 tanggal 3 Januari 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Tumbuan & Partners

Jl. Gandaria Tengah III No. 8

Kebayoran Baru

Jakarta 12130

T : +62 21 722 7736, 7227737

F : +62 21 724 4579

STTD : STTD-KH-28/PM.22/2018 tanggal 14 Maret 2018 atas nama Jennifer B. Tumbuan

Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, No. Keanggotaan 200211

Pedoman kerja : Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)

Surat penunjukan : 188/SK/ELI-KH/I/2022 tanggal 25 Januari 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang

diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

Kalibata Office Park Blok D, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 21,
Kalibata, Jakarta Selatan, 12740
Telp: (021) 7918 2900, 799 9200

STTD	: STTD.N-157/PM.223/2019 tanggal 7 Januari 2019
Nama Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Nomor Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia [1503100000000]
Pedoman kerja	: Undang-Undang No. 30 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat penunjukan	: 189/SK/ELI-RRS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lantai 7
Jl. H Fachrudin No. 19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Tel. 021-3922332
Fax. 021- 3923003

Ijin Usaha	: Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-82/PM/1991 tanggal 30 September 2021
Keanggotaan asosiasi	: ABI/IX/2008-007
Pedoman kerja	: Peraturan Pasar Modal dari OJK, BEI, KSEI dan Asosiasi BAE Indonesia
Surat penunjukan	: 186/SK/ELI-BAE/V/2022 tanggal 30 Mei 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan saham yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No.41/2020, dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin dalam sistem e-IPO terkait dengan data – data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melakukan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui sistem ke rekening efek para pemesan saham pada tanggal distribusi saham.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk – Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0048169.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133198.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0264153 tanggal 12 Juli 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0032047 tanggal 12 Juli 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133198.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Data Sinergitama Jaya Tbk. No. 190 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk – Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0216591.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Oktober 2022 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0307500 tanggal 28 Oktober 2022.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

I. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

1. Kegiatan Usaha Utama, sebagai berikut:

- a. Berusaha di bidang perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer;
- b. Berusaha di bidang Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
- c. Berusaha di bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

2. Kegiatan Usaha Penunjang, sebagai berikut:

- a. Berusaha di bidang Perdagangan Besar Piranti Lunak;
- b. Berusaha di bidang Jasa Sistem Komunikasi Data;
- c. Berusaha di bidang Jasa Multimedia Lainnya;
- d. Berusaha di bidang Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya;
- e. Berusaha di bidang Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi;
- f. Berusaha di bidang Aktivitas Pengolahan Data;
- g. Berusaha di bidang Aktivitas Hosting Dan YBDI;
- h. Berusaha di bidang Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial;
- i. Berusaha di bidang Penerbitan Piranti Lunak (Software).

II. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama:

- a. **Berusaha di bidang perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer;**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
- b. **Berusaha di bidang Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;**
Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perancangan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan

oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.

c. Berusaha di bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

2. Kegiatan Usaha Penunjang:

a. Berusaha di bidang Perdagangan Besar Piranti Lunak;

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak

b. Berusaha di bidang Jasa Sistem Komunikasi Data;

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan

c. Berusaha di bidang Jasa Multimedia Lainnya;

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924

d. Berusaha di bidang Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya;

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

e. Berusaha di bidang Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi;

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.

f. Berusaha di bidang Aktivitas Pengolahan Data;

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data)

g. Berusaha di bidang Aktivitas Hosting Dan YBDI;

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (cloud computing).

- h. **Berusaha di bidang Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial;**
Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan komersial.
- i. **Berusaha di bidang Penerbitan Piranti Lunak (Software).**
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.25,00 (dua puluh lima Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.531.456.532 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp38.286.413.300,- (tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Dari modal ditempatkan dan disetor sejumlah 1.531.456.532 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp38.286.413.300,- (tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus Rupiah) dimana penambahan modal yang terakhir kali dilakukan dengan cara menerbitkan saham baru Perseroan sebanyak 114.859.240 (seratus empat belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh) lembar saham baru.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan- peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ini.
5. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi - ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan,

dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal --sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
7. Jika saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah Efek bersifat Ekuitas, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - (1). ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (3). dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - (4). dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang membolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan - melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing- masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam -Pasal 4 ayat (6) huruf d Anggaran Dasar Perseroan ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
8. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Penambahan modal dasar Perseroan yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima

- persen) dari modal dasar wajib --dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana --dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;
- d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan ini tidak terpenuhi; dan/atau
 - e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) huruf d Anggaran Dasar Perseroan ini.
12. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
13. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk -saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia -berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;

- d. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham -tersebut.
16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan -batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12.
9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan :
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
10. (1). Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.
- (2). Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan

rekomendasi komite audit.

- (3). Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai :
 - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk
11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham :
 - (1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 - (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - (3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - (4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
 - (5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
 - (6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.
 - (7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.
 - (9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
 - (10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.
 - (11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan

- penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini.
 - (13). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
 - (14). Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
 - (15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (16). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 - (17). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.
 - (18). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.
 - (19). Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran dasar ini.
 - (20). Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12**

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS :

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas - Jasa Keuangan;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham
5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK :
 - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
6. Pengumuman RUPS :
 - (1). Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (2). Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat :
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
 - (3). Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - (4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
7. Usulan Mata Acara Rapat :
 - (1). Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
 - (2). Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
 - (3). Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus :
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

- c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- (4). Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.
- 8. Pemanggilan RUPS :
 - (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham -paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
- 9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu Rups Kedua :
 - (1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan.
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - (2). Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini.
- 10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga :
 - (1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini - memuat paling sedikit :
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
- 11. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini.
- 12. Bahan Mata Acara Rapat :
 - (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
 - (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
 - (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
 - (4). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :

- a. disitus web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani - oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa :
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ralat Pemanggilan :
 - (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini.
 - (2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini.
 - (3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
14. Hak Pemegang Saham :
 - (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 - (2). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - (3). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - (4). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - (5). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan -ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.
 - (6). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
 - (7). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 - (8). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
15. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS
 Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
16. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
17. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

- (1). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir 1 sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - (4). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
 - (5). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara
 - (6). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS
 - (7). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi :
 - a. Partisipan yang mengadminstrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - (8). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini.
 - (9). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini wajib :
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - (10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (11). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
 - (12). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (13). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 - (14). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
 - (15). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penyedia e-RUPS
- a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - c. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
 - d. Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit :

- a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
 - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan --kegiatan e-RUPS;
 - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
 - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan
 - h. pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
 - i. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - j. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi,
 - k. pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - l. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
 - m. k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
- f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h ayat ini.
- g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS -sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini mencakup paling sedikit :
- a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
 - c. tata cara penggunaan e-RUPS;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
 - e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan.
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.
19. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

DIREKSI **Pasal 15**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) anggota Direksi, jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur

- Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
 3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
 4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
 5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
 6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk -- sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
 8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
 10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
 11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
 12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah -- tanggal pemberhentian sementara.
 13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak -- dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
 14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (9) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri;
 - c. membuka rekening atau mendapatkan usaha baru.
 harus dengan persetujuan tertulis dan sepengetahuan Dewan Komisaris.

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham -- yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
5.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan -- dalam ayat 6 pasal ini.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa --- jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
4. Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari

- sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
 8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
 9. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
 10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh - Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal - yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk - sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk - sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan tata - cara pembayaran dividen.
2. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan pasal 9 Anggaran Dasar ini, paling lambat 30 - (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan Berita Acara RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen).
4. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan anggaran dasar dibagi sebagai dividen.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukan ke dalam cadangan khusus tersebut.
Dividen yang telah dimasukan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut diatas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian -yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukan dalam laba/rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Penyampaian pesan atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, selain menyampaikan pesannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor Single Investor Identification ("SID"), nomor Sub Rekening Efek ("SRE") dan Rekening Dana Nasabah ("RDN");
- jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
- salinan kartu identitas;
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a) SID;
- b) Subrekening Efek Jaminan; dan
- c) RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a) Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 - 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.

4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 Januari 2023 – 4 Januari 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

7. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Penawaran Umum saham PT Data Sinergitama Jaya Tbk akan melakukan Penawaran Umum Saham dengan nilai emisi sebanyak Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Januari 2023.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

- 1) Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, paling sedikit sebesar 15% dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,- mana yang lebih tinggi nilainya.
- 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;

- b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya
- 3) Sumber Efek yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
 - a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban

mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

11. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjabatan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum yaitu tanggal 2 Januari 2023 – 4 Januari 2023 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia



Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 9100
Fax. 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : ipo@nhsec.co.id